

Drs. H. Noor Hamid, M.Pd.I

MANAJEMEN BIMBINGAN HAJI DAN UMRAH





MANAJEMEN BIMBINGAN HAJI DAN UMRAH:

Drs. H. Noor Hamid, M.Pd.I

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

All rights reserved

Cetakan Pertama, Juni 2020

viii+200 halaman: 18 x 25 cm

ISBN: 978-623-7108-69-6

Editor: Wahid Hasyim

Pembaca Ahli: Imam Machali

Desain Sampul: Sufi

Tata Letak: Suhaimi

Diterbitkan Oleh:

Semesta Aksara

Jalan Garuda, Kepanjen Banguntapan Bantul

Daerah Istimewa Yogyakarta

semestaksara@gmail.com

Bekerja sama dengan

Prodi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi

UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Jalan Marsda Adisucipto, Yogyakarta



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu 'alaikum wr wb

Hanya kehadiran Allah SWT, segala puji dan syukur kami panjatkan atas rahmat dan hidayahNya-lah penyusunan buku Manajemen Bimbingan Haji dan Umrah ini dapat terselesaikan.

Buku ini berisi tentang pengelolaan bimbingan manasik ibadah haji dan umrah yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat, baik melalui bimbingan perseorangan maupun melalui kelompok bimbingan seperti Kelompok Bimbingan Haji dan Umrah (KBIHU), Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) serta Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).

Selain sebagai buku ajar mata kuliah manajemen bimbingan haji dan umrah pada program studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, juga dapat dijadikan referensi bagi para pembimbing manasik haji dan umrah.

Harapannya, dengan buku ini akan menjadi bekal bagi para pembimbing manasik dan mahasiswa untuk dapat mengetahui dan memahami (*to know*) tentang Manajemen Bimbingan Haji dan Umrah, dapat menggali strategi juga teknik-teknik bimbingan manasik dan mempraktekkannya (*to do*), dapat berperan di masyarakat terutama kepada jemaah haji dan umrah dengan mendapatkan manfaat dari Bimbingan tersebut (*To live together*), yang akhirnya dapat merubah dirinya dan orang lain untuk dapat melakukan manasik Ibadah haji dan umrah secara mandiri (*to transform the self and society*).

Kami yakin bahwa buku ini masih banyak kekurangan dan perlu penyempurnaan, maka kami berharap kritik, saran dan koreksi dari para pembaca



untuk perbaikan. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu proses terwujudnya buku ini, semoga menjadi amal sholeh kita dan mendapatkan imbalan yang terbaik disisi Allah SWT, *Aamiin yaa mujibassailiin.*

Wassalamu 'alaikum wr wb.
Penyusun, 9 April 2020



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
BAGIAN PERTAMA: PENGERTIAN MANAJEMEN BIMBINGAN HAJI DAN UMRAH, DASAR PELAKSANAAN, DAN TUJUAN BIMBINGAN HAJI DAN UMRAH	1
A. Pengertian Manajemen Bimbingan Haji dan Umrah.....	3
B. Dasar Pelaksanaan Bimbingan Haji dan Umrah	7
C. Tujuan Bimbingan Manasik Haji/Umrah	10
BAGIAN DUA: SUMBER DAYA BIMBINGAN HAJI DAN UMRAH .	11
A. Pembimbing Manasik Haji /Umrah	13
B. Peserta Bimbingan Manasik Haji dan Umrah.....	16
C. Jumlah Peserta Bimbingan Manasik Haji dan Umrah.....	16
D. Kurikulum, Materi dan Metode Bimbingan Haji/Umrah.....	17
D. Prasarana dan Sarana Bimbingan Manasik.....	37
E. Biaya Bimbingan Manasik Haji/Umrah.....	39
BAGIAN TIGA: SERTIFIKASI PEMBIMBING MANASIK HAJI	41
A. Pengertian Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji/Umrah.....	45
B. Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji Reguler.....	46
C. Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji Khusus	61
BAGIAN EMPAT: RENCANA KERJA OPERASIONAL (RKO) BIMBINGAN HAJI DAN UMRAH	79
A. Pengertian RKO.....	82
B. Tujuan dan Manfaat Penyusunan RKO	83
C. Langkah-langkah Penyusunan RKO.....	84
D. Penyusunan RKO.....	84
BAGIAN LIMA: PENYELENGGARA BIMBINGAN IBADAH HAJI DAN UMRAH	109
A. Penyelenggaraan Bimbingan Manasik Haji Reguler Oleh	



Pemerintah.....	112
B. Penyelenggaraan Bimbingan Haji dan Umrah oleh Kelompok Bimbingan Haji dan Umrah (KBIHU).	114
C. Penyelenggaraan Bimbingan Haji oleh Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK).	116
D. Penyelenggaraan Bimbingan Umrah oleh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).....	117
E. Penyelenggaraan Bimbingan Haji dan Umrah oleh Perseorangan. ...	118
BAGIAN ENAM: PELAKSANAAN BIMBINGAN HAJI REGULER...	119
A. Bimbingan Manasik Haji Sebelum Keberangkatan Di Daerah.	122
B. Bimbingan Jemaah Haji Di Embarkasi.....	125
C. Bimbingan Haji di Perjalanan dan di Pesawat.....	126
D. Bimbingan Haji di Bandara Madinah dan Bandara King Abdul Aziz Jeddah.	127
E. Bimbingan Ibadah Haji di Arab Saudi.....	127
BAGIAN TUJUH: PELAKSANAAN BIMBINGAN HAJI KHUSUS DAN UMRAH.....	133
A. Pelaksanaan Bimbingan Ibadah Haji Khusus.....	136
B. Pelaksanaan Bimbingan Ibadah Umrah.	137
BAGIAN DELAPAN: PROGRAM BIMBINGAN MANASIK HAJI SEPANJANG TAHUN.....	139
A. Tujuan.....	142
B. Pelaksana.....	143
C. Sasaran.....	143
D. Pendanaan.....	143
E. Waktu.....	144
F. Tempat.....	144
G. Narasumber.....	144
H. Materi.....	145
I. Sinkronisasi Program.....	146
J. Jadwal Kegiatan.....	147

K. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.....	147
BAGIAN SEMBILAN: PENGAWASAN, PELAPORAN DAN EVALUASI PROGRAM BIMBINGAN HAJI DAN UMRAH.....	149
A. Pengawasan Bimbingan Manasik Haji dan Umrah.	151
B. Bentuk Pengawasan Bimbingan Haji dan Umrah.....	152
C. Pelaporan Pelaksanaan Manasik Haji dan Umrah.	154
D. Evaluasi Program Bimbingan Manasik Haji dan Umrah.....	157
BAGIAN SEPULUH: REKRUTMEN DAN PEMBEKALAN PETUGAS PEMBIMBING IBADAH HAJI PUSAT DAN DAERAH.....	161
A. Persyaratan Petugas Pembimbing Ibadah Haji.	163
B. Rekrutmen Pembimbing Ibadah Haji Reguler dan Petugas Pelaksana Bidang Bimbingan Ibadah PPIH Arab Saudi.....	167
C. Pelatihan dan Orientasi Pembimbing Ibadah Haji Reguler.	174
D. Petugas Pembimbing Ibadah Haji Khusus dan Umrah.	175
BAGIAN SEBELAS: URAIAN TUGAS PEMBIMBING IBADAH HAJI DAN UMRAH.....	177
A. Uraian Tugas Pelaksana Pembimbing Ibadah dan Konsultan Ibadah Haji.....	179
B. Uraian Tugas TPIHI dan TPIHD Di Daerah Sampai Air Port Saudi Arabia.....	180
C. Uraian Tugas TPIHI DAN TPIHD di Madinah Sampai di Bir Ali..	183
D. Uraian Tugas TPIHI DAN TPIHD di Makkah dan Armuzna.....	185
E. Uraian tugas TPIHI DAN TPIHD Saat Kepulangan Jeddah / ke Madinah sampai Ke Tanah Air.	194
DAFTAR PUSTAKA.....	196
BIOGRAFI PENULIS.....	198




DAFTAR GAMBAR

Gambar.1 Pengertian Manajemen sesuai dengan Sudut Pandang.....	4
Gambar 2: Miniatur Ka'bah.....	38
Gambar 3: Contoh mannequin pakaian ihram pria waktu akan Thawaf.....	39
Gambar 4: Contoh mannequin pakaian ihram wanita.....	39
Gambar 5: Program Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji Reguler dan Haji Khusus	45
Gambar 6: Struktur Organisasi Penyelenggaraan Sertifikasi Pembimbing Manasik	52
Gambar 7: Bagan Struktur Organisasi Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji Khusus	64
Gambar 8: Contoh Sertifikat Pembimbing Manasik Haji Profesional	77
Gambar 9: Contoh Sertifikat Pembimbing Manasik Haji Profesional	77
Gambar 10: Penyelenggara Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah.....	110
Gambar 11 : Model Seleksi dan Pelatihan/Pembekalan Petugas Haji	175



DAFTAR TABEL

Tabel 1: Kurikulum Bimbingan Manasik Tingkat Kabupaten/ Kota.....	19
Tabel 2: Kurikulum Bimbingan Manasik Tingkat Kecamatan.....	19
Tabel 3: Kurikulum dan Materi Bimbingan Manasik Haji dan Umrah Terpadu Kemenag Kab./Kota dan KUA	21
Tabel 4: Kurikulum Bimbingan Manasik oleh masyarakat, Kelompok Bimbingan (KBIHU).....	26
Tabel 5: Kurikulum Manasik Haji dalam Perjalanan	31
Tabel 6: Pengembangan Materi Bimbingan Manasik Haji	34
Tabel 7: Contoh Time Schedule Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji Reguler/Haji Khusus	85
Tabel 8: Materi Bimbingan Manasik Haji Sepanjang Tahun	145



BAGIAN PERTAMA

PENGERTIAN MANAJEMEN BIMBINGAN HAJI DAN UMRAH, DASAR PELAKSANAAN, DAN TUJUAN BIMBINGAN HAJI DAN UMRAH



A. Pengertian Manajemen Bimbingan Haji dan Umrah

Sebelum mengemukakan pengertian “manajemen bimbingan haji dan umrah” seperti apa, paling tidak perlu dijelaskan kata manajemen, bimbingan, manasik haji/umrah dan bimbingan manasik haji/umrah, sebagai berikut :

1. Kata manajemen

Terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh banyak ahli, namun dari beberapa definisi manajemen tersebut pada umumnya substansinya sama yaitu usaha mengelola atau mengatur seluruh sumber daya yang ada untuk mencapai keberhasilan tujuan.

Secara etimologis, kata manajemen dari bahasa Inggris “*management*” yg dikembangkan dari kata “*to manage*”: mengatur atau mengelola. Kata “*manage*” berasal dari bahasa Italia “*meneggio*” yg diadopsi dari bahasa Latin “*managiare*”, dan berasal dari kata “*manus*” yg berarti tangan. (Sadili Samsudin, 2006, hal.15). Menjadi “*manus*” berarti bekerja berkali-kali dengan menggunakan tangan, ditambah imbuhan ‘*agere*’ yang berarti melakukan sesuatu, sehingga menjadi “*managiare*” yang berarti melakukan sesuatu berkali-kali dengan menggunakan tangan-tangan. (Maman Ukas, 2004, hal.1). Saat ini kata manajemen yang umum digunakan berasal dari kata kerja “*to manage*” yang berarti mengurus, mengatur, mengemudikan, mengendalikan, menangani, mengelola, menyelenggarakan, menjalankan, melaksanakan, dan memimpin. (Machali Imam dan Noor Hamid, 2017, hal. 5)

Pada perkembangan selanjutnya kata “manajemen” digunakan hampir setiap bidang organisasi, mulai dari organisasi pemerintah, swasta, lembaga swadaya masyarakat, lembaga profit, non profit, bahkan lembaga keagamaan seperti masjid, gereja dan lain-lain. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi dan peran manajemen dalam sebuah organisasi sangat dibutuhkan untuk mencapai keberhasilan tujuan. Hal ini disebabkan karena setiap organisasi mempunyai kesamaan karakteristik dalam obyeknya yaitu sekelompok manusia yang bekerjasama untuk mencapai tujuan dan menggerakkannya menggunakan seorang pemimpin atau manajer. (Maman Ukas, 2004, hal.3).

Secara terminologis, pengertian manajemen dari berbagai ahli berbeda-




beda dan sangat terpengaruh oleh latar belakang kehidupan, pendidikan, dasar falsafah, tujuan dan sudut pandangan ahli dalam melihat persoalan yang dihadapi. Pengertian manajemen dapat ditinjau dengan tujuh sudut pandang, yaitu :

- a. Manajemen sebagai alat atau cara (*means*)
- b. Manajemen sebagai tenaga atau daya kekuatan (*Force*).
- c. Sistem (*System*)
- d. Proses (*process*)
- e. Fungsi (*function*)
- f. Tugas (*task*)
- g. Aktifitas atau usaha (*activity/effort*)

Gambar.1

Pengertian Manajemen sesuai dengan Sudut Pandang



Berbagai sudut pandang dan variasi pengertian manajemen tersebut, sesungguhnya inti dari manajemen adalah usaha me-manage (mengatur) organisasi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan secara efektif dan efisien. (Machalli Imam dan Noor Hamid, 2017, hlm.10-11)

2. Bimbingan

Secara harfiah kata bimbingan berasal dari kata "*guidance*", bahasa Inggris dengan kata dasar "*guide*", yang berarti menunjukkan, menuntun atau mengemudikan (Shertzer dan Stone dalam Rusmana N, 2009, hlm.12). Atau kata "*guidance*" yang berasal dari kata kerja "*to guide*" artinya menunjukkan,

membimbing, atau menuntun orang lain ke jalan yang benar. Jadi kata "*guidance*" adalah berarti pemberian petunjuk; pemberian bimbingan atau tuntunan kepada orang lain yang membutuhkan. (Arifin, H.M; M.Ed, 1976, hlm. 18).

Menurut para ahli, definisi-definisi bimbingan dapat diambil beberapa karakteristik, sebagai berikut :

- a. Bimbingan adalah usaha pemberian bantuan.
- b. Bimbingan diberikan pada orang-orang dari berbagai rentang usia.
- c. Bimbingan diberikan oleh tenaga ahli.
- d. Bimbingan bertujuan untuk perbaikan kehidupan orang yang dibimbing untuk tujuan sebagai berikut :
 - 1) Mengatur kehidupan sendiri.
 - 2) Mengembangkan atau memperluas pandangan
 - 3) Menetapkan pilihan
 - 4) Mengambil keputusan
 - 5) Memikul beban kehidupan
 - 6) Menyesuaikan diri
 - 7) Mengembangkan kemampuan
- d. Bimbingan diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi
- e. Bimbingan merupakan bagian dari pendidikan secara keseluruhan (Rusmana N., 2009 :12)

Dari beberapa karakteristik bimbingan tersebut diatas, maka secara terminologis dapat disimpulkan bahwa bimbingan adalah usaha pemberian bantuan dari tenaga ahli kepada orang-orang, baik secara individu atau berkelompok agar memperoleh ilmu pengetahuan, mengembangkan kemampuan dan memperluas pandangan serta dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya untuk mengatur dirinya lebih baik dan mandiri.



3. Manasik Haji dan Umrah

Secara etimologis, kata “manasik” atau “*manaasik*” artinya tata cara ibadah haji (Munawir Ahmad Warsun, 1997 hal. 1415).

Adapun secara terminologis, “manasik haji” adalah pembelajaran berupa peragaan pelaksanaan ibadah haji sesuai dengan rukun, persyaratan, wajib, sunnah maupun hal-hal yg tidak boleh dilakukan selama pelaksanaan ibadah haji. Selain itu, para jemaah haji juga akan belajar bagaimana cara melakukan praktik berihram, tawaf, sa’i, wukuf, lempar jumrah dan prosesi ibadah lainnya dengan kondisi yang dibuat mirip dengan keadaan di tanah suci. (Kementerian Agama RI, 2018, hal.9).

Merujuk pada pengertian manasik haji tersebut diatas maka pengertian manasik umrah adalah pembelajaran berupa peragaan pelaksanaan ibadah umrah sesuai dengan rukun, persyaratan, wajib, sunnah maupun hal-hal yg tidak boleh dilakukan selama pelaksanaan ibadah umrah. Selain itu, para jemaah umrah juga akan belajar bagaimana cara melakukan praktik berihram, tawaf, sa’i, cukur/tahalul dan prosesi ibadah lainnya dengan kondisi yang dibuat mirip dengan keadaan di tanah suci.

4. Bimbingan Ibadah Haji/Umrah.

Pengertian Bimbingan Haji/Umrah, sebagaimana dalam Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah No.59 Tahun 2019 tentang Pedoman Operasional Kelompok Bimbingan disebutkan bahwa : “Bimbingan Ibadah Haji adalah proses pemberian bantuan ilmu pengetahuan kepada individu atau kelompok tentang peraturan perhajian, manasik haji dan perjalanan ibadah, agar mereka mampu memahaminya sejak sebelum keberangkatan, selama dalam perjalanan dan selama di Arab Saudi sampai dengan kepulangan ke Indonesia.”

Sedangkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah No.D/223 Tahun 2015 tentang Pedoman Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji menyatakan bahwa “ Bimbingan Manasik Haji adalah proses penyampaian materi dan praktik manasik haji meliputi manasik ibadah, perjalanan dan pelayanan haji, kesehatan, serta hak dan kewajiban jemaah haji” (Kementerian Agama RI, 2017, hlm.13).

Pengertian tentang bimbingan ibadah haji dan bimbingan manasik haji



tersebut diatas, sesungguhnya substansinya sama yaitu memberikan bantuan ilmu pengetahuan kepada jemaah haji dengan penyampaian materi tentang peraturan perhajian, manasik haji secara teori maupun praktek meliputi manasik ibadah, perjalanan dan pelayanan haji, kesehatan, serta hak dan kewajiban jemaah, agar mereka mampu memahaminya sejak sebelum keberangkatan, selama dalam perjalanan dan selama di Arab Saudi sampai dengan kepulangan ke Indonesia.

Dari beberapa pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen bimbingan manasik haji/umrah adalah usaha mengatur atau mengelola dalam memberikan bantuan ilmu pengetahuan, pemahaman, keterampilan kepada jemaah haji/umrah, baik secara individu atau kelompok tentang tata peraturan perhajian/umrah, manasik haji/umrah secara teori maupun praktek meliputi manasik ibadah, perjalanan dan pelayanan, kesehatan, serta hak dan kewajiban jemaah, agar mereka mampu memahaminya sehingga dapat menunaikan serangkaian ibadah haji/umrah sesuai ketentuan syari’at Agama Islam secara mandiri.

B. Dasar Pelaksanaan Bimbingan Haji dan Umrah

1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan umrah.
2. Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus.
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus.
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus,
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah.
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler.
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan



Ibadah Haji Reguler.

8. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus.
9. Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor D/223 Tahun 2015 Tentang Pedoman Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji.
10. Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor D/127 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor D/223 Tahun 2015 Tentang Pedoman Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji.
11. Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor D/316 Tahun 2016 Tentang Pedoman Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji Khusus.
12. Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 59 Tahun 2019, Tentang Pedoman Operasional Kelompok Bimbingan.
13. Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 146 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji Terpadu oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Peraturan tersebut diatas selain undang-undang, bila diklasifikasi menurut fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Dasar Hukum Bimbingan Ibadah Haji Reguler :
 - a. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler.
 - b. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler.
 - c. Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah



Nomor D/223 Tahun 2015 Tentang Pedoman Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji.

- d. Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor D/127 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor D/223 Tahun 2015 Tentang Pedoman Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji.
 - e. Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 146 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji Terpadu oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota dan Kantor Urusan Agama Kecamatan.
2. Dasar Hukum Bimbingan Ibadah Haji Khusus.
 - a. Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus.
 - b. Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus.
 - c. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus.
 - d. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus.
 - e. Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor D/316 Tahun 2016 Tentang Pedoman Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji Khusus.
 3. Dasar Hukum Bimbingan Ibadah Umrah.

Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah.
 4. Dasar Hukum Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU).


Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor



59 Tahun 2019, Tentang Pedoman Operasional Kelompok Bimbingan.

C. Tujuan Bimbingan Manasik Haji/Umrah

1. Membekali Jemaah haji/umrah dengan pengetahuan dan praktik tata cara ibadah haji/umrah sesuai ketentuan syariat Islam.
2. Membekali jemaah haji/ umrah untuk dapat melaksanakan ibadah haji/ umrah sesuai standar dalam buku Bimbingan manasik haji Kementerian Agama dan hajinya sah.
3. Meningkatkan kemandirian jemaah haji/umrah , baik dalam melaksanakan ibadah maupun perjalanan haji di Arab saudi
4. Melakukan standarisasi pelaksanaan manasik oleh pemerintah dengan prinsip sahnya ibadah bukan afdhaliyat. (Yanis, 2017, hal. 95)



BAGIAN DUA



SUMBER DAYA BIMBINGAN HAJI DAN UMRAH





A. Pembimbing Manasik Haji /Umrah

1. Kompetensi Pembimbing Manasik Haji/Umrah

Pembimbing manasik adalah orang yang memiliki kompetensi memberikan bimbingan manasik. Kompetensi seorang pembimbing manasik haji dapat dianalogikan sama dengan kompetensi ustadz, guru, dan dosen, karena sama-sama menyampaikan materi/pesan untuk perubahan pemikiran dan perilaku seseorang. Oleh karena itu terdapat empat kompetensi yang harus dimiliki oleh pembimbing manasik haji meliputi: kompetensi profesional, pedagogik, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial.

- a. Kompetensi profesional, adalah penguasaan materi pembelajaran, berupa penguasaan tata cara pelaksanaan manasik haji, meliputi : manasik ibadah, perjalanan, kesehatan serta hak dan kewajiban, menguasai standar kompetensi dan mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan.
- b. Kompetensi pedagogik, adalah kemampuan pemahaman terhadap kondisi/ profil jemaah haji terkait tingkat pendidikan, usia, jenis kelamin, pekerjaan, sudah/belum haji. Profil jemaah tersebut dapat menjadi informasi untuk merancang persiapan dan pelaksanaan proses pembelajaran serta evaluasi hasil belajar yang lebih efektif dan efisien.
- c. Kompetensi kepribadian, adalah merupakan perilaku yang baik pada diri seorang pembimbing yang ditunjukkan dengan sifat arif dan bijaksana, dewasa, berwibawa serta mempunyai akhlak mulia yang menjadi teladan bagi masyarakat, terutama jemaah haji.
- d. Kompetensi sosial, yaitu kemampuan melakukan pembimbingan, berkomunikasi, dan bergaul secara efektif dengan siapa saja di masyarakat, terutama kepada jemaah haji. (Yanis, 2017, hal. 51,68-69)

Kompetensi tersebut hanya bisa diperoleh melalui pendidikan profesi atau sertifikasi pembimbing manasik haji. Sebagai tindak lanjut kegiatan sertifikasi ini, seorang pembimbing harus dapat membuat rencana untuk menindaklanjuti kegiatan tersebut. Kompetensi yang sudah diberikan dalam sertifikasi dengan berbagai materi dasar, materi pokok, dan materi penunjang dapat terus



dikembangkan. Tentu sertifikasi bukan akhir dari proses pembelajaran seseorang, tetapi menjadi awal mewujudkan seseorang pembimbing haji yang terstandar. (Yanis, 2017, hal. 62-64)

2. Persyaratan dan Kualifikasi Pembimbing Manasik Haji dan Umrah

Dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No.13 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler, Bab IV Bimbingan Ibadah Haji pasal 19 ayat (2) bahwa pembimbing manasik (Perseorangan), wajib memiliki: a. pemahaman mengenai syarat dan rukun Ibadah Haji sesuai dengan syariat Islam; b. pengalaman melakukan Ibadah Haji; dan c. sertifikat pembimbing manasik yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.

Pembimbing manasik haji dan umrah memenuhi standar kualifikasi sebagai berikut :

- a. Pendidikan minimal S1 atau sederajat/pesantren
- b. Memahami mengenai Fiqih haji
- c. Pengalaman melakukan ibadah haji
- d. Memiliki leadership (kepemimpinan)
- e. Memiliki akhlakul karimah
- f. Diutamakan mampu berbahasa Arab; dan diutamakan lulus sertifikasi. (Yanis, 2017, hal. 97)

3. Karakter Pembimbing Manasik Haji/ Umrah

Karakter pembimbing yang senantiasa terus dikembangkan antara lain:

- a. Komitmen, yaitu sebuah tekad yang mengikat dan melekat pada diri seseorang. Komitmen sebagai seorang pembimbing manasik haji merupakan tekad untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang pembimbing profesional. Jika seorang pembimbing sudah memiliki komitmen yang tinggi, maka yang bersangkutan akan dapat mewujudkan misi dan rasa memiliki serta tanggung jawab atas amanah yang telah diberikan jemaah.
- b. Kompeten, yaitu kemampuan pembimbing manasik haji dalam



melaksanakan proses latihan/pembimbingan manasik dan mampu memecahkan permasalahan/waqi'yah dalam manasik guna mencapai haji mabrur. Seorang pembimbing yang kompeten biasanya ditandai dengan keahlian di bidangnya , menjiwai profesi yang dimiliki, memiliki kompetensi profesional, pedagogik, kepribadian , dan sosial.

- c. Kerja keras, yaitu kemampuan mencurahkan atau mengerahkan seluruh usaha dan kesungguhan, potensi yang dimiliki sampai akhir masa suatu urusan hingga tujuan tercapai. Indikator seorang pembimbing yang bekerja adalah ikhlas dan konsisten, fokus, sabar, dan ulet, serta melakukan kebaikan yang terus menerus, tuntas , bekerja melebihi target, dan melahirkan produktivitas.
- d. Sederhana, yaitu mampu mengaktualisasikan sesuatu secara efektif dan efisien. Kesederhanaan seorang pembimbing terpancar pada sikap dan perilaku, diantaranya : bersahaja, tidak mewah, baik penampilan maupun gaya hidup, tidak berlebihan dalam mempergunakan sesuatu, menggunakan sesuatu secara tepat dan memiliki manfaat.
- e. Cerdas, pembimbing yang cerdas harus memiliki ciri-ciri di antaranya: cepat mengerti dan memahami, tanggap, tajam dalam menganalisa dan mampu mencari solusi serta mampu memberikan makna atau nilai terhadap berbagai aktivitas yang dilakukan, sehingga hasilnya optimal.
- f. Kemampuan berinteraksi, yaitu kemampuan berinteraksi secara dinamis dan mampu membangun ikatan emosional antara pembimbing dan jemaah, antara jemaah dengan jemaah, dalam rangka menggapai haji mabrur.
- g. Melayani secara maksimal. Dalam hal ini, pembimbing harus membantu, melayani, dan memenuhi kebutuhan anak didik agar potensinya dapat diberdayakan secara optimal.

Seorang pembimbing wajib memiliki sifat mulia sebagai kode etik atas profesi yang disandangnya. Beberapa sifat mulia yang harus dimiliki seorang pembimbing antara lain : ikhlas dalam bekerja, menjaga diri dan kehormatan, menjadi teladan



bagi jama'ahnya, satu kata antara ilmu dengan perbuatan sehari-hari, sabar dalam membimbing dan praktik manasik haji. (Yanis, 2017, hal. 60-62)

B. Peserta Bimbingan Manasik Haji dan Umrah

Amanat Undang – undang Republik Indonesia No.8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan umrah, Bagian kedua Hak dan Kewajiban Jemaah Haji pasal 6 b, bahwa jemaah haji mendapatkan bimbingan manasik haji dan materi lainnya di tanah air, dalam perjalanan, dan di Arab Saudi. Kemudian pasal 32 (Pembinaan) ayat (1) Menteri bertanggung jawab memberikan pembinaan Ibadah Haji kepada Jemaah Haji. Pada Ayat (4) Pembinaan dilaksanakan secara terencana, terstruktur, terukur, dan terpadu sesuai dengan standardisasi pembinaan.

Sementara itu dalam Peraturan Menteri Agama No.13 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler, Bab IV Bimbingan Ibadah Haji, pasal 17 :

1. Pemerintah wajib memberikan bimbingan kepada Jemaah Haji sejak sebelum keberangkatan, selama dalam perjalanan, selama di Arab Saudi, sampai dengan kepulangan ke Indonesia.
2. Bimbingan sebelum keberangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan bagi Jemaah Haji yang berhak melunasi BPIH dalam alokasi kuota musim haji tahun berjalan.

Dengan demikian peserta bimbingan manasik ibadah haji adalah jemaah haji yang berhak melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) dalam kuota musim haji tahun berjalan.

Sedangkan peserta bimbingan manasik ibadah umrah adalah jemaah umrah yang sudah terdaftar dan melunasi biaya perjalanan umrah pada Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yang mendapatkan ijin dari Kementerian Agama.

C. Jumlah Peserta Bimbingan Manasik Haji dan Umrah

Jumlah peserta manasik haji dan Umrah minimal 45 orang dalam satu rombongan belajar, sebagaimana ketentuan dalam peraturan sebagai berikut :

1. Keputusan Direktorat Penyelenggaraan Haji dan Umrah No.146 Tahun 2019, pasal 8, bahwa (1) Jumlah peserta Bimbingan di Kantor Urusan



Agama Kecamatan ditetapkan paling sedikit 45 (empat puluh lima) orang; (2) Dalam hal jumlah peserta bimbingan di Kantor Urusan Agama Kecamatan kurang dari 45 (empat puluh lima) orang, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dapat melakukan penggabungan kegiatan bimbingan lebih dari satu Kecamatan dan dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan yang jumlahnya paling banyak. Kemudian pada Pasal 9, disebutkan bahwa Dalam hal penggabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tidak memenuhi jumlah minimal peserta atau lokasi/wilayah yang berjauhan, Bimbingan dapat dilaksanakan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan/atau Kantor Urusan Agama Kecamatan.

2. Keputusan Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah No.59 Tahun 2019, Bab V Kewajiban Kelompok Bimbingan pasal 6 k, bahwa Kelompok bimbingan wajib melakukan bimbingan Jemaah Haji paling sedikit 45 (empat puluh lima) orang setiap tahun selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
3. PMA No.22 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus Bagian Ketiga Bimbingan Jemaah pasal 9 ayat 2 bahwa “Petugas pembimbing paling sedikit 1 (satu) orang untuk setiap 45 jemaah”.

D. Kurikulum, Materi dan Metode Bimbingan Haji/Umrah.

Kurikulum dan materi bimbingan manasik haji terbagi menjadi 2 bagian, yakni sebelum keberangkatan dan dalam perjalanan. Kurikulum dan materi bimbingan yang digunakan sebelum keberangkatan disampaikan pada saat kegiatan bimbingan manasik di Tanah Air atau di daerah masing-masing. Sedangkan kurikulum dan materi bimbingan yang digunakan saat perjalanan haji disampaikan pada saat di Embarkasi, di pesawat dan di Saudi Arabia. Kurikulum dan materi bimbingan ibadah haji/ umrah berpedoman pada buku paket Bimbingan Manasik Haji yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.



1. Materi dan Kurikulum Bimbingan Manasik di Tanah Air Sebelum Keberangkatan

- a. Materi Bimbingan Manasik Jemaah Haji yang diselenggarakan oleh pemerintah dan Kementerian Agama Kab/Kota dan Kantor Urusan Agama (KUA).

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah No.146 Tahun 2019, Tentang Pedoman Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji Terpadu Oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Kantor Urusan Agama Kecamatan pasal 13, bahwa materi bimbingan adalah sebagai berikut :

- Kebijakan Penyelenggaraan Ibadah Haji di Tanah Air;
- b. Kebijakan Penyelenggaraan Ibadah Haji di Arab Saudi (Taklimatul Hajj);
- c. Kebijakan Pelayanan Kesehatan Haji;
- d. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Haji;
- e. Fikih Haji;
- f. Tata cara ibadah haji (manasik ibadah) dan praktik lapangan;
- g. Manasik Perjalanan dan Keselamatan Penerbangan;
- h. Hikmah Ibadah Haji;
- i. Arbain dan Ziarah;
- j. Perlindungan Jemaah
- k. Akhlaq, adat istiadat dan budaya Arab Saudi
- l. Hak dan kewajiban jemaah haji:
- m. Pembentukan Karu, Karam dan Kloter, dan
- n. Melestartkan haji mabrur.



Tabel 1: Kurikulum Bimbingan Manasik Tingkat Kabupaten/ Kota

Pertemuan	Materi	JP	Metode
I	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jemaah haji. • Hak dan kewajiban Jemaah haji. • Pelayanan kesehatan haji di Tanah Air dan di Arab Saudi. • Pola bimbingan manasik, penjadwalan, dan penjelasan kegiatan manasik di • KUA 	1	Ceramah dan Tanya Jawab
		1	
		1	
		1	
II	<ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan kloter dan keselamatan penerbangan. • Barang bawaan yang perlu disiapkan dan ketentuan barang bawaan dipesawat. • Pemantapan manasik berbasis qalbu dan melestarikan kemabruran 	2	Ceramah, Tanya Jawab, dan Praktik
		2	
Total		8	

Tabel 2: Kurikulum Bimbingan Manasik Tingkat Kecamatan

Pertemuan	Materi	JP	Metode
I	<ul style="list-style-type: none"> • Penjelasan umum dan pre test. • Pengertian haji, umrah, syarat, rukun, dan wajib haji. Jenis haji (<i>Ifrad, Tamattu', Qiran</i>) • Fiqih haji wanita. • Pemeriksaan kesehatan dan kebugaran. • Penjelasan menghadapi cuaca panas, mers-Cov dan vaksin meningitis. 	2	Ceramah dan Tanya Jawab
		1	
		1	
		1	
II	<ul style="list-style-type: none"> • Kesiapan pelaksanaan haji (fisik dan mental) bekal dan niat melaksanakan • haji/ umrah. • Ihram dan larangan-larangannya 	2	Ceramah dan Tanya Jawab
		2	
III	<ul style="list-style-type: none"> • Proses perjalanan haji gelombang I dan gelombang II (pelayanan di asrama haji, pelayanan di bandara Jeddah/ Miqat). Pelayanan selama di Makkah, Armuzna dan kembali ke Tanah Air 	4	Ceramah, Tanya Jawab, dan Praktik



IV	<ul style="list-style-type: none"> Tata cara pelaksanaan umrah (mandi, pakaian, salat sunah, niat ihram, penjelasan tawaf, sa'i, dan tahallul). Praktik pelaksanaan umrah. 	2 2	Ceramah dan Tanya Jawab Ceramah dan Praktik
V	<ul style="list-style-type: none"> Tata cara pelaksanaan haji (ihram, miqat haji, wukuf, mabit di Muzdalifah dan Mina) melontarkan jumrah, tawaf ifadah, tahallul awal dan sani, sert nafar awwal dan sani. Adab dalam berhaji 	2 2	Ceramah dan Tanya Jawab
VI	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan sholat arba'in dan dasar hukumnya. Tempat ziarah di Makkah dan Madinah Praktik ibadah haji. 	2 2	Ceramah dan Tanya Jawab Ceramah dan Praktik
VII	<ul style="list-style-type: none"> Manasik haji dalam penerbangan (tayammum, salat, penggunaan fasilitas di pesawat) Adat istiadat/ karakter masyarakat Arab Saudi dan hikmah haji. Ciri-ciri haji mabrur. 	2 1 1	Ceramah dan Tanya Jawab
VIII	<ul style="list-style-type: none"> Manasik kesehatan (pemeriksaan kesehatan, kebugaran, dan pendataan kesehatan) Bentuk perlindungan bagi jemaah haji. 	2 2	Ceramah dan Tanya Jawab
	Total	32	

(Yanis, 2017, hal. 98-99)

Kurikulum bimbingan manasik tersebut dikembangkan berdasarkan Keputusan Dirjen PHU No.146 Tahun 2019 Tentang Tentang Pedoman Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji Terpadu Oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Kantor Urusan Agama Kecamatan, menjadi materi bimbingan manasik terpadu sebagai berikut :

Tabel 3: Kurikulum dan Materi Bimbingan Manasik Haji dan Umrah Terpadu Kemenag Kab./Kota dan KUA

No	Materi	Tujuan	Pokok Bahasan	Metode
1	Kebijakan Pemerintah dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji	Jemaah haji dapat memahami Kebijakan Pemerintah dalam program pembinaan, pelayanan dan perlindungan kepada jemaah haji	1. Kewajiban Pemerintah dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji; 2. Bentuk Pembinaan, Pelayanan, dan Perlindungan bagi jemaah haji di Tanah Air dan Arab Saudi 3. Ketentuan Peraturan perundang-undangan Haji di Arab Saudi	Ceramah Tanya Jawab dan Diskusi
2.	Kebijakan Pelayanan Kesehatan Haji	Jemaah Haji dapat memahami berbagai pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan ibadah haji sekaligus menjaga kesehatan dan kebugaran selama beribadah haji	1. Bentuk Pelayanan kesehatan bagi jemaah haji di Tanah Air dan Aab Saudi 2. Tindakan jemaah untuk menjaga kesehatan dan kebugaran (jalan pagi, senam dan pemeriksaan kesehatan rutin)	Ceramah, Tanya Jawab dan Diskusi
3.	Kebijakan Pengelola Keuangan Haji	Jemaah Haji dapat memahami tentang manfaat pengelolaan keuangan haji	Tujuan, manfaat dan tata cara pengelolaan keuangan haji	Video, paparan, Interaksi dan Tanya Jawab.
4.	Proses Perjalanan Ibadah Haji Gelombang I Dan II	Jemaah haji dapat memahami proses perjalanan ibadah haji gelombang I dan II sejak dari Tanah Air, ke Arab Saudi dan Kembali ke Tanah Air	1. Alur perjalanan jemaah haji gelombang I dan II 2. Perjalanan haji gelombang I (embarkasi Madinah, Makkah, Jeddah, Debaraksi Haji masing-masing Daerah) 3. Perjalanan Haji gelombang II (embarkasi, Jeddah, Makkah, Madinah, Debaraksi Haji masing-masing Daerah)	Ceramah, Tanya Jawab dan Diskusi



5.	Ibadah dan kegiatan selama di Pesawat	Jemaah dapat memahami tata cara pelaksanaan ibadah selama dipesawat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bersuci/tayamum di dalam pesawat 2. Shalat di pesawat 3. Membaca Al Quran, Zikir dan Do'a 4. Memanfaatkan fasilitas selama dipesawat 5. Menjaga keselamatan penerbangan 	Ceramah, Tanya Jawab, dan Diskusi
6.	Bimbingan Manasik Haji/Umrah	Jemaah haji dapa memahami tata cara pelaksanaan haji/umrah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hukum dan ketentuan manasik haji 2. Tata cara pelaksanaan Umrah 3. Tata cara pelaksanaan <ul style="list-style-type: none"> • Haji Tamattu • Haji Ifrad • Haji Qiran 	Ceramah, Tanya Jawa dan Diskusi
7.	Bimbingan Pelaksanaan Haji/Umrah	Jemaah Haji dapat memahami dan melaksanakan tata cara pelaksanaan ibadah haji/umrah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Miqat 2. Pakaian Ihram dan shalat sunnah ihram 3. Niat dan bacaan talbiyah 4. Tawaf 5. Sa'i 6. Tahalul 7. Macam-macam DAM 8. Larangan-larangan ihram 	Ceramah, Tanya Jawab dan Diskusi
8.	Praktik pelaksanaan Umrah	Jemaah haji dapat melaksanakan praktik manasik umrah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Miqat 2. Praktik memakai pakaian ihram 3. Praktik niat dan shalat sunat ihram 4. Praktik Tawaf 5. Praktik Sa'i 6. Praktik Tahalul 	Ceramah, Tanya Jawab dan Diskusi



9.	Bimbingan Pelaksanaan Ibadah Haji	Jemaah haji dapat mengetahui tentang tatacara/urutan pelaksanaan ibadah haji	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ihram/Miqat 2. Wukuf di Arafah 3. Mabit di Muzdalifah 4. Mabit di Mina 5. Melontar Jumrah 6. Tawaf Ifadah 7. Tahalul Awal dan Tahalul Tsani 8. Nafar Awal & Nafar Tsani 	Ceramah, Tanya Jawab dan Simulasi
10.	Praktik Pelaksanaan Ibadah Haji/Manasik Haji	Jemaah Haji dapat melakukan praktek pelaksanaan haji	<ol style="list-style-type: none"> 1. Praktik memakai ihram, niat dan shalat ihram 2. Praktik wukuf, mabit di Muzdalifah dan Mina 3. Praktik melontar Jumrah 4. Praktik tawaf ifadhah 5. Praktik tahalul/memotong rambut 	Ceramah, Tanya Jawab
11.	Pemutaran Video Manasik Haji dan penjelasan permasalahan haji	Jemaah haji dapat mengetahui kondisi riil perjalanan haji ditanah air dan Arab Saudi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemutaran Video 2. Penjelasan permasalahan yang dihadapi jemaah haji 	Penayangan film, Tanya Jawab dan Diskusi
12.	Akhlak Jamaah Haji dan Budaya Arab Saudi	Jemaah haji dapat memahami akhlak dan budaya/ kultur Arab Saudi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Etika dan akhlak jemaah selama pelaksanaan ibadah haji 2. Tata cara berpakaian di Arab Saudi 3. Tata cara bergaul dengan sesama jemaah haji 4. Sosial budaya di Arab 	Ceramah, Tanya Jawab dan Diskusi



13.	a. Hak Jemaah Haji b. Kewajiban Jemaah Haji	Jemaah haji mengetahui apa saja yang menjadi haknya ditanah air dan di Arab Saudi Jemaah Haji dapat mengetahui apa saja yang menjadi kewajibannya selama di Tanah Air dan Arab Saudi	1. Hak memperoleh bimbingan manasik 2. Hak memperoleh pelayanan dokumen, akomodasi, transportasi, konsumsi dan pelayanan kesehatan selama di Tanah Air dan Arab Saudi 1. Mematuhi Tata Tertib dan aturan-aturan tentang penyelenggaraan haji 2. Menjaga nama baik Bangsa dan Negara selama berada di Arab Saudi	Ceramah, Tanya Jawab dan Diskusi Ceramah, Tanya Jawab dan Diskusi
14.	Pelaksanaan Shalat Arbain Ziarah	Jemaah Haji dapat memahami sekaligus melaksanakan shalat arbain dan ziarah	1. Pelaksanaan shalat Arbain beserta hikmahnya 2. Situs Nabawiyah, Makkah dan Madinah Pelaksanaan Ziarah di Makkah dan Madinah	Ceramah, Tanya Jawab dan Diskusi
15.	Hikmah Haji dan Pelestarian Haji Mabruur	Jemaah haji dapat memahami hikmah ibadah haji dan melestarikan kembruran haji	1. Hikmah menunaikan ibadah haji 2. Manasik haji dan Umrah 3. Adat istiadat dan budaya Arab Saudi 4. Persiapan keberangkatan	Ceramah, Tanya Jawab dan Diskusi

b. Materi dan Kurikulum bimbingan yang diselenggarakan oleh Kelompok Bimbingan dan masyarakat.

Keputusan Dirjen No.59 Tahun 2019 tentang Tentang Pedoman Operasional Kelompok Bimbingan pasal 7 ayat 1a, materi bimbingan terdiri atas :

- 1) Kebijakan Pemerintah dalam Penyelenggaraan Haji;
- 2) Manasik Haji Teori dan Praktek;
- 3) Hikmah/ spiritual haji;
- 4) Akhlakul karimah;
- 5) Kesehatan haji;
- 6) Hak dan kewajiban Jemaah Haji;
- 7) Kiat meraih haji mabrur dan pelestariannya.



Tabel 4: Kurikulum Bimbingan Manasik oleh masyarakat, /Kelompok Bimbingan (KBIHU)

Pertemuan	Materi	Pokok Bahasan	JP	Metode
I	Pengenalan Program Bimbingan oleh Kelompok Bimbingan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekilas sejarah, tugas, fungsi, visi, dan misi serta tujuan 2. Kelompok Bimbingan 3. Program Pelaksanaan Bimbingan Manasik. 4. Kesepakatan antara pihak KBIH dengan Jemaah haji terkait dengan hak kewajiban masing- masing. 	2	Ceramah, Tanya Jawab, dan Diskusi
II	Kebijakan pemerintah dalam Menyelenggarakan Ibadah Haji	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kewajiban pemerintah dalam 2. menyelenggarakan ibadah haji. 3. Bentuk pembinaan, pelayanan, dan perlindungan bagi Jemaah haji di Tanah Air; perjalanan dan Arab Saudi. 4. Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan Haji di Arab Saudi. 	2	Ceramah, Tanya Jawab, dan Diskusi
III	Bimbingan Kesehatan Jemaah Haji	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bentuk pembinaan dan pelayanan 2. kesehatan haji di Tanah Air; dalam perjalanan, dan selama di Arab Saudi. 3. Tindakan Jemaah untuk menjaga kesehatan dan kebugaran (jalan pagi, senam, dan pemeriksaan kesehatan rutin). 	3	Ceramah, Tanya Jawab, Diskusi, dan Peragaan
IV	Proses Perjalanan Ibadah Haji Gelombang I dan II	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alur perjalanan Jemaah haji gel. I dan II 2. Perjalanan Haji gel. I (Embarkasi, Madinah, Makkah, Jeddah, Debarakasi Haji) 3. Perjalanan haji gel.II (Embarkasi, Jeddah, Makkah, Madinah, Debarakasi Haji). 	2	Ceramah, Tanya Jawab, dan Diskusi

V	Bimbingan Manasik Haji/ Umrah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Syarat, hukum, wajib, dan sunnah haji. 2. Pelaksanaan haji/ Umrah, 3. Macam ragam haji : Haji Tamattu', Iفراد, dan Qiran. 	2	Ceramah, Tanya Jawab, dan Diskusi
VI	Bimbingan Pelaksanaan Ibadah Haji/ Umrah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sunnah Ihram 2. Miqat 3. Pakaian ihram dan salat sunnah ihram 4. Niat dan Talbiyah 5. Larangan-larangan 6. Ihram 7. Tawaf 8. Sa'i 9. Tahallul 10. Macam-macam Dam 	2	Ceramah, Tanya Jawab, dan Simulasi
VII	Praktik Pelaksanaan Umrah (2 JP)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Praktik memakai pakaian ihram 2. Miqat 3. Praktik niat dan salat 4. Ihram 5. Praktik Tawaf 6. Praktik Sa'i 7. Praktik Tahallul 	2	Ceramah, Tanya Jawab, dan Praktik



VIII	Bimbingan Pelaksanaan Ibadah Haji	1. Miqat/ Ihram 2. Wukuf di Arafah 3. Mabit di Muzdalifah 4. Mabit di Mina 5. Melontar jumrah 6. Tawaf ifadah 7. Tahallul awal dan sani 8. Nafar awal dan nafar sani	2	Ceramah, Tanya jawab, dan praktik
IX	Praktik Pelaksanaan Ibadah Haji/ Manasik Haji	1. Praktik memakai ihram, niat, dan salat 2. Ihram 3. Praktik wukuf, mabit 4. Di Muzdalifah dan Mina 5. Praktik melontar jumrah 6. Praktik tawaf ifadah 7. Praktik tahallul	2	Ceramah, Tanya Jawab, dan Praktik
X	Tata cara ibadah dalam perjalanan haji	1. Bersuci/ tayamum dalam perjalanan 2. Salat di perjalanan 3. Salat qasar dan jama' 4. Membaca Al Qur'an, zikir, dan doa	2	Ceramah, Tanya jawab, dan Praktik
XI	Masalah-masalah Ibadah Haji	1. Perjalanan permasalahan 2. yang dihadapi jamaah haji dan solusinya	2	Penayangan Film, Tanya Jawab, dan Diskusi



XII	Akhlak Jamaah Haji Bahasa dan Budaya Arab Saudi	1. Etika dan akhlak jamaah selama pelaksanaan Ibadah haji 2. Tata cara berpakaian di Arab Saudi 3. Tata cara bergaul dengan sesama jamaah haji 4. Sosial budaya di Arab Saudi 5. Arab Saudi 6. Arab Saudi	2	Ceramah, Tanya Jawab, dan Diskusi
XIII	Hak Jamaah Haji Kewajiban Jamaah Haji	1. Hak memperoleh bimbingan manasik 2. Hak memperoleh pelayanan dokumen, akomodasi, transportasi, konsumsi, dan pelayanan kesehatan selama di Tanah Air dan Arab Saudi 3. Mematuhi tata tertib dan aturan-aturan tentang penyelenggaraan Haji 4. Menjaga nama baik bangsa dan Negara selama di Arab Saudi	4	Ceramah, Tanya Jawab, dan Diskusi
XIV	Pelaksanaan Sholat Arba'in dan Ziarah	1. Pelaksanaan sholat arba'in beserta hikmahnya 2. Situs Nabawiyah Makkah dan Madinah 3. Pelaksanaan ziarah di Makkah dan Madinah	4	Ceramah, Tanya Jawab, dan Diskusi
XV	Adat dan Budaya Masyarakat Arab Saudi	1. Adat istiadat masyarakat Arab 2. Budaya masyarakat Arab Saudi	4	Ceramah dan Tanya Jawab
XVI	Hikmah/ filosofi ibadah haji dan pelestarian haji mabrur	1. Hikmah/ filosofi ibadah haji dan pelestaria Haji Mabrur 2. Haji Mabrur sepanjang hayat.	4	Ceramah dan Tanya Jawab



2. Materi Bimbingan Manasik Haji dalam perjalanan dan di Saudi Arabia, meliputi :
- Do'a dalam perjalanan
 - Tayamum di Pesawat
 - Melaksanakan salat di perjalanan
 - Do'a dan dzikir
 - Arbain dan Ziarah
 - Rukun umrah (Ihram, tawaf, sa'i dan cukur/tahallul)
 - Rukun, wajib dan sunnah haji.
 - Manasik menjelang wukuf di Arafah, mabid di Muzdalifah, mabid di Mina, melontar jumrah, tawaf ifadah, sa'i dan tahallul haji. (Yanis, 2017, hal. 104)



Tabel 5: Kurikulum Manasik Haji dalam Perjalanan

No	Materi	Pokok Bahasan	Sub dan Pokok Bahasan	Referensi
1	Perjalanan Haji	Kebijakan Pemerintah dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji	<ol style="list-style-type: none"> Tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan ibadah haji. Bentuk pembinaan, pelayanan, dan perlindungan bagi Jemaah haji. Ketentuan perundang-undangan haji. 	<ol style="list-style-type: none"> Tuntunan manasik haji dan umrah, Kemenag UU No. 8 Tahun 2019. PP No.79/2012 PMA No.13 Tahun 2018
		Perjalanan Jemaah Haji	<ol style="list-style-type: none"> Proses perjalanan Jemaah haji gelombang 1 dan 2. Perjalanan ibadah haji gelombang 1 (Embarkasi, Madinah, Makkah, Jeddah, Debaraksi Haji). Perjalanan ibadah haji gelombang 2 (Embarkasi, Jeddah, Makkah, Madinah, Debaraksi haji). 	
		Keberangkatan / Kepulangan	Kegiatan Menjelang Keberangkatan : <ol style="list-style-type: none"> Perjalanan dari rumah ke asrama haji. Asrama haji ke Bandara Embarkasi PP. Asrama Debaraksi ke daerah. 	
	Hal Penting dalam Penerbangan Haji		<ol style="list-style-type: none"> Petunjuk/ informasi yang diberikan oleh awak pesawat dan petugas kloter, terkait; Penggunaan sarana di pesawat, saat akan melintasi miqat/ bagi yang niat umrah. Melafalkan doa ketika akan take-off dan berdzikir dan membaca Al- Qur'an. Memperdalam manasik melalui media monitor LCD di bangku pesawat. Tidak merokok dan bercanda atau berbicara yang tidak bermanfaat. 	



			<p>1. Tata cara thaharah/ 2. tayamum dipesawat. 3. Tata cara sholat di perjalanan. 4. Hukum sholat di pesawat/ dalam perjalanan. 5. Sholat jama' qasr, 6. Sholat qasar, sholat jama'. Sholat jama' taqdim dan jama' takhir serta praktik melaksanakan sholat dalam perjalanan.</p>	
	Pelaksanaan Ibadah dalam Perjalanan		<p>Gelombang 1 : 1. Jemaah Gelombang 1 mengambil miqat di Zul Hulaifah (Bir Ali) Gelombang 2 : 1. Miqat Jemaah haji gelombang 2 dapat dilaksanakan di atas pesawat. 2. Jeddah sebagai miqat makani Jemaah haji gelombang 2. Bagi Jemaah haji yang datang ke Makkah melalui Jeddah.</p>	
	Miqat Jemaah Haji		<p>1. Turun dari pesawat, tata tertib menunggu di ruangan, dan pemeriksaan imigrasi. 2. Pengambilan bagasi dan pemeriksaan bea cukai Arab Saudi, penggunaan fasilitas di bandara dan proses pelaksanaan ibadah di bandara.</p>	
	Kedatangan di Bandara			



2	Hak dan Kewajiban	Hak dan Kewajiban Jemaah Haji	<p>Hak Jemaah : 1. Penjelasan umum terkait dengan pelaksanaan ibadah haji. 2. Pelayanan administrasi dan informasi. 3. Bimbingan Jemaah haji. 4. Pelayanan Transportasi, akomodasi dan konsumsi di tanah air dan Arab Saudi. 5. Pembinaan dan pelayanan kesehatan</p> <p>Kewajiban Jemaah : 1. Mempersiapkan diri sebagai tamu Allah. 2. Mempelajari manasik haji. 3. Mempersiapkan kesehatan/ kebugaran. 4. Membayar pelunasan dan persiapan dokumen perjalanan. 5. Mematuhi tata tertib dan ketentuan dalam penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi. 6. Menjaga nama baik bangsa dan Negara selama ibadah haji. 7. Menjaga kesalehan pribadi dan social.</p>	<p>1. UU No. 8/2019 2. PP No. 79/2012 3. PMA No. 3/2018</p>
			<p>Kewajiban Pemerintah : 1. Memberikan pembinaan kepada Jemaah haji dan persiapan petugas. 2. Memberikan pelayanan transportasi, akomodasi dan konsumsi serta pelayanan kesehatan Jemaah haji. 3. Memberikan pelayanan safari wukuf dan badal haji. 4. Melindungi Jemaah haji melalui asuransi, keamanan dan kenyamanan Jemaah.</p>	



Tabel6 : Pengembangan Materi Bimbingan Manasik Haji

NO	Materi	Pokok Bahasan	Sub Pokok Bahasan	Referensi
1	Ketentuan Haji dan Umrah	Pelaksanaan Umrah	Umrah : 1. Pengertian Umrah. 2. Hukum Umrah. 3. Waktu Pengerjaan Umrah. 4. Syarat, Rukun, Wajib, dan Sunnah Umrah 5. Pelaksanaan Umrah 6. (ihram/ niat, tawaf, sa'I, tahallul). Haji : 1. Pengertian Haji 2. Hukum Haji. 3. Waktu mengerjakan haji. 4. Syarat, Rukun, Wajib, dan Sunnah Haji. 5. Pelaksanaan Haji 6. (ihram/niat, wukuf, tahallul).	Tutunan Manasik Haji dan Umrah, Kemenag, Fiqih haji komprehensif, Kemenag 2015.
		Pelaksanaan Haji	1. Hikmah Haji 2. Hikmah Umrah 3. Hikmah Miqat Zamani dan Miqat Makani. 4. Hikmah bacaan talbiyah. 5. Hikmah Thawaf. 6. Hikmah Sa'i. 7. Hikmah Wukuf. 8. Hikmah Mabit di Muzdalifah. 9. Hikmah Mabit di Mina. 10. Hikmah melontar jumrah. 11. Hikmah tahallul. 12. Hikmah DAM. 13. Haji Tamattu' (pengertian dan pelaksanaannya). 14. Haji Ifrad (pengertian dan pelaksanaannya). 15. Haji Qiran (pengertian dan pelaksanaannya)	



2	Ziarah	Tempat Ziarah di Tanah Suci	Kota Madinah (Keutamaan Madinatul Rosul): 1. Masjid Nabawi (Sejarah Roudhah, Mihrab). 2. Makam Rosulullah (tata ziarah dan waktu ziarah). 3. Makam baqi'al 4. Gharqad. 5. Masjid Quba' 6. Jabal Uhud (Bukit Uhud). 7. Uhud). 8. Masjid Qiblatain. 9. Masjid Sab'ah/Khandaq. 10. Masjid Al'ijabah. 11. Masjid Jum'ah. 12. Masjid Abi Zarr Al 13. Ghifari. 14. Masjid Ghamamah. 15. Masjid Bilal. 16. Masjid Miqat. 17. Percetakan Al-Qur'an	
			Kota Makkah : 1. Gua Hira di Jabal Nur. 2. Gua Tsur di Jabal Tsur. 3. Jabal Rahmah. 4. Masjid Jin. 5. Museum Ka'bah. 6. Hikmah Ziarah.	
3	Akhlaq dan Haji Mabrur	Akhlaq Jemaah Haji dan Adat Istiadat Bangsa Arab	1. Etika dan akhlaq Jemaah selama haji. 2. Cara berbusana di Arab. 3. Akhlaq sesama Jemaah haji. 4. Adat Istiadat Bangsa Arab.	
		Haji Mabrur	Pegertian dan ciri haji mabrur. Menjaga kemabruran haji.	

(Yanis, 2017, hal. 119-124)



2. Metode Bimbingan Manasik

Metode bimbingan ibadah haji/umrah adalah cara pembimbing menyampaikan materi bimbingan kepada calon jamaah haji/umrah agar lebih mudah menyerap, mengerti dan memahami materi bimbingan dengan mudah.

Dalam Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 146 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji Terpadu oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Kantor Urusan Agama Kecamatan pasal 15 disebutkan bahwa, Metode Bimbingan meliputi: a. Ceramah; b. Tanya Jawab; c. Diskusi, d. Peragaan; e. Penayangan Video; f. Praktik manasik; dan g. Simulasi.

Adapun Keputusan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan umrah No.59 Tahun 2019, tentang Pedoman Operasional Kelompok Bimbingan, bahwa bimbingan kepada jamaah haji diutamakan melalui pendekatan pembelajaran orang dewasa (Andragogi) yang dilaksanakan melalui metode : a. ceramah; b. tanya jawab; c. diskusi; d. praktik lapangan; e. penugasan; f. bermain peran (role playing); dan g. audio visual.

Metode – metode tersebut dapat diterapkan dan dikembangkan sesuai dengan materi pembelajaran dan situasi kondisi jamaah. Metode lainnya beserta penjelasannya sebagai berikut:

- a. Home *visit* atau berkunjung ke rumah adalah pembimbing mendatangi calon jamaah haji di rumahnya atau kelompok kecil dari rumah ke rumah. Calon jamaah haji/umrah diajak berdialog dan untuk mempelajari buku materi bimbingan haji.
- b. Ceramah adalah penjelasan tentang haji/umrah yang disampaikan oleh pembimbing kepada calon jamaah yang berkumpul secara klasikal.
- c. Tanya jawab dilaksanakan sebagai kelanjutan ceramah untuk memberikan pemahaman yang sempurna kepada calon jamaah haji/umrah terhadap materi yang telah disampaikan.
- d. Peragaan yaitu visualisasi dari setiap pembelajaran yang diconthkan oleh pembimbing dan diperhatikan serta diperagakan oleh para calon jamaah

haji.

- e. Praktek lapangan yaitu calon jamaah haji secara bersama-sama mempraktek seluruh pelaksanaan manasik haji dari awal sampai selesai yang dipandu oleh pembimbing calon jamaah haji. Metode ini diharapkan sering dilakukan.
- f. Diskusi adalah bertukar pikiran untuk mncapai sesuatu atau beberapa kesimpulan pemahaman calon jamaah haji terhadap materi bimbingan ibadah haji.
- g. Sarasehan atau pertemuan satu kelompok adalah calon jamaah haji secara bersama-sama mempelajari manasik haji dengan pembimbing haji yang bertindak sebagai moderator dan fasilliator atau sebagai narasumber yang sekaligus memandu jalannya pertemuan.
- h. Konsultasi yaitu calon jamaah haji aktif bertanya tentang masalah perhajian kepada pembimbing haji dan pembimbing memberikan penjelasan dan bimbingan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh calon jamaah haji (Depag RI, 2001: 12-13).

D. Prasarana dan Sarana Bimbingan Manasik

Salah satu aspek penunjang keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan manasik haji dan umrah adalah sarana prasarana/fasilitas. Sarana dan prasarana dalam bimbingan manasik haji/umrah adalah semua benda bergerak maupun tidak bergerak yang diperlukan untuk menunjang kegiatan bimbingan manasik haji/umrah.


Prasarana bimbingan manasik adalah semua peralatan yang secara tidak langsung menunjang jalannya kegiatan bimbingan manasik, seperti gedung, ruangan belajar, LCD, laptopmeja kursi, papan tulis white board, spedometer dan penghapus, ATK.

Sedangkan sarana bimbingan manasik adalah semua peralatan serta perlengkapan yang langsung digunakan dalam proses pelaksanaan kegiatan bimbingan. Perlengkapan bimbingan manasik haji/Umrah meliputi; Ka'bah mini, tempat Sa'i, tempat Jamarat, audio visual manasik dan perjalanan haji. (Yanis, 2017, hal. 96)



Sementara itu dalam Keputusan Dirjen PHU No.59 Tahun 2019 tentang Pedoman Operasional Kelompok bimbingan pasal 7 ayat 5 disebutkan bahwa “ Pelaksanaan bimbingan kepada Jemaah Haji wajib menggunakan Alat bantu bimbingan/alat peraga meliputi; a. manequin ihram (patung yang menyerupai manusia dengan memakai ihram) ; b. miniatur Masjidil Haram/ka’bah dan Masjid Nabawi; c. miniatur/gambar tempat sa’i; d. miniatur / gambar kemah tempat wukuf di Arafah, tempat mabit di Muzdalifah, dan kemah tempat mabit di Mina; e. miniatur / gambar tempat melontar jamrah; dan f. film manasik haji.

Sedangkan Keputusan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah No.146 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji Terpadu oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bab VI Pasal 10 dan 11 menyatakan bahwa Kementerian Agama Kabupaten/Kota menyediakan sarana pembelajaran dalam bentuk alat peraga dan perlengkapan lainnya. Alat peraga paling sedikit berupa Ka’bah Mini. Perlengkapan lainnya paling sedikit berupa buku paket manasik haji.




1. Ka’bah
2. Hajar Aswad
3. Hijir Ismail
4. Maqom Ibrahim

Gambar 2: Miniatur Kakbah



Gambar : 3
Contoh mannequin pakaian ihram pria waktu akan Thawaf



Gambar : 4
Contoh mannequin pakaian ihram wanita

E. Biaya Bimbingan Manasik Haji/Umrah

Biaya manasik jemaah haji reguler yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah dari “indirect cost” (biaya tidak langsung) yang berasal dari nilai manfaat pengembangan setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) reguler. (Direktorat Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI, 2017, hal. 15-16 dan kementerian agama, 2018, hal. 19-20)

Sedangkan biaya bimbingan manasik haji dan umrah yang diselenggarakan oleh masyarakat, baik kelompok bimbingan, perseorangan, Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) maupun Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) adalah dari peserta bimbingan jemaah haji/umrah.

Besaran biaya bimbingan manasik oleh kelompok bimbingan, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktorat Jenderal haji dan Umrah No.59 Tahun 2019 Bab VII Pembiayaan Pasal 8, bahwa (1) Kelompok bimbingan dapat memungut biaya bimbingan kepada peserta bimbingan paling banyak sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan tidak diperkenankan memungut biaya lain. (2) Biaya lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain: a. pengadaan atribut; b. pakaian seragam; c. souvenir; d. dam; e. qurban; f. city tour; g. ziarah; h. katering tambahan; dan 1. umrah sunah.

Adapun besaran biaya bimbingan manasik haji khusus oleh Penyelenggara



Ibadah Haji Khusus (PIHK) dan biaya bimbingan manasik ibadah umrah oleh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) sudah masuk dalam paket biaya pelayanan dan perjalanan yang menjadi pilihan jemaah.

Sebagai gambaran besaran biaya penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus Pada tahun 1441 H/ 2020 M, besaran Bipih Khusus bagi Jemaah Haji paling sedikit USD. 8,000 (delapan ribu Dollar Amerika). Berdasarkan Keputusan Dirjen No.143 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembayaran Pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji Khusus dan Pengurusan Dokumen Haji Khusus Tahun 1441 H/ 2020 M .

Sedangkan biaya penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 221 Tahun 2018, bahwa besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Umrah Referensi (BPIU Referensi) sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).



BAGIAN TIGA



SERTIFIKASI PEMBIMBING MANASIK HAJI





Program sertifikasi pembimbing manasik haji adalah upaya pemerintah dalam rangka menstandarisasi pembimbing untuk mendapatkan pembimbing manasik haji/umrah yang faham dan memiliki visi yang sama dengan pemerintah, baik bimbingan manasik ibadah, manasik perjalanan, manasik kesehatan serta hak dan kewajiban jemaah. Dengan adanya pembimbing manasik yang tersertifikasi maka akan mewujudkan pembimbing manasik haji/umrah dan petugas pembimbing haji yang profesional, mampu meningkatkan kualitas, kreativitas, dan integritas sebagai pembimbing manasik.

Proses untuk mendapatkan sertifikat pembimbing manasik haji harus melalui beberapa tahapan, salah satunya dengan pelatihan sertifikasi pembimbing manasik haji yang di dalamnya diberikan berbagai materi-materi mengenai berbagai kebijakan baru penyelenggaraan ibadah haji dan materi-materi penunjang lainnya, sehingga dengan penguatan materi-materi yang diberikan dalam pelatihan sertifikasi pembimbing manasik haji dapat membentuk pembimbing manasik dan petugas pembimbing haji yang profesional.

Keberadaan pembimbing manasik haji/umrah profesional merupakan keniscayaan dan sangat urgen serta mulia dalam rangka memberikan bekal pengetahuan manasik kepada jemaah haji/ umrah, agar dalam melaksanakan ibadahnya sesuai kaidah-kaidah syariat Islam yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Demikian halnya sebagai petugas pembimbing ibadah haji yang mempunyai tugas dan fungsi memberikan pelayanan, bimbingan dan perlindungan dapat menjelaskan seluruh manasik haji, menjawab pertanyaan yang muncul, memecahkan persoalan yang timbul seputar manasik, mempraktikkan manasik, serta berusaha melindungi jemaah dari segala hal yang dapat membahayakan.

Dari zona tugasnya pembimbing manasik haji ada yang hanya di tanah air, tetapi ada juga yang menjadi petugas pembimbing haji yang menyertai calon jemaah haji sebagai TPIHI mulai dari keberangkatan ke Tanah Suci hingga kepulangan kembali ke Tanah Air, atau sebagai konsultan ibadah haji di Arab Saudi. Hal ini mengharuskan adanya sebuah tanggung jawab penuh, profesional dan keikhlasan untuk melayani pembimbingan manasik kepada jemaah haji, agar jemaah dapat menunaikan ibadah hajinya dengan benar. (Sri Ilham Lubis, 2016, hal. 48-49)

Sertifikasi pembimbing manasik haji ini diselenggarakan oleh Direktorat



Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI bekerjasama dengan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) yang ditunjuk dan masyarakat merupakan upaya standarisasi kualitas pembimbing manasik meliputi kompetensi pembimbingan manasik haji, proses pembimbingan manasik oleh pemerintah dan masyarakat kurikulum bimbingan manasik, strategi pembelajaran orang dewasa (adult education), dan penjaminan mutu hasil bimbingan manasik haji. Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) baik Universitas Islam Negeri (UIN) maupun Institut Agama Islam Negeri (IAIN) yang ditunjuk tersebut diberikan kewenangan menjadi pelaksana program sertifikasi yaitu pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang memiliki program studi (prodi) manajemen haji dan umrah. (Yanis, 2017, hal. 3-4)

Program sertifikasi ini tidak boleh berhenti setelah peserta dinyatakan lulus dan memperoleh selebar sertifikat. Untuk menjaga ritme, semangat tetap tinggi, perubahan dan kesadaran yang terus dinamis perlu menyusun rencana setiap kali akan melakukan bimbingan manasik, yaitu Rencana Kerja Operasional (RKO). (Yanis, 2017, hal. 45-46)

Sertifikasi tersebut menjadi program 2 (dua) Direktorat Penyelenggaraan Haji dan Umrah, yaitu *Pertama* Direktorat Bina Haji, sebagai koordinator program sertifikasi haji reguler adalah Direktur Bina Haji, penanggung jawabnya adalah Kakanwil Kemenag Provinsi. *Kedua* Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus, sebagai penanggungjawab program sertifikasi haji khusus adalah Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus.

Teknis pelaksanaan sertifikasi pembimbing manasik haji tersebut diatur dalam peraturan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, sebagai berikut :

1. Sertifikasi pembimbing manasik haji reguler
 - a. Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor :D/223 Tahun 2015 Tentang Pedoman Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji.
 - b. Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor :D/127 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor :D/223




Tahun 2015 Tentang Pedoman Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji.

2. Sertifikasi pembimbing manasik haji khusus
Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor: D/316 Tahun 2016 Pedoman Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji Khusus.

Gambar : 5

Program Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji Reguler dan Haji Khusus



A. Pengertian Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji/Umrah.

Sertifikasi adalah pemberian sertifikat pembimbing manasik haji melalui proses pembelajaran yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri yang ditunjuk oleh Kementerian Agama. Sedangkan Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji adalah proses penilaian dan pengakuan pemerintah atas kemampuan dan keterampilan seseorang untuk melakukan bimbingan manasik haji secara profesional. (Kementerian Agama RI, 2017, 13).

Sedangkan dalam Kep.Dirjen No.D/316 Tahun 2016 Tentang Pedoman Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji Khusus mendefinisikan bahwa Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji Khusus adalah proses penilaian dan pengakuan Pemerintah atas kemampuan dan keterampilan pembimbing untuk melakukan bimbingan manasik haji khusus secara profesional.

Sertifikasi pembimbing manasik ibadah haji merupakan usaha yang terencana dari pihak Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah untuk mencetak tenaga pembimbing manasik haji yang berkualitas dan profesional. Pembimbing manasik haji yang profesional dituntut untuk menguasai beberapa kompetensi, yakni:

1. Kompetensi Pedagogik;



2. Kompetensi Profesional;
3. Kompetensi Kepribadian; dan
4. Kompetensi Sosial.

Subtansi dari kedua pedoman sertifikasi pembimbing manasik haji tersebut dapat dipaparkan sebagai berikut:

B. Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji Reguler

Berdasar Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor :D/223 Tahun 2015 Tentang Pedoman Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji. Dan Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor :D/127 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor :D/223 Tahun 2015 Tentang Pedoman Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Sertifikasi:

- a. Meningkatkan kualitas, kreatifitas dan integritas pembimbing manasik agar mampu melakukan aktualisasi potensi diri dan tugasnya secara profesional guna mewujudkan jamaah haji mandiri dalam hal ibadah dan perjalanan;
- b. Memberikan pengakuan dan perlindungan atas profesionalitas pembimbing manasik dalam melaksanakan tugas, tanggungjawab dan kewenangannya dalam memberikan bimbingan manasik sesuai ketentuan pemerintah
- c. Menstandarisasikan kompetensi pembimbing agar dapat memberikan jaminan kualitas pelayanan di bidang bimbingan manasik
- d. Menjadi mediasi bagi Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah dalam mewujudkan perjaminan mutu (quality assurance) bagi pembimbing manasik baik yang ada di pemerintah maupun masyarakat.

2. Manfaat Sertifikasi Pembimbing Manasik:

- a. Sebagai sarana pembentukan pembimbing haji profesional, yang mampu mengaktualisasikan tujuan penyelenggaraan ibadah haji dengan meningkatkan pengetahuan dan praktik manasik serta kompetensi lainnya



dalam penyelenggaraan ibadah haji.

- b. Sebagai dasar kualifikasi pengetahuan dan tingkat penguasaan materi dalam pelaksanaan bimbingan manasik sesuai standar yang ditetapkan pemerintah.
- c. Sebagai syarat pendirian kelompok bimbingan sekaligus kredibilitas bagi perseorangan maupun kelompok dalam melakukan tugas bimbingan manasik, dan
- d. Sebagai jaminan kewenangan dan kualitas pemberian bimbingan bagi jamaah haji Indonesia dalam memperoleh pelayanan bimbingan manasik sesuai ketentuan syariat agama Islam.

3. Ruang Lingkup dan Sasaran Sertifikasi Pembimbing Manasik:

- a. Ruang lingkup dan Sasaran Pedoman Sertifikasi, meliputi:
 - 1) Ketentuan umum, penyelenggaraan sertifikasi manasik dengan berbagai persyaratan peserta, nara sumber dan asesor, proses kegiatan sertifikasi, monitoring dan evaluasi sertifikasi.
 - 2) Sasaran utama pedoman sertifikasi pembimbing manasik haji adalah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) meliputi UIN/IAIN, Kanwil Kemenag, Provinsi, pembimbing manasik haji dan peserta sertifikasi.
- b. Lingkup dan Sasaran peserta sertifikasi :
 - 1) Lingkup peserta sertifikasi diperuntukkan bagi seseorang yang bekerja dalam lingkup tugas pemerintah dan swasta. Seseorang yang bekerja dalam lingkup tugas pemerintah, meliputi pembimbing manasik dari unsur Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, Kantor Kementerian Agama Kab/Kota, dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi. Seseorang yang bekerja dalam lingkup swasta, meliputi pembimbing manasik yang berasal dari tokoh masyarakat , ulama, guru agama, dan pengurus/pembimbing kelompok bimbingan haji.
 - 2) Sasaran dan target pembimbing tersertifikasi seluruh Indonesia



sebanyak 4.000 (empat ribu) orang terdiri PNS dan non PNS.

- 3) Sasaran dimaksud didasarkan atas rasio ideal pembimbing, yaitu 1:45 orang, dari kuota haji jemaah reguler kurang lebih 155.200 orang.

4. Persyaratan Peserta:

Keputusan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah No.D/127/2016 tentang Perubahan atas keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor D/223/2015 tentang Pedoman Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji, pasal 5 Persyaratan Peserta, disebutkan :

- a. Persyaratan Umum:
 - 1) Mengajukan permohonan dilampiri rekomendasi kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
 - 2) Membuat pernyataan pernah menjadi pembimbing manasik haji.
- b. Mengisi formulir pendaftaran dan instrumen portofolio, dengan melampirkan:
 - 1) foto copy ijazah S1 atau sederajat;
 - 2) foto copy KTP dan Kartu Keluarga;
 - 3) usia minimal 30 dan maksimal 56 tahun (dihitung mulai berlangsung kegiatan sertifikasi).
 - 4) foto berwarna, latar belakang merah 3x4 =2 lembar; dan
 - 5) surat keterangan sehat dari dokter pemerintah.
- c. Dalam hal kegiatan sertifikasi dilakukan secara swakelola oleh instansi terkait atau lembaga/organisasi masyarakat, persyaratan umum peserta sebagaimana huruf c menjadi:
 - 1) surat tugas dari instansi/lembaga/pimpinan organisasi.
 - 2) foto copy KTP dan Kartu Keluarga;
 - 3) foto copy KTP dan Kartu Keluarga;
 - 4) usia minimal 30 dan maksimal 65 tahun (dihitung mulai berlangsung kegiatan sertifikasi).



- 5) foto berwarna, latar belakang merah 3x4 =2 lembar; dan
- 6) surat keterangan sehat dari dokter pemerintah.

d. Persyaratan Khusus

- 1) Jujur, bertanggung jawab, berakhlak mulia, memiliki dedikasi dan rasa nasionalisme;
- 2) Pernah menjadi pembimbing manasik minimal 2 tahun; dan
- 3) Mampu berkomunikasi bahasa Inggris dan / atau bahasa Arab.

Persyaratan khusus tersebut dibuat oleh pimpinan instansi/lembaga/ormas masing-masing dan dibuktikan dengan dokumen yang terkait. (Kementerian Agama RI, Jakarta, 2017, hlm.7)

5. Nara Sumber Sertifikasi Pembimbing Manasik

Nara sumber sertifikasi pembimbing manasik adalah tenaga ahli yang memiliki kompetensi keilmuan dan praktik manasik.

a. Persyaratan Nara Sumber

Nara sumber sertifikasi pembimbing manasik haji harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- 1) Tenaga akademik pangkat minimal Lektor atau pendidikan S2 bidang ilmu agama Islam.
- 2) Pejabat/pegawai Kementerian Agama, pangkat minimal Pembina (IV/a) baik pusat maupun daerah;
- 3) Menguasai materi dan pengalaman manasik serta bidang tertentu sesuai materi yang diampu; dan
- 4) Menguasai metode dan pendekatan cara belajar orang dewasa.

b. Nara sumber sertifikasi berhak:

- 1) memperoleh honorarium, transport, akomodasi, dan konsumsi sesuai ketentuan;
- 2) memperoleh penghargaan sebagai narasumber dalam bentuk sertifikat; dan



- 3) memperoleh kesempatan diusulkan sebagai tim pembimbing ibadah haji di Tanah Suci.
- c. Nara sumber serlififikasi berkewajiban:
- 1) menyusun rencana persiapan pembelajaran;
 - 2) menyiapkan bahan ajar/ presentasi dan media yang relevan;
 - 3) menyajikan materi pembelajaran sesuai kurikulum dan silabi yang telah ditetapkan;
 - 4) melaksanakan tugas mengajar sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan; dan
 - 5) mematuhi norma dan etika perilaku sebagai nara sumber.

6. Asesor Sertifikasi Pembimbing Manasik

Adalah tenaga ahli yang memiliki kompetensi dalam melakukan verifikasi persyaratan peserta sertifikasi dan penilaian sebagai dasar menentukan kelulusan peserta pembimbing manasik. Asesor harus memenuhi persyaratan :

- a. Dosen aktif pada Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN);
- b. Pejabat terkait, khususnya pada Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kanwil Kementerian Agama Provinsi;
- c. Pendidikan minimal sarjana S2;
- d. Memiliki pengetahuan yang memadai dibidang perhajian;
- e. Memiliki kompetensi yang memadai dalam pendampingan, kebahasaan, dan pengetahuan teknis perhajian; dan
- f. Pembentukannya dilaksanakan di masing-masing provinsi dengan prosedur sesuai ketentuan.

7. Organisasi Penyelenggara Sertifikasi

Organisasi penyelenggara sertifikasi terdiri atas :

- a. Pengarah sertifikasi adalah Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah dan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN)/Institut Agama Islam Negeri (IAIN);

- b. Koordinator program serlififikasi adalah Direktur Pembinaan Haji dan Umrah;
- c. Penanggung jawab adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi; dan
- d. Pelaksana sertifikasi adalah Universitas Islam Negeri (UIN) atau Institut Agama Islam Negeri (IAIN) pada fakultas dakwah dan komunikasi yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah;

Susunan Panitia Pelaksana, Nara Sumber, dan Asesor ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.

8. Tata Kerja Organisasi Sertifikasi

- a. Organisasi penyelenggara sertifikasi bertugas:
 - 1) Koordinator yaitu memberikan masukan dan arahan pelaksanaan program sertifikasi pembimbing manasik haji;
 - 2) Panitia Pelaksana yaitu merencanakan, melaksanakan kegiatan dengan menyusun panduan dan jadwal kegiatan, memfasilitasi, menetapkan calon peserta, dan melaporkan kegiatan sertifikasi kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi;
 - 3) Asesor yaitu melakukan verifikasi data dan persyaratan calon peserta, menilai tugas, dan merekomendasikan kelulusan peserta; dan
 - 4) Narasumber yaitu memberikan materi pembelajaran pembekalan kepada peserta sesuai jadwal yang disusun oleh panitia pelaksana.
- b. Dalam melaksanakan tugas, penyelenggara sertifikasi memiliki kewenangan:
 - 1) Koordinator mengusulkan perubahan materi dan nara sumber.
 - 2) Panitia pelaksana yaitu mengatur proses pelaksanaan kegiatan sertifikasi dan penggunaan anggaran.
 - 3) Asesor yaitu menilai keabsahan data dan merekomendasikan calon peserta yang memenuhi kualifikasi yang disyaratkan, serta rekomendasi




atas keiuluan peserta sertifikasi.

- 4) Narasumber yaitu menyusun dan menyajikan materi sesuai dengan kurikulum dan silabi dengan metodologi pembelajaran orang dewasa (*andragogy* dan *participatory*).

Gambar : 6

Struktur Organisasi Penyelenggaraan Sertifikasi Pembimbing Manasik



(Kementerian Agama RI, 2017, hlm.19)

9. Prosedur Sertifikasi

a. Prosedur Pendaftaran

- 1) Panitia pelaksana sertifikasi menyampaikan informasi tentang pendaftaran dan persyaratan calon peserta melalui website, media massa dan surat kepada kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi beserta jajarannya;
- 2) Pendaftaran calon peserta sertifikasi pembimbing manasik haji dilaksanakan di Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota sesuai domisili;
- 3) Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota merekomendasikan calon

peserta dan menyampaikan kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi . Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah sesuai ketentuan dan persyaratan serta kelengkapan administrasi.

b. Prosedur Pengumpulan Berkas

- 1) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi mengumpulkan berkas calon peserta sertifikasi diklasifikasikan sesuai kabupaten/kota.
- 2) Calon peserta yang telah didata dengan kelengkapan persyaratan disampaikan kepada Pelaksana Sertifikasi yaitu Universitas Islam Negeri (UIN) atau Institut Agama Islam Negeri (IAIN) pada fakultas dakwah dan komunikasi.

c. Prosedur Penetapan Calon Peserta

- 1) Panitia pelaksana sertifikasi menyampaikan berkas calon peserta dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi kepada asesor.
- 2) Asesor melakukan verifikasi portofolio berupa dokumen yang menggambarkan pengalaman kerja/prestasi sebagai pembimbing haji dan kelengkapan administrasi calon peserta sertifikasi;
- 3) Asesor memberikan rekomendasi peserta yang memenuhi persyaratan dengan mempertimbangkan jumlah peserta sesuai alokasi anggaran.
- 4) Panitia pelaksana menetapkan dan mengumumkan hasil verifikasi calon peserta sertifikasi.

d. Prosedur Penyelenggaraan

- 1) Penyelenggaraan sertifikasi meliputi: persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan.
- 2) Persiapan sertifikasi meliputi:
 - a) Penunjukan Universitas Islam Negeri (UIN) atau Institut Agama Islam Negeri (IAIN) pada Fakultas Dakwah dan komunikasi oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah sebagai pelaksana sertifikasi; (Ditindaklanjuti dengan penandatanganan MoU antara UIN dan Direktorat Penyelenggaraan Haji dan



- Umrah, kemudian penandatanganan PKs (Perjanjian Kerjasama) antara Faklutas Dakwah dan Komunikasi dengan Kantor Wilayah Kemenag Provinsi atau dengan pihak ketiga yang mengadakan kerjasama untuk melaksanakan sertifikasi pembimbing manasik).
- b) Penunjukkan penyelenggara sertifikasi meliputi panitia pelaksana, nara sumber, dan asesor oleh penetapan panitia pelaksana, nara sumber, dan asesor oleh kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi;
 - c) Penyusunan jadwal kegiatan, membuat undangan peserta, nara sumber, dan asesor serta admin. Istrasi lainnya;
 - d) Penyiapan tempat kegiatan dan sarana pendukung lainnya;
 - e) Melaksanakan rapat koordinasi panitia pelaksana dengan asesor, narasumber, dan pihak terkait;
 - f) Melakukan pemanggilan calon peserta yang telah memenuhi persyaratan administratif.
- 3) Pelaksanaan sertifikasi meliputi: pre-test, kegiatan proses pembelajaran, post test, penilaian dan penetapan kelulusan.
 - 4) Pre-test digunakan untuk:
 - Mengukur tingkat pengetahuan, keterampilan, kepribadian dan pengalaman sebagai pembimbing
 - Penyamaan persepsi dan pemahaman terhadap proses penguatan kompetensi pembimbing manasik .
 - 5) Proses pelaksanaan pembelajaran sertifikasi pembimbing manasik sesuai kurikulum dan silabi yang ditetapkan.
 - 6) Pelaksanaan akhir sertifikasi, dilakukan post test untuk mengukur keberhasilan proses penguatan meliputi, tertulis, lisan, dan micro guiding.

10. Kompetensi dan kurikulum

a. Kompetensi

1) Kompetensi Dasar (20 % = 15 JPL)

Kompetensi dasar adalah kompetensi yang dimiliki oleh setiap peserta sertifikasi (landasan kepribadian) sebagai dasar bagi kompetensi inti, dan penunjang. Adapun kompetensi dasar yang harus dimiliki peserta yang diharapkan setelah proses sertifikasi adalah:

- a) Memahami kebijakan penyelenggaraan haji di Indonesia dan Arab Saudi; dan
- b) Memahami tugas dan urgensi pembimbing manasik haji.

2) Kompetensi Inti (60 % = 45 JPL)

Kompetensi inti adalah kompetensi yang dimiliki oleh setiap peserta sertifikasi. Adapun kompetensi inti yang dimiliki peserta sertifikasi adalah:

- a) Memahami konsep dan praktik manasik haji;
- b) Menguasai manajemen dan metodologi bimbingan manasik;
- c) Memahami filosofi/hikmah manasik haji;
- d) Memahami character building dalam bimbingan haji.

3) Kompetensi Penunjang (20 % = 15 JPL)

Kompetensi penunjang adalah kompetensi yang dimiliki untuk mendukung kompetensi dasar dan inti. Adapun kompetensi penunjang yang dimiliki peserta sertifikasi adalah :

- a) Mampu menyusun rencana kerja manasik haji;
- b) Mampu bekerjasama dengan pihak lain; dan evaluasi dan penutupan.

b. Kurikulum

- 1) Kurikulum dan silabi sertifikasi dialokasikan 75 jam pelajaran (JPL), setiap 1 (satu) JPL 60 menit.



- b) Kurikulum sebagaimana dimaksud meliputi
- 3) Materi Dasar (15 JPL) sebanyak 20%, meliputi:
 - a) Penjelasan Program, pre test dll (3 JPL)
 - b) Kebijakan Penyelenggaraan Haji (2 JPL)
 - c) Kebijakan Penyelenggaraan haji di Arab Saudi dan Taklimatul haji (2 JPL)
 - d) Kebijakan Pembinaan, Pelayanan dan Perlindungan Haji (4 JPL)
 - e) Kebijakan Pelayanan Kesehatan Jamaah Haji (2 JPL)
 - f) Tugas dan Fungsi Pembimbing Manasik (2 JPL)
- 4) Materi inti (45 JPL) sebanyak 60 %, meliputi:
 - a) Fikih Haji (4 JPL)
 - b) Bimbingan manasik haji serta ziarah (4 JPL)
 - c) Bimbingan manasik haji bagi wanita (2 JPL)
 - d) Praktik manasik haji (4 JPL)
 - e) Problematika penyelenggaraan ibadah haji (4 JPL)
 - f) Perjalanan haji, pengenalan situs Islam dan sirah Nabawiyah (4 JPL)
 - g) Tradisi dan Kultus sosial budaya Arab (2 JPL)
 - h) Manajemen perhajian Indonesia (4 JPL)
 - i) Manajemen pembimbingan manasik haji (4 JPL)
 - j) Hikmah filosofi haji (2 JPL)
 - k) Psikologi kepribadian pembimbing haji (2 JPL)
 - l) Strategi dan metodologi pembimbingan manasik di tanah air dan Arab Saudi (peer guiding) (4 JPL)
 - m) Psikologi komunikasi massa (2 JPL)
 - n) Percakapan bahasa Arab dan Bahasa Inggris (3 JPL)
- 5) Materi Penunjang (15 JPL) sebanyak 20 %, meliputi:



- a) Pembuatan Rencana Kerja Operasional (3 JPL)
- b) Micro guiding (4 JPL)
- c) Evaluasi (rencana tindak lanjut dan refleksi) (2 JPL)
- d) Pemantapan karakter (2 JPL)
- e) Post test dan wawancara (2 JPL)
- f) Penutupan (2 JPL)

Metode pembelajaran sertifikasi meliputi, ceramah, dialog, brainstorming (curah pendapat), problem solving, role playing, pemutaran film, diskusi, demonstrasi, refleksi, dan dinamika kelompok. Pendekatan program pembelajaran sertifikasi, meliputi andagogy dan participatory.

11. Pelaksanaan Ujian

- a. Ujian/test tertulis dilakukandalam bentuk pilihan ganda, dan essay, dengan ketentuan:
 - 1) Soal test tertulis dibuat oleh tim pelaksana sertifikasi.
 - 2) Pelaksanaan dan pengawasan test tertulis dilakukan oleh tim penyelenggara sertifikasi; dan
 - 3) Koreksi jawaban soal test tertulis dilakukan oleh penyelenggara sertifikasi.
- b. Tes lisan/wawancara dilakukan oleh Asesor, dengan ketentuan materi test lisan meliputi :
 - 1) Materi dasar;
 - 2) Materi inti; dan
 - 3) Materi penunjang, termasuk ujian micro guiding.
- c. Ujian micro Guiding dilakukan melalui praktik pembimbingan kepada teman sejawat (peer-guiding).



12. Penilaian dan kelulusan

- a. Kegiatan akhir sertifikasi dilakukan penilaian kelulusan dengan ketentuan:
 - 1) Tidak mengikuti proses pembelajaran lebih dari 8 JPL.
 - 2) Format penilaian menggunakan bobot pre test 15 %, partisipasi 25%, post test 20%, dan micro guiding 40%;
 - 3) Standar kualifikasi kelulusan rata-rata nilai tertimbang 70-100.
- b. Peserta dinyatakan lulus bersyarat apabila memperoleh nilai 60-69, dan dapat dinyatakan lulus apabila:
 - 1) Telah mengikuti remedial micro guiding bagi peserta yang nilai tes micro guidingnya rendah;
 - 2) Lulus remedial tes.
- c. Peserta dinyatakan tidak lulus apabila:
 - 1) Memperoleh nilai kurang dari 60;
 - 2) Tidak mengikuti proses pembelajaran lebih dari 8 JPL

13. Kelulusan

Penetapan kelulusan sertifikasi:

- a. Penyelenggara sertifikasi melakukan pengujian dan pengolahan hasil ujian peserta sertifikasi;
- b. Hasil ujian peserta sertifikasi disampaikan kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
- c. Kriteria dan penetapan kelulusan dibuat oleh Universitas Islam Negeri (UIN) atau Institut Agama Islam Negeri (IAIN) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi sebagai penyelenggara sertifikasi;
- d. Kelulusan sertifikasi manasik haji ditetapkan oleh Direktur Jenderal sesuai usul penyelenggara sertifikasi.

14. Pemberian Sertifikat

- a. Peserta sertifikasi yang dinyatakan lulus diberikan sertifikat dan predikat

kelulusan sebagai pembimbing manasik haji.

- b. Predikat kelulusan dalam sertifikat meliputi: sangat memuaskan (91-100), memuaskan (81-90), dan baik (70- 80).
- c. Sertifikat tanda kelulusan pembimbing manasik haji ditandatangani oleh Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) atau Institut Agama Islam Negeri (IAIN) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi diketahui oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
- d. Sertifikat pembimbing manasik haji yang dikeluarkan diberikan nomor sertifikat tersendiri sebagai salah satu bahan kendali bagi Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

15. Masa Berlaku dan Peninjauan Ulang Sertifikat

- a. Masa berlaku sertifikat tanda kelulusan sertifikasi adalah 4 (empat) tahun dan dapat ditinjau ulang.
- b. Peninjauan ulang sertifikat dilakukan setelah:
 - 1) Yang bersangkutan mengajukan permohonan lambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, dengan ketentuan tidak melebihi batas usia maksimal 60 tahun;
 - 2) Surat permohonan perpanjangan diajukan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi: selanjutnya diproses oleh Universitas Islam Negeri (UIN) atau Institut Agama Islam Negeri (IAIN) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi dan diusulkan kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah untuk mendapatkan pengesahan perpanjangan.

16. Manfaat Sertifikat

- a. Manfaat sertifikat sebagai tanda kelulusan sertifikat pembimbing manasik sebagai persyaratan utama untuk menjadi pembimbing manasik baik yang diselenggarakan pemerintah maupun kelompok bimbingan
- b. Sertifikat tanda kelulusan pembimbing manasik menjadi salah satu



pemberian izin dan perpanjangan izin kelompok bimbingan dan unsur penilaian akreditasi kelompok bimbingan, Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU)

- c. Bagi pemilik sertifikat tanda kelulusan pembimbing manasik haji dapat diusulkan untuk menjadi petugas pembimbing yang menyertai jemaah haji di Arab Saudi.

17. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Sertifikasi

a. Monitoring

- 1) Monitoring dilakukan oleh tim terhadap penyelenggaraan sertifikasi, sejak persiapan dan pelaksanaan sertifikasi.
- 2) Tim monitoring adalah petugas yang ditunjuk berdasarkan surat tugas Direktur Pembinaan Haji dan Umrah selaku koordinator Program Sertifikasi.
- 3) Dalam melaksanakan tugasnya tim monitoring menyiapkan instrumen dan mengisi form monitoring.
- 4) Setelah melaksanakan tugas, tim monitoring diwajibkan membuat laporan pelaksanaan tugas.

b. Evaluasi

- 1) Direktorat jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah melakukan evaluasi sertifikasi dengan melibatkan unsur penyelenggara sertifikasi/ Universitas Islam Negeri (UIN) atau Institut Agama Islam Negeri (IAIN) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, dan perwakilan peserta
- 2) Evaluasi didasarkan atas data dan informasi dari panitia pelaksana, asesor, nara sumber, peserta, masyarakat dan/ atau praktisi haji.
- 3) Hasil evaluasi dijadikan sebagai bahan masukan penyempurnaan pedoman dan program penyelenggaraan sertifikasi.

c. Pelaporan



- 1) Penyelenggara sertifikasi membuat laporan kegiatan sertifikasi sejak persiapan, pelaksanaan, dan hasil sertifikasi kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dengan tembusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
- 2) Bentuk dan format laporan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
- 3) Penyampaian laporan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penyelenggaraan sertifikasi.

C. Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji Khusus

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor :D/316 Tahun 2016 Tentang Pedoman Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji Khusus, dijelaskan sebagai berikut :

Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji Khusus dilakukan dalam rangka menyamakan persepsi di kalangan para pembimbing haji, mengenai seluruh tahapan proses bimbingan ibadah haji, selain itu berfungsi sebagai sarana pembekalan yang efektif bagi peningkatan wawasan, kemampuan, keterampilan, dan integritas para pembimbing haji. Hal ini diharapkan mampu memberikan proses bimbingan yang bermutu dalam bentuk pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya kepada para Jemaah Haji yang merupakan inti dari penyelenggaraan ibadah haji.

1. Tujuan sertifikasi, yaitu:

- a. Meningkatkan kualitas, kreativitas, dan integritas Pembimbing Manasik Haji Khusus agar mampu melakukan aktualisasi potensi diri dan tugasnya secara profesional;
- b. Memberikan pengakuan dan perlindungan atas profesionalitas Pembimbing Manasik Haji Khusus dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan kewenangannya dalam memberikan bimbingan manasik sesuai ketentuan pemerintah;
- c. Menstandarisasikan kompetensi Pembimbing Manasik Haji Khusus agar



dapat memberikan jaminan kualitas pelayanan di bidang bimbingan manasik haji khusus;

- d. Menjadi mediasi bagi Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah dalam mewujudkan penjaminan mutu (quality assurance) bagi pembimbing manasik haji dan umrah.

2. Manfaat sertifikasi

- a. Sebagai sarana pembentukan Pembimbing manasik Haji Khusus yang profesional dan mampu mengaktualisasikan tujuan penyelenggaraan ibadah haji khusus dengan meningkatkan pengetahuan dan praktik manasik serta kompetensi lainnya dalam penyelenggaraan ibadah haji khusus;
- b. Sebagai dasar kualifikasi pengetahuan dan tingkat penguasaan materi dalam pelaksanaan bimbingan manasik sesuai standar yang ditetapkan pemerintah, dan;
- c. Sebagai jaminan kewenangan dan kualitas pemberian bimbingan bagi Jemaah Haji Khusus dalam memperoleh pelayanan bimbingan manasik sesuai ketentuan syariat agama Islam.

3. Ruang Lingkup dan sasaran

Penyusunan Pedoman ini meliputi:

- a. Ketentuan umum, penyelenggaraan sertifikasi Pembimbing Manasik Haji Khusus dengan berbagai persyaratan Peserta, Narasumber dan Asesor, proses kegiatan sertifikasi, monitoring dan evaluasi sertifikasi.
- b. Sertifikasi diperuntukkan bagi Pembimbing Manasik Haji Khusus yang ditunjuk oleh PIHK.

4. Sasaran Pedoman ini meliputi:

- a. Sasaran utama pedoman sertifikasi Pembimbing Manasik Haji Khusus adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) meliputi UIN/IAIN, PIHK, dan peserta sertifikasi Pembimbing Manasik Haji



Khusus.

- b. Sasaran kuota sertifikasi adalah Pembimbing Manasik Haji Khusus seluruh PIHK sebanyak 300 orang.
- c. Sasaran Kuota didasarkan atas rasio ideal pembimbingan yaitu 1 :45 orang, dari kuota Jemaah Haji khusus kurang lebih 17.000 orang dalam jangka waktu kegiatan selama 3 (tiga) tahun.


5. Organisasi dan tata Kerja

- a. Organisasi penyelenggara sertifikasi, yaitu:
 - 1) Pengarah sertifikasi Pembimbing Manasik Haji Khusus adalah Direktur Jenderal dan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) atau Institut Agama Islam Negeri (IAIN);
 - 2) Penanggung Jawab adalah Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus; dan
 - 3) Pelaksana sertifikasi adalah Universitas Islam Negeri (UIN) atau Institut Agama Islam Negeri (IAIN) yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal.
- b. Susunan Panitia Pelaksana, Narasumber, dan Asesor ditetapkan oleh Direktur Jenderal;
- c. Organisasi Penyelenggara sertifikasi diatur dalam bagan struktur sebagai berikut:



Gambar : 7

Bagan Struktur Organisasi Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji Khusus



6. Tugas Penyelenggara Sertifikasi

- a. Pengarah yaitu memberikan masukan dan arahan pelaksanaan program sertifikasi Pembimbing Manasik Haji Khusus;
- b. Penanggung jawab yaitu bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program sertifikasi Pembimbing Manasik Haji Khusus;
- c. Panitia pelaksana yaitu merencanakan, melaksanakan kegiatan dengan menyusun panduan dan jadwal kegiatan, memfasilitasi, menetapkan calon Peserta, Narasumber dan melaporkan kegiatan sertifikasi Pembimbing Manasik Haji Khusus kepada Direktur Pembinaan Haji dan Umrah;
- d. Asesor yaitu petugas yang melaksanakan verifikasi data dan persyaratan calon peserta, melakukan penilaian dan pendampingan, serta merekomendasikan kelulusan peserta; dan
- e. Narasumber yaitu memberikan materi pembelajaran kepada peserta sesuai

jadwal yang disusun oleh panitia pelaksana.

7. Wewenang Penyelenggara Sertifikasi

- a. Penanggung jawab yaitu mengusulkan perubahan materi dan narasumber;
- b. Panitia pelaksana yaitu mengatur proses pelaksanaan kegiatan sertifikasi dan penggunaan anggaran;
- c. Asesor yaitu menilai keabsahan data dan merekomendasikan calon peserta yang memenuhi kualifikasi yang disyaratkan, serta merekomendasikan kelulusan peserta sertifikasi;
- d. Narasumber yaitu menyusun dan menyajikan materi sesuai dengan kurikulum dan silabi dengan metodologi pembelajaran orang dewasa (andagogy dan participatory).

8. Persyaratan Peserta

- a. Persyaratan Umum:
 - 1) Calon peserta mengajukan permohonan dengan melampirkan:
 - a) Surat tugas dari PIHK;
 - b) Rekomendasi dari Asosiasi;
 - c) Surat pernyataan pernah menjadi pembimbing manasik dari PIHK;
 - d) Fotokopi ijazah S 1 atau sederajat;
 - e) Fotokopi KTP;
 - f) Usia minimal 25 tahun (dihitung mulai berlangsung kegiatan sertifikasi);
 - g) Foto berwarna dengan latar belakang merah 3x4 cm sebanyak 2 lembar; dan
 - h) Surat Keterangan sehat dari dokter;
 - 2) Mengisi formulir pendaftaran dan instrumen portofolio.
 - 3) Persyaratan Khusus:



- a) Pernah haji, jujur, bertanggung jawab, berakhlak mulia, memiliki dedikasi dan rasa nasionalisme;
- b) Pernah menjadi pembimbing manasik haji minimal 1 tahun;
- c) Mampu berkomunikasi bahasa Inggris dan/atau bahasa Arab.

9. Persyaratan Narasumber

Narasumber adalah tenaga ahli yang memiliki kompetensi keilmuan dan praktik manasik haji. Narasumber harus memenuhi persyaratan:

- a. Tenaga akademik pangkat minimal Lektor atau pendidikan S2 bidang ilmu agama Islam;
- b. Pejabat/ pegawai Kementerian Agama, pangkat minimal Pembina (IV/ a) baik pusat maupun daerah;
- c. Menguasai materi dan pengalaman manasik haji serta bidang tertentu sesuai materi yang diampu dan,
- d. Menguasai metode dan pendekatan cara belajar orang dewasa.

10. Persyaratan Asesor

Asesor adalah tenaga ahli yang memiliki kompetensi dalam melakukan verifikasi persyaratan peserta sertifikasi dan penilaian sebagai dasar menentukan kelulusan peserta pembimbing manasik haji; Asesor harus memenuhi persyaratan:

- a. Dosen aktif pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN);
- b. Pejabat terkait, khususnya pada bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah;
- c. Pendidikan minimal sarjana S2;
- d. Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang perhajian;
- e. Memiliki kompetensi yang memadai dalam pendampingan, kebahasaan, dan pengetahuan teknis perhajian.

11. Hak dan Kewajiban Narasumber

- a. Narasumber sertifikasi berhak:
 - 1) Memperoleh honorarium, uang transport, akomodasi, dan konsumsi



sesuai ketentuan;

- 2) Memperoleh penghargaan sebagai Narasumber dalam bentuk sertifikat; dan
 - 3) Memperoleh kesempatan diusulkan sebagai Tim Pembimbing Ibadah Haji.
- b. Narasumber sertifikasi berkewajiban:
 - 1) Menyusun rencana persiapan pembelajaran;
 - 2) Menyiapkan bahan ajar/presentasi dan media yang relevan;
 - 3) Menyajikan materi pembelajaran sesuai kurikulum dan silabi yang telah ditetapkan;
 - 4) Melaksanakan tugas mengajar sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan; dan
 - 5) Mematuhi norma dan etika perilaku sebagai Narasumber.

12. Hak dan Kewajiban Peserta

- a. Peserta sertifikasi berhak:
 - 1) Memperoleh akomodasi, uang harian, dan uang transport sesuai ketentuan;
 - 2) Memperoleh penghargaan sebagai Peserta dengan predikat lulus dalam bentuk sertifikat kelulusan sebagai Pembimbing Manasik Haji Khusus;
- b. Peserta sertifikasi berkewajiban:
 - 1) Menaati seluruh peraturan yang ditetapkan panitia penyelenggara Pembimbing Manasik Haji Khusus;
 - 2) Mengikuti serangkaian penilaian kelulusan yang meliputi pretest, partisipasi, posttest, tes lisan (wawancara) dan micro guiding;
 - 3) Mematuhi tata tertib peserta yang ditetapkan panitia penyelenggara Pembimbing Manasik Haji Khusus.



13. Hak dan Kewajiban Asesor

- a. Asesor sertifikasi berhak:
 - 1) Memperoleh honorarium, dan transport sesuai ketentuan;
 - 2) Melakukan seleksi administrasi calon peserta terhadap suatu kompetensi, sesuai dengan ruang lingkupnya;
 - 3) Melakukan wawancara seleksi calon peserta;
 - 4) Merekomendasikan calon peserta yang lulus seleksi kepada Sub Direktorat Pembinaan Haji Khusus untuk ditetapkan sebagai peserta sertifikasi Pembimbing Manasik Haji Khusus;
 - 5) Melakukan wawancara pada post test;
 - 6) Merekomendasikan peserta yang lulus sertifikasi kepada Sub Direktorat Pembinaan Haji Khusus untuk memperoleh sertifikat dan predikat kelulusan sertifikasi pembimbing manasik haji dari Direktur Jenderal.
- b. Asesor sertifikasi berkewajiban ::
 - 1) Menyusun naskah soal pretest, posttest dan wawancara;
 - 2) Menyusun tata tertib dan peraturan peserta termasuk tata tertib dan peraturan dalam pretest dan posttest;
 - 3) Menyusun tugas-tugas peserta;
 - 4) Memeriksa tugas-tugas peserta, jawaban pretest dan posttest;
 - 5) Mengawasi kegiatan akademik dan akhlak peserta;
 - 6) Memimpin kegiatan diskusi (pendalaman), simulasi, dinamika kelompok, problem solving, bahtsul masail, dan muhasabah;
 - 7) Melakukan asistensi (pembimbingan) terhadap peserta dalam menguasai teori dan praktek seluruh materi sertifikasi.

14. Prosedur Pendaftaran Sertifikasi

- a. Panitia pelaksana sertifikasi Pembimbing Manasik Haji Khusus menyampaikan informasi tentang pendaftaran dan persyaratan calon peserta kepada PIHK dan asosiasi PIHK melalui email, website, media



massa;

- b. Pendaftaran calon peserta sertifikasi Pembimbing Manasik Haji Khusus dilaksanakan di Kantor Sub Direktorat Pembinaan Haji Khusus Direktorat Pembinaan Haji dan Umrah.

15. Prosedur Pemberkasan Calon Peserta

- a. Panitia pelaksana sertifikasi Pembimbing Manasik Haji Khusus menyampaikan berkas calon peserta kepada Asesor;
- b. Asesor melakukan verifikasi portfolio berupa dokumen yang menggambarkan pengalaman kerja/prestasi sebagai pembimbing haji dan kelengkapan administrasi calon peserta sertifikasi;
- c. Asesor memberikan rekomendasi peserta yang memenuhi persyaratan dengan mempertimbangkan jumlah peserta sesuai alokasi anggaran;
- d. Panitia pelaksana menetapkan dan mengumumkan hasil verifikasi calon peserta sertifikasi.

16. Prosedur Penyelenggaraan Sertifikasi

Penyelenggaraan sertifikasi meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan;

- a. Persiapan sertifikasi meliputi:
 - 1) Penunjukan Universitas Islam Negeri (UIN) atau Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) oleh Direktur Jenderal sebagai pelaksana sertifikasi
 - 2) Penyusunan jadwal kegiatan, membuat undangan peserta, narasumber, dan asesor serta administrasi lainnya;
 - 3) Penyiapan tempat kegiatan dan sarana pendukung lainnya;
 - 4) Melaksanakan rapat koordinasi panitia pelaksana dengan asesor, narasumber, dan pihak terkait;
 - 5) Melakukan pemanggilan calon peserta yang telah memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti sertifikasi.
- b. Pelaksanaan Sertifikasi meliputi: pretest, kegiatan proses pembelajaran, posttest, penilaian, dan penetapan kelulusan.



- 1) Pretest digunakan untuk:
 - a) Mengukur tingkat pengetahuan, keterampilan, kepribadian, dan pengalaman dan pengalaman sebagai Pembimbing Manasik Haji Khusus; dan
 - b) Penyamaan persepsi dan pemahaman terhadap proses penguatan kompetensi Pembimbing Manasik Haji Khusus.
 - 2) Proses pelaksanaan pembelajaran sertifikasi Pembimbing Manasik Haji Khusus sesuai kurikulum dan silabi yang ditetapkan;
 - 3) Pada akhir pelaksanaan sertifikasi Pembimbing Manasik Haji Khusus, dilakukan posttest untuk mengukur keberhasilan proses pembelajaran meliputi tes tertulis, lisan, dan micro guiding.
- c. Penetapan Kelulusan:
- 1) Penilaian kelulusan sertifikasi dilakukan dengan ketentuan:
 - a) Mengikuti proses pembelajaran lebih dari 80% JPL;
 - b) Format penilaian menggunakan bobot pre test 15%, partisipasi 25%, post test 20% dan micro guiding 40%;
 - c) Standar kualifikasi kelulusan rata-rata nilai tertimbang 70-100.
 - 2) Peserta dinyatakan lulus bersyarat apabila memperoleh nilai 60-69, dan dapat dinyatakan lulus apabila:
 - a) Telah mengikuti remedial micro guiding bagi peserta yang nilai test micro guiding-nya rendah;
 - b) Lulus remedial test.
 - 3) Peserta dinyatakan tidak lulus apabila:
 - a) Memperoleh nilai kurang dari 60;
 - b) Tidak mengikuti proses pembelajaran lebih dari 8 JPL.



17. Kompetensi Peserta

Kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta terdiri dari Kompetensi Dasar, Kompetensi Inti, dan Kompetensi Penunjang.

a. Kompetensi Dasar

Kompetensi Dasar adalah kompetensi yang dimiliki oleh setiap peserta sertifikasi (landasan kepribadian) sebagai dasar bagi kompetensi inti, dan kompetensi penunjang. Adapun Kompetensi Dasar yang harus dimiliki peserta yang diharapkan setelah proses sertifikasi adalah:

- 1) Memahami kebijakari penyelenggaraan haji di Indonesia dan Arab Saudi,
- 2) Memahami tugas dan urgensi pembimbing manasik haji.

b. Kompetensi Inti

Kompetensi Inti adalah kompetensi yang dimiliki oleh setiap peserta sertifikasi. Adapun Kompetensi Inti yang dimiliki peserta sertifikasi adalah:

- 1) Memahami konsep dan praktik manasik haji;
- 2) Menguasai manajemen dan metodologi bimbingan manasik;
- 3) Memahami hikmah haji; dan
- 4) Memahami character building dalam bimbingan haji.

c. Kompetensi Penunjang

Kompetensi Penunjang adalah kompetensi yang dimiliki oleh setiap peserta sertifikasi. Adapun Kompetensi Penunjang yang dimiliki peserta sertifikasi adalah:

- 1) Mampu menyusun rencana kerja manasik haji;
- 2) Mampu kerjasama dengan pihak lain;

28. Kurikulum Pembimbing Manasik Haji

Kurikulum dan silabi sertifikasi dialokasikan 72 jam pelajaran (JPL) setiap 1 (satu) JPL 60 menit. Kurikulum yang disampaikan meliputi:

- a. Materi dasar (16 JPL) sebanyak 20%, meliputi:



- 1) Penjelasan program sertifikasi pre test, dan lain-lain(4 JPL);
 - 2) Kebijakan pemerintah Indonesia dalam penyelenggaraan ibadah haji (2 JPL);
 - 3) Kebijakan pemerintah Arab Saudi (ita'limatul haj;) (2 JPL);
 - 4) Kebijakan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan haji (4 JPL);
 - 5) Kebijakan pelayanan kesehatan Jemaah Haji (2 JPL); dan
 - 6) Tugas dan fungsi dan etika pembimbing manasik (2 JPL).
- b. Materi inti (39 JPL) sebanyak 57 %, meliputi:
- 1) Fikih haji dan umrah (4 JPL);
 - 2) Bimbingan manasik haji dan umrah (6 JPL);
 - 3) Metodologi dan strategi pembimbingan manasik haji khusus dan umrah di Indonesia dan di Arab Saudi (4 JPL);
 - 4) Praktik manasik haji dan umrah (4 JPL);
 - 5) Problematika penyelenggaraan ibadah haji dan umrah (studi kasus manasik haji) (3 JPL);
 - 6) Perjalanan haji dan umrah, pengenalan situs Islam dan Sirah Nabawiyah (2 JPL);
 - 7) Tradisi dan kultur sosial budaya Arab (2 JPL);
 - 8) Manajemen penyelenggaraan ibadah haji khusus dan umrah (3 JPL);
 - 9) Manajemen manasik haji dan umrah (3 JPL);
 - 10) Hikmah haji dan umrah (2 JPL);
 - 11) Psikologi Komunikasi Pembimbing Manasik Haji Khusus (2 JPL)
 - 12) Psikologi Kepribadian Pembimbing Manasik Haji Khusus (2 JPL); dan
 - 13) Etika dan Akhlak Pembimbing Manasik Haji Khusus (2) JPL.
- c. Materi penunjang (17 JPL) sebanyak 23%, meliputi:
- 1) Pembuatan rencana kerja operasional (3 JPL);



- 2) Micro Guiding (4 JPL);
- 3) Character building pembimbing manasik (2 JPL);
- 4) Percakapan Bahasa Arab dan Bahasa Inggris (2 JPL);
- 5) Evaluasi (rencana tindak lanjut dan refleksi (3 JPL);
- 6) Post test dan wawancara (1 JPL); dan
- 7) Pembukaan & Penutupan (2 JPL).

19. Metode Pembelajaran:

Dalam kegiatan pembelajaran sertifikasi menggunakan metode dan pendekatan program:

- a. Metode dimaksud meliputi ceramah, dialog, brainstorming (curah pendapat), problem solving, role playing, pemutaran film, diskusi, demonstrasi, refleksi dan dinamika kelompok;
- b. Pendekatan program meliputi andragogy dan participatory.

20. Teknik Evaluasi dan Penetapan Kelulusan

Penyelenggaraan Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji Khusus menggunakan teknik evaluasi antara lain:

- a. Ujian/test tertulis dilakukan dalam bentuk pilihan ganda dan essay, dengan ketentuan:
 - 1) Soal tertulis dibuat oleh Tim Penyelenggara Sertifikasi;
 - 2) Pelaksanaan dan pengawasan test dilakukan oleh penyelenggara sertifikasi; dan
 - 3) Koreksi jawaban soal test tertulis dilakukan oleh penyelenggara sertifikasi.
- b. Test lisan/wawancara dilakukan oleh Asesor, dengan ketentuan materi test lisan meliputi:
 - 1) Materi dasar;
 - 2) Materi inti;



- 3) Materi penunjang; dan
 - 4) Ujian micro guiding.
- c. Ujian micro guiding dimaksud dilakukan melalui praktik pembimbingan kepada teman sejawat (peer-guiding).

21. Penetapan kelulusan sertifikasi:

- a. Penyelenggara sertifikasi melakukan pengujian dan pengolahan hasil ujian peserta sertifikasi;
- b. Hasil ujian peserta sertifikasi disampaikan kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah;
- c. Kriteria dan penetapan kelulusan dibuat oleh Universitas Islam Negeri (UIN) atau Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) sebagai penyelenggara sertifikasi;
- d. Kelulusan sertifikasi manasik haji ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah sesuai usul penyelenggara sertifikasi.

22. Pemberian sertifikat

- a. Peserta sertifikasi yang dinyatakan lulus diberikan sertifikat dan predikat kelulusan sebagai Pembimbing Manasik Haji Khusus;
- b. Predikat kelulusan dalam sertifikat meliputi: sangat memuaskan (91-100), memuaskan (81-90), dan baik (70-80);
- c. Sertifikat Tanda Kelulusan Pembimbing Manasik Haji ditandatangani oleh Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) atau Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) dan diketahui oleh Direktur Jenderal;
- d. Sertifikat pembimbing manasik haji yang dikeluarkan diberikan nomor khusus Sertifikat Tanda Kelulusan Pembimbing Manasik Haji sebagai salah satu bahan kendali bagi Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

23. Masa Berlaku Sertifikat dan Peninjauan Kembali Sertifikat

- a. Masa berlaku sertifikat Tanda Kelulusan Pembimbing Manasik Haji adalah



- 4 (empat) tahun dan dapat ditinjau ulang;
- b. Peninjauan ulang sertifikat dapat dilakukan apabila:
- 1) Yang bersangkutan mengajukan permohonan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, dengan ketentuan tidak melebihi batas usia maksimal 60 tahun;
 - 2) Surat permohonan perpanjangan diajukan kepada Kantor Sub Direktorat Pembinaan Haji Khusus Direktorat Pembinaan Haji dan Umrah, selanjutnya diproses oleh Universitas Islam Negeri (UIN) atau Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) dan diusulkan kepada Direktur Jenderal untuk mendapatkan pengesahan perpanjangan.

24. Fungsi dan Kegunaan Sertifikat

- a. Sertifikat Tanda Kelulusan Pembimbing Manasik Haji berfungsi sebagai persyaratan utama untuk menjadi pembimbing manasik baik yang diselenggarakan Pemerintah maupun Kelompok Bimbingan;
- b. Sertifikat Tanda Kelulusan Pembimbing Manasik Haji menjadi salah satu persyaratan pemberian izin dan perpanjangan izin Kelompok Bimbingan dan unsur penilaian akreditasi Kelompok Bimbingan, Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK), dan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU);
- c. Bagi pemilik Sertifikat Tanda Kelulusan Pembimbing Manasik Haji dapat diusulkan untuk menjadi petugas pembimbing Ibadah Haji Khusus yang menyertai Jemaah Haji di Arab Saudi.

25. Monitoring, Evaluasi, Pelaporan

- a. Monitoring
 - 1) Monitoring dilakukan oleh Tim Monitoring terhadap penyelenggaraan sertifikasi, sejak persiapan dan pelaksanaan sertifikasi;
 - 2) Tim Monitoring adalah petugas yang ditunjuk berdasarkan surat tugas Direktur Pembinaan Haji dan Umrah selaku koordinator program



sertifikasi;

- 3) Dalam melaksanakan tugasnya Tim Monitoring diwajibkan membuat laporan pelaksanaan tugas;
- 4) Setelah melaksanakan tugas, Tim Monitoring diwajibkan membuat laporan pelaksanaan tugas.

b. Evaluasi

- 1) Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah melakukan evaluasi sertifikasi dengan melibatkan unsur penyelenggara sertifikasi/ Universitas Islam Negeri (UIN) atau Insitut Agama Islam Negeri (IAIN), dan perwakilan peserta;
- 2) Evaluasi didasarkan atas data dan informasi dari panitia pelaksana, asesor, narasumber, peserta, masyarakat, dan/atau praktisi haji;
- 3) Hasil evaluasi dijadikan sebagai bahan masukan penyempurnaan pedoman dan program penyelenggaraan sertifikasi.

c. Pelaporan

- 1) Penyelenggara sertifikasi membuat laporan kegiatan sertifikasi sejak persiapan, pelaksanaan, dan hasil sertifikasi kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah;
- 2) Bentuk dan format laporan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah;
- 3) Penyampaian laporan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penyelenggaraan sertifikasi.



Gambar : 8
Contoh Sertifikat Pembimbing Manasik Haji Profesional
Tampak Depan



Gambar : 9
Contoh Sertifikat Pembimbing Manasik Haji Profesional
Tampak Belakang




No	Materi	JPL	Nilai
MATERI DASAR			
a.	Pre Test	3	70
b.	Kebijakan Penyelenggaraan Ibadah Haji	2	70
c.	Kebijakan Penyelenggaraan Haji Arab Saudi/ta'limatul haji	2	75
d.	Kebijakan Pembinaan Pelayanan dan Perlindungan Haji	4	72
e.	Kebijakan Pelayanan Kesehatan Jemaah Haji	2	72
MATERI INTI			
a.	Tugas dan Fungsi Pembimbing Manasik Haji	2	72
b.	Fiqh haji	4	70
c.	Bimbingan Manasik Haji Serta Ziarah	4	70
d.	Bimbingan Manasik Haji Bagi Wanita	2	72
e.	Praktik Manasik Haji	4	100
f.	Problematika Penyelenggaraan Ibadah Haji	4	70
g.	Perjalanan haji, Pengenalan Situs Islam dan Sirah Nabawiyah	4	71
h.	Tradisi dan Kultur Sosial Budaya Arab	2	70
B.			
i.	Manajemen Perhajian Indonesia	4	70
j.	Manajemen Pembimbingan Manasik Haji	4	75
k.	Hikmah dan Filsafat Haji	2	73
l.	Psikologi Kepribadian Pembimbing Haji	2	72
m.	Strategi dan Metodologi Pembimbingan Manasik Haji di Tanah Air dan Arab Saudi	4	71
n.	Psikologi Komunikasi Massa	2	70
o.	Percakapan Bahasa Arab dan Bahasa Inggris	3	70

No	Materi	JPL	Nilai
MATERI PENUNJANG			
a.	Rencana Kerja Operasional (RKO)	3	71
b.	Micro guiding	4	70
c.	Evaluasi (Rencana Tindak Lanjut dan Refleksi)	2	73
d.	Pemantapan Karakter	2	75
e.	Post test dan Wawancara	4	72
Jumlah		75	73
Predikat Nilai			

Jakarta, 10 Juni 2019
Direktur Bina Haji

H. Khoirizi H. Dasir
NIP.19611111983031024



BAGIAN EMPAT



RENCANA KERJA OPERASIONAL (RKO) BIMBINGAN HAJI DAN UMRAH





Perencanaan merupakan salah satu fungsi manajemen yang sangat vital sebagai kontrol dalam setiap kegiatan untuk mengambil suatu tindakan dan keputusan. Tanpa perencanaan yang matang maka fungsi manajemen lainnya, yaitu pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan tidak akan dapat berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Maka fungsi perencanaan diantaranya adalah tujuan menjadi jelas dan terarah, semua bagian yang ada dalam organisasi akan bekerja ke arah satu tujuan yang sama, menolong mengidentifikasi berbagai hambatan dan peluang, membantu pekerjaan menjadi lebih efisien dan efektif, perencanaan sendiri dapat diartikan aktivitas pengawasan/kontrol, perencanaan juga membantu untuk mengurangi resiko dan ketidakpastian .

Yanis (2017) mengutip pendapat Louis A. Allen mengatakan, bahwa perencanaan tidak lebih dari kegiatan :

1. Meramalkan, memperkirakan waktu yang akan datang
2. Menetapkan tujuan sebagai hasil akhir yang diharapkan (*goals/target*)
3. Mengarahkan (*programming*), menetapkan urutan dari kegiatan-kegiatan yang diperlukan, langkah-langkah yang akan diambil dengan menentukan prioritas pelaksanaannya.
4. Menyusun tata waktu (*schedulling*), menetapkan urutan waktu yang tepat agar tindakan yang dilakukan berhasil.
5. Menyusun anggaran (*budgeting*) dan mengalokasikan sumber-sumber dana yang tersedia.
6. Mengembangkan standar operasional dan prosedur yang akan dilakukan.

Terdapat dua macam rencana kegiatan, yaitu rencana strategis dan rencana operasional. Rencana strategis merupakan rencana yang dirancang untuk tujuan jangka panjang dan lebih luas, seperti melaksanakan tugas organisasi. Sedangkan rencana operasional merupakan rencana yang dibuat lebih rinci tentang bagaimana rencana strategis tersebut dilaksanakan.

Rencana Kerja Operasional (RKO) merupakan bagian dari rencana operasional dan dikembangkan untuk mempermudah mencapai tujuan secara khusus. (Yanis, 2017, hal. 21-22)



Penyusunan RKO dibuat oleh pembimbing manasik setiap kali akan melakukan bimbingan dengan format yang disesuaikan kondisi dan kebutuhan pembimbingan dimana para pembimbing bertugas, seperti bimbingan sebelum keberangkatan, bimbingan selama dalam perjalanan dan selama di Arab Saudi. Apabila pembimbingan dilakukan di Arab Saudi sebagai tim pembimbing di Daker atau Sektor, maka RKO dapat disesuaikan dengan jenis layanan, baik yang bersifat konsultatif, edukatif maupun visitasi di masing-masing maktab jemaah haji. Demikian pula RKO dapat disesuaikan ketika pembimbing dalam posisi sebagai pembimbing kelompok bimbingan atau perseorangan. Dengan penyusunan RKO diharapkan dapat dicapai tugas pembimbingan manasik haji/umrah yang terstandar, dapat mewujudkan jemaah haji yang sah ibadahnya dan puas dalam menjalankan ibadah haji/umrah. (Yanis, 2017, hal. 46)

A. Pengertian RKO

Dalam beberapa literatur ilmu manajemen, rencana adalah hasil proses perencanaan berupa daftar ketetapan tentang langkah tindakan menyangkut kegiatan apa, siapa pelaksananya, dimana, kapan jadwalnya, dan berapa sumber daya yang akan digunakan serta pelbagai keterangan mengenai tolok ukurnya dalam rangka mencapai hasil.

Berdasarkan pengertian rencana tersebut diatas, maka RKO (Rencana Kerja Operasional) adalah cara spesifik yang akan ditempuh untuk mencapai sasaran kegiatan melalui pola SIABIDIBA (Siapa melakukan Apa, Bilamana, Dimana dan Bagaimana). Setidaknya dalam menyusun RKO harus menjawab 4- W dan 1 -H (what, who, where, when, dan how).

Setiap pelaksanaan kegiatan, Rencana Kerja Operasional tersebut dibuat dalam dua bentuk :

1. Rencana sekali pakai (single-use plans), dikembangkan untuk mencapai tujuan khusus dan dibubarkan bila rencana ini telah selesai dilaksanakan. RKO ini dibuat oleh pembimbing sebagai panduan pembimbingan kegiatan manasik dalam perjalanan dan di Saudi Arabia.
2. Rencana tetap (standing plans) merupakan pendekatan yang telah dibakukan untuk menangani situasi yang berulang kali terjadi dan dapat



dengan mudah diantisipasi. Rencana tetap ini termasuk dalam rencana kerja operasional berbasis kegiatan dan masalah. RKO dapat dibuat untuk kegiatan pembimbingan pembelajaran manasik di Tanah Air sebelum keberangkatan ke Tanah Suci Arab Saudi.

Agar pembimbing manasik dapat melaksanakan tugas pembimbingan kepada jemaah sesuai dengan ketentuan manasik haji yang dicontohkan Rasulullah SAW, maka perlu membuat rencana bimbingan yang tepat dan sistematis, karena seorang pembimbing manasik haji merupakan pilar utama dibidang ibadah sejak berada di Tanah Air, dalam perjalanan maupun di Arab Saudi.

Tentu saja dalam penyusunan Rencana Kerja Operasional (RKO) tersebut harus memiliki jangka waktu lebih spesifik dengan waktu yang lebih pendek, kebutuhan sumber daya yang spesifik dan akuntabilitas untuk setiap kegiatan.

B. Tujuan dan Manfaat Penyusunan RKO

1. Tujuan Penyusunan RKO

Tujuan Penyusunan RKO untuk :

- a. Mengidentifikasi apa yang harus dilakukan
- b. Menguji dan membuktikan, bahwa:
 - 1) Sasaran dapat tercapai sesuai dengan waktu yang dijadwalkan.
 - 2) Adanya kemampuan untuk mencapai sasaran
 - 3) Sumber daya yang dibutuhkan dapat diperoleh
 - 4) Semua informasi yang diperlukan untuk mencapai
 - 5) Sasaran dengan berbagai alternatif.
- b. Sebagai media Komunikasi.

2. Manfaat RKO

Manfaat Penyusunan RKO, yaitu :

- a. Mengurangi kemungkinan terjadi kesalahan dalam melaksanakan tugas pembimbingan/pengambilan keputusan.
- b. Meningkatkan keberhasilan pencapaian tujuan pembimbingan kepada jemaah haji / umrah.



C. Langkah-langkah Penyusunan RKO

Langkah-langkah penyusunan RKO adalah prosedur yang harus dilakukan oleh seorang pembimbing mansik agar perencanaan yang disusun akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat sesuai dengan tujuan pembimbingan manasik.

Berikut langkah-langkah yang dilakukan dalam menyusun RKO, yaitu:

- a. Menetapkan Tujuan
Tujuan dapat dirumuskan sesuai dengan keinginan/misi dan sasaran yang dikehendaki, dengan mempertimbangkan dan harus memperhatikan sumber daya yang dimiliki/tersedia. Tujuan yang besar akan sukar dicapai dengan sumber daya yang terbatas.
- b. Merumuskan keadaan saat ini
Rencana adalah menyangkut kegiatan dimasa yang akan datang, apa yang dapat dilakukan dimasa yang akan datang sangat ditentukan pula keadaan atau posisi saat ini. Oleh karena itu organisasi harus mengetahui, memahami dan kemudian merumuskan posisi sekarang untuk kedepan. Tentu hal ini diperlukan data dan informasi yang relevan untuk mencapai tujuan organisasi.
- c. Mengidentifikasi kemudahan dan hambatan
Organisasi harus melakukan identifikasi dan inventarisasi faktor-faktor kemudahan dan hambatan dalam usaha pencapaian tujuan. Dengan mengetahui kemudahan, maka organisasi akan dapat menjadikan peluang sebaiknya-baiknya. Sebaliknya dengan mengetahui berbagai hambatan, maka organisasi sedini mungkin akan mengantisipasi sekaligus mencari rumusan solusi tetap dapat dicapai tujuan yang diharapkan.

D. Penyusunan RKO

Penyusunan RKO kegiatan manasik ini dapat dilakukan secara individu maupun dilakukan oleh kelompok suatu organisasi, baik formal seperti Satker pemerintah/Lembaga/KBIHU/PIHK/PPIU maupun kepanitiaan, seperti pembimbingan jemaah yang dilakukan di Arab saudi sebagai bagian dari Tim Pembimbing Ibadah haji indonesia (TPIHI). (Yanis, 2017, hal. 22-25)

RKO individu atau Rencana individual adalah rencana kegiatan operasional



pembimbingan manasik yang disusun oleh petugas pembimbing sebagai panduan, baik dalam proses pembelajaran pembimbingan manasik sebelum keberangkatan maupun pembimbingan pada saat keberangkatan yang dimulai sejak dari daerah asal, di pesawat, di madinah, di Makkah, di Armuzna, hingga kembali ke daerah masing-masing.

Sedangkan RKO kelompok baik Satker/Lembaga/KBIHU/PIHK/PPIU adalah rencana pembimbingan manasik yang diusun oleh Satker pemerintah/Lembaga/KBIHU/PIHK/PPIU sebagai sebagai panduan, baik dalam proses pembelajaran pembimbingan manasik sebelum keberangkatan maupun pembimbingan pada saat keberangkatan yang dimulai sejak dari daerah asal, di pesawat, di madinah, di Makkah, di Armuzna, hingga kembali ke daerah masing-masing. Pelaksanaannya mengemban keseluruhan tugas pelayanan Satker/Lembaga/KBIHU/PIHK/PPIU kepada jemaah sesuai dengan standar pelayanan minimal pembimbingan. (Yanis, 2017, Hal. 25-27)

Sebelum menyusun Rencana Kerja Operasional (RKO) tersebut setidaknya menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan (time schedule) bimbingan manasik di Tanah Air sebelum keberangkatan, bimbingan pelaksanaan manasik di perjalanan serta bimbingan pelaksanaan ibadah selama di Arab saudi.

Tabel 7: Contoh Time Schedule Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji Reguler/Haji Khusus

No	Uraian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan															
		Maret				April				Mei							
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV				
1	Bimbingan sebelum keberangkatan (bimbingan manasik haji dan umrah)	x															
2	Bimbingan pelaksanaan manasik perjalanan (salat safar, tayamum, dan salat jama' takdim/ta'khir					x											
3	Bimbingan pelaksanaan ibadah selama di Arab Saudi (umrah, haji, ziarah, dam, dan lain-lain.												x				

Catatan : Waktu pelaksanaan menyesuaikan.

(Yanis, 2017, hal. 28)



Komponen RKO Pembelajaran Bimbingan Manasik Haji dan Umrah meliputi:

1. Tingkat pencapaian belajar
2. Materi pembelajaran
3. Metode dan Prosedur pembelajaran
4. Waktu
5. Media/ Alat pembelajaran.
6. Sumber belajar.

Sedangkan komponen RKO Bimbingan Haji/Umrah dalam perjalanan dan di Arab saudi meliputi:

1. *What* : apa kegiatannya
2. *Who* : Siapa yang melakukan
3. *Where* : Dimana tempatnya
4. *When* : Kapan waktunya
5. *How* : Bagaimana melakukannya dan solusinya bila terjadi masalah.

Penyusunan RKO tersebut di atas dapat dilihat pada contoh format-format berikut ini.

1. Contoh Format RKO Individual Berbasis Kegiatan Pembelajaran Manasik di Tanah Air
RENCANA BIMBINGAN MANASIK HAJI DAN UMRAH
(RBMHU)

1. Kegiatan : Bimbingan Manasik Haji dan Umrah
2. Alokasi Waktu : VIII kali / XV Kali Pertemuan. (1 Jpl/60 menit)
3. Pembimbing : H. Abdullah
4. Tempat : Di Aula Asrama Haji.
5. Capaian Pembelajaran /Kompetensi Inti/Tujuan :

Jemaah haji/umrah dapat memahami manasik haji dan umrah selanjutnya dapat mempraktekannya.

Pertemuan	Materi	Tingkat Capaian	Sub Materi/ Sub Pokok Bahasan	Metode dan Prosedur Pembelajaran	Waktu	Media Pembelajaran	Sumber Pembelajaran	Ket
1	Tata cara Haji dan Umrah	(3) Jemaah haji/umrah dapat memahami tatacara haji dan Umrah	(4) 1. Hukum dan ketentuan manasik haji 2. Tata cara pelaksanaan Umrah 3. Tata cara pelaksanaan haji Tamattu', haji Ifrad, haji Qiran	(5) Ceramah, tanya jawab, diskusi.	(6) 2 JPL (120 menit)	(7) Lap top, LCD, Kertas Plano, Spedol, Penghapus, Papan tulis	(8) Buku Bimbingan Manasik Haji Kemenag RI	(9)





2	Pelaksanaan Ibadah Haji/Umrah	Jemaah haji/umrah dapat memahami dan melaksanakan tata cara pelaksanaan Haji/Umrah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Miqot 2. Pakaian Ihram dan shalat sunnah ihram 3. Niat dan Bacaan Talbiyah 4. Tawaf 5. Sa'i 6. Tahallul 7. Macm-macam Dam 8. Larangan selama ihram 	Ceramah, tanya jawab, diskusi.	2 JPL (120 menit)	Lap top, LCD, Pemutaran film manasik	Buku Bimbingan Manasik Haji Kemenag RI
3	Praktek Pelaksanaan umrah	Jemaah haji/umrah dapat melaksanakan praktek manasik umrah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Miqot 2. Praktek memakai pakaian ihram 3. Praktek niat dan shalat sunnah ihram 4. Praktek tawaf 5. Praktek Sa'i 6. Praktek Tahallul 	Ceramah, tanya jawab, diskusi Peragaan	2 JPL (120 menit)	Kain ihram Miniatur (Ka'bah, maqom ibrahim, hijr ismail) Tempat Sa'i Gunting rambut	Buku Bimbingan Manasik Haji Kemenag RI



4	Pelaksanaan Ibadah Haji	Jemaah haji/umrah dapat memahami cara / urutan pelaksanaan haji	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ihram di Miqat 2. Wukuf di Arafah 3. Mabit di Muzdalifah 4. Mabit di Mina 5. Melontar Jumrah 6. Tawaf ifadhah 7. Tahallul awal dan Tahallul tsani 8. Sa'i 9. Nafar awal dan Nafar tsani 	Ceramah, tanya jawab, diskusi, simulasi	2 JPL (120 menit)	Lap top, LCD, Pemutaran film manasik	Buku Bimbingan Manasik Haji Kemenag RI
5	Praktek Pelaksanaan Ibadah / manasik Haji	Jemaah haji/umrah dapat melaksanakan Praktek Pelaksanaan Ibadah / manasik Haji	<ol style="list-style-type: none"> 1. Praktek memakai pakaian ihram, Niat, dan shalat sunnah ihram 2. Praktek wukuf, mabit di Muzdalifah dan mabit di Mina 3. Praktek melontar jumrah 4. Praktek tawaf ifadhah 5. Praktek memotong rambut/ tahallul 	Ceramah, tanya jawab, diskusi Peragaan	2 JPL (120 menit)	Kain ihram Miniatur (Ka'bah, maqom ibrahim, hijr ismail) Tempat Sa'i Gunting rambut	Buku Bimbingan Manasik Haji Kemenag RI

.....20.....

Pembimbing Manasik Haji/Umrah

.....

2. Contoh RKO Satker/KBIHU/PPIU/PIHK Berbasis Kegiatan Pembelajaran Bimbingan Manasik di Tanah Air
RENCANA BIMBINGAN MANASIK HAJI DAN UMRAH
(RBMHU)

KBIHU AL – BAROKAH KOTA YOGYAKARTA

1. Kegiatan : Bimbingan Manasik Haji dan Umrah
2. Alokasi Waktu: VIII Kali /XVI Kali Pertemuan. (1 Jpl/60 menit)
3. Satker : KBIHU AL - Barokah
4. Tempat : Di Aula Asrama Haji.
5. Capaian Pembelajaran/kompetensi Inti/Tujuan :

Jemaah memiliki pemahaman pengetahuan tentang manasik haji dan umrah, selanjutnya dapat mempraktekannya.

Pertemuan	Materi	Tingkat Capaian	Sub Materi/ Sub Pokok Bahasan	Metode dan Prosedur Pembelajaran	Waktu	Media Pembelajaran	Sumber Pembelajaran	Nara Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Pengenalan Program Bimbingan oleh Kelompok Bimbingan	Jemaah memahami Program Bimbingan oleh Kelompok Bimbingan	1. Sekilas sejarah, tugas, fungsi, visi, dan misi serta tujuan Kelompok Bimbingan 2. Program Bimbingan oleh Kelompok Bimbingan 3. Kesepakatan antara pihak KBIHU dengan 4. Jemaah haji terkait dengan hak kewajiban masing-masing.	Ceramah, tanya jawab, diskusi.Z	2 JPL (120 menit)	Lap top, LCD, Kertas Plano, Spedol, Penghapus, Papan tulis	Buku Panduan KBIHU AL- Barokah	Ketua KBIHU

2	Kebijakan pemerintah dalam Menyelenggarakan Ibadah Haji	Jemaah memahami tentang Kebijakan pemerintah dalam Menyelenggarakan Ibadah Haji	1. Kewajiban pemerintah dalam menyelenggarakan ibadah haji. 2. Bentuk pembinaan, pelayanan, dan perlindungan bagi Jemaah haji di Tanah Air, perjalanan dan Arab Saudi. 3. Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan Haji di Arab Saudi.	Ceramah, tanya jawab, diskusi.	2 JPL (120 menit)	Lap top, LCD, Kertas Plano, Spedol, Penghapus, Papan tulis	UU No.8 Tahun 2019, PMA No.13 Tahun 2018	Kantor Kemenag Kab/Kota
3	Bimbingan Kesehatan Jemaah Haji	Jemaah haji/ umrah memahami tentang Kesehatan Jemaah Haji	1. Bentuk pembinaan dan pelayanan kesehatan haji di Tanah Air, dalam perjalanan, dan selama di Arab Saudi. 2. Tindakan Jemaah untuk menjaga kesehatan dan kebugaran (jalan pagi, senam, dan pemeriksaan kesehatan rutin).	Ceramah, tanya jawab, diskusi.	3 JPL (180 menit)	Lap top, LCD, Kertas Plano, Spedol, Penghapus, Papan tulis	Permenkes No.15 Tahun 2015 Buku manasik Kesehatan	Dinas Kesehatan



4	Proses Perjalanan Ibadah Haji Gelombang I dan II	Jemaah haji/ umrah memahami tentang Proses Perjalanan Ibadah Haji Gelombang I dan II	1. Alur perjalanan Jemaah haji gel. I dan II 2. Perjalanan Haji gel. I (Embarkasi, Madinah, Makkah, Jeddah, Debarkasi Haji) 3. Madinah, Makkah, Jeddah, Debarkasi Haji 4. Perjalanan haji gel.II (Embarkasi, Jeddah, Makkah, Madinah, Debarkasi Haji).	Ceramah, tanya jawab, diskusi.	2 JPL (120 menit)	Lap top, LCD, Kertas Plano, Spedol, Penghapus, Papan tulis	Buku Panduan Perjalanan Haji dan umrah Kementerian Agama Tahun 2019	H.Umar
---	--	--	---	--------------------------------	-------------------	--	---	--------

.....,20.....

Pembibin Manasik

Mengetahui Pimpinan Satker/Lembaga/KBIHU

.....



3. Contoh Penyusunan RKO Bimbingan Manasik haji Berbasis Kegiatan Perjalanan dan di Tanah Suci. (Yanis, 2017, hal. 28-33)

Hari/ Tanggal Jam	No	Lokasi/Kegiatan	Koordinasi	Antisipasi Kasus dan Tindakan
	A.	Daerah Asal		
	1.	Sebelum Keberangkatan:		
		<ul style="list-style-type: none"> Menginventarisasi nomor HP Karo, Karom, dan lain-lain Mengikuti rapat Kloter. Mengikuti pemantapan Manasik Haji. Mengikuti acara pelepasan jemaah haji. 		
	2	Saat Keberangkatan:		
		<ul style="list-style-type: none"> Membantu, mengecek kehadiran jemaah Membantu jemaah menaiki kendaraan Mengingatkan Karom untuk memandu doa naik kendaraan dan doa safar 		
	B.	Asrama Embarkasi		
	1.	Membantu jemaah turun dari kendaraan.		
	2.	Membantu mengarahkan jemaah memasuki ruangan penerimaan.		
	3.	Melapor ke daerah asal jemaah sudah di asrama.		
	4.	Bersama TPPI, melapor ke PPIH Embarkasi.		
5.	Mengikuti acara penerimaan jemaah.			
6.	Membantu penempatan jemaah di asrama.			
7.	Mengerahkan jemaah untuk shalat berjemaah.			
8.	Mengingatkan jemaah tentang tata cara shalat safar.			
9.	Memantapkan manasik haji.			
10.	Memantapkan tugas regu dan rombongan.			



	C. Menjelang Keberangkatan		
1.	Membimbing jemaah tentang pelaksanaan umrah, dengan pilihan mengambil Miqat : <ul style="list-style-type: none"> • Mandi ihram dan salat sunat di Asrama. • Miqat/berniat di Qarnaul Manazil/ Yalamlam. • Miqat/berniat di Bandara Jeddah 		
2.	Membantu Karu/karom mengecek jemaah saat pemberangkatan.		
3.	Membantu Jemaah menaiki kendaraan.		
4.	Mengingatkan Karu, Karom untuk memandu doa.		
	D. Pesawat Udara		
1.	Memandu doa safar.		
2.	Memandu doa, zikir/membaca <i>talbiyah</i>		
3.	Meminta informasi <i>crew</i> tentang waktu salat.		
4.	Mengingatkan jemaah tentang tata cara taharah, dan salat di pesawat.		
5.	Menunjuk mu'azzin dan imam salat berjemaah.		
6.	Mengingatkan jemaah tentang, manasik haji, hikmah haji dan menjaga kemabruran.		
7.	Meminta informasi crew kapan sampai di posisi Yalamlam.		
8.	Membimbing jemaah untuk berniat umrah di Yalamlam.		



	E. Bandara Arab Saudi		
1.	Membantu jemaah turun dari pesawat.		
2.	Membantu jemaah menuju ruang tunggu.		
3.	Melapor kedaerah asal		
4.	Menunjukkan tempat wudhu, dan arah kiblat		
5.	Mencari informasi tentang jadwal salat.		
6.	Memimpin salat berjemaah.		
7.	Membimbing jemaah untuk berniat ihram umrah.		
8.	Mengingatkan jemaah tentang larangan ihram.		
	F. Persiapan Menuju Makkah		
1.	Memastikan, tiap regu ada yang menguasai manasik haji/umrah dan bersedia mendampingi jemaah saat tawaf, sa'i, dan tahallul sejak pergi ke Masjidil Haram hingga pulang.		
2.	Melapor ke daerah asal.		
	G. Tiba di Makkah		
1.	Bersama TPHI, Petugas Maktab dan Sektor, mengatur penempatan jemaah di hotel (pria-perempuan terpisah kamarnya)		
2.	Melapor ke daerah asal/embarkasi		
3.	Mengatur setiap regu agar utuh saat ibadah ke Masjidil Haram untuk Tawaf dan Sa'i		
4.	Mengecek bahwa semua jemaah sudah mengerjakan umrah dan <i>tahallul</i>		
5.	Bersama TPHI melapor ke Sektor		
6.	Melapor ke daerah asal		
	H. Selama di Makkah Sebelum Armuzna		
1.	Membantu tugas konsultasi ibadah.		
2.	Membimbing jemaah untuk ibadah lainnya sebelum Armuzna.		
3.	Bersama TPHI/TKHI observasi lokasi Armuzna		
4.	Pemantapan manasik haji Armuzna.		
5.	Pemantapan cara penyelesaian DAM.		



	I. Menjelang Wukuf		
	1. Pertemuan dengan jemaah saat persiapan wukuf.		
	2. Melaporkan jemaah yang sakit untuk Safari Wukuf		
	3. Melaporkan jemaah yang mengikuti <i>tarwiyah</i> dan penanggung jawabnya.		
	J. Menjelang Berangkat ke Armuzna		
	1. Mengingatkan jemaah untuk mandi, pakaian, dan berniat ihram haji di hotel.		
	2. Mengkoordinir kendaraan jemaah menuju Arafah.		
	3. Bersama TPHI mengecek kehadiran semua jemaah.		
	4. Melapor ke daerah asal.		
	5. Mengingatkan karo dan Karom untuk memandu doa dan <i>talbiyah</i> .		
	K. Arafah		
	1. Membantu penempatan jemaah di kemah arafah.		
	2. Melapor ke daerah asal.		
	3. Menunjukkan tempat wudhu dan arah kiblat.		
	4. Memimpin salat berjamaah, <i>jama'qasr/takdim</i> .		
	5. Mengajak jemaah untuk banyak beribadah.		
	6. Mengingatkan jemaah tentang larangan ihram.		
	7. Jangan mematahkan kayu, rumput, dan membunuh binatang, dan tidak bertengkar atay bicara porno.		



	L. Wukuf		
	1. Mengkoordinasikan mu'azzin.		
	2. Mengkoordinasikan Khutbah wukuf.		
	3. Mengkoordinasikan salat <i>jama'takdim qasr</i>		
	4. Doa Wukuf.		
	5. Sebelum magrib berangkat menuju Muzdalifah. (Salat Magrib dan Isya di Muzdalifah/ <i>jama'takhir/qasr</i>).		
	6. Bersama TPHI mengecek kehadiran semua jemaah.		
	7. Melapor ke daerah asal.		
	8. Mengingatkan Karu/Karom untuk memandu doa/zikir dan <i>talbiyah</i>		
	9. Melapor ke daerah asal.		
	M. Muzdalifah		
	1. Bersama TPHI, mengecek semua Karom, kehadiran jemaahnya di Muzdalifah.		
	2. Menunjukkan tempat wudhu dan arah kiblat.		
	3. Salat Maghrib dan Isya <i>jama'takhir</i> .		
	4. Memastikan semua jemaah sudah menyiapkan kerikil.		
	5. Lewat tengah malam, berangkat menuju Mina.		
	6. Melapor ke daerah asal.		
	7. Bersama TPHI/TKHI mengecek kehadiran semua jemaah di kemah di Mina		



N.	Mina		
1.	Membantu penempatan jemaah di kemah MINA		
2.	Melapor ke daerah asal.		
3.	Memberi penjelasan bila ada yang komplek tentang posisi kemah kalau ternyata di MINA JADID		
4.	Mengingatkan Karo/Karom agar melontar jamrah aqabah, sesuai jadwal bagi warga Asia Tenggara/hindari waktu padat/Dhuha.		
5.	Mengingatkan jemaah agar bertakbir sehabis aqabah.		
6.	Bersama Tim, mengecek kepastian semua jemaah sudah melontar aqabah dan <i>tahallul awal</i> .		
7.	Memimpin salat berjamaah (di sana ia salat Zuhur, Asar, Magrib, Isya' dan Subuh. Masing-masing salat dilaksanakan pada waktunya, salat yang empat raka'at dijadikan dua raka'at dengan niat qasr (tanpa di- <i>jama'</i>)		
8.	Memberi penjelasan tentang aturan waktu melontar menurut fiqh.		
9.	Bila ada yang sakit, dipastikan ada yang mewakili.		
10.	Melapor ke daerah asal.		
11.	Melontar jamarat hari kedua, sesuai jadwal.		
12.	Melontar jamarat hari ketiga sesuai jadwal.		
13.	Melapor ke daerah asal.		
14.	Mengecek jemaah yang nafar <i>awal</i> .		
15.	Melontar jamarat hari keempat, bersama jemaah nafar tsani		



	O.	Makkah		
	1.	Memastikan semua jemaah sudah tawaf <i>ifāthah</i> dan sa'i/ <i>tahallul tsani</i>		
	2.	Membimbing jemaah untuk menyelesaikan DAM atau kifarāt.		
	3.	Membimbing jemaah melakukan ibadah lainnya sambil menunggu kepulangan/ keberangkatan ke Madinah.		
	4.	Mengingatkan jemaah untuk menjaga kemabruran.		
	P.	Menuju Madinah (Gelombang II)		
	1.	Membantu jemaah menaiki bus.		
	2.	Mengingatkan Karu/Karom untuk memandu doa/		
	3.	Saat tiba di Madinah, bersama TPHI melapor ke Sektor.		
	4.	Berkoordinasi dengan Sektor, Daker, dan Majmu'ah melakukan perhitungan Arba'in (Bayan at-Tarhil).		
	Q.	Madinah (Gelombang I)		
	1.	Mengingatkan jemaah untuk memanfaatkan waktu sesuai hitungan Arba'in		
	2.	Melayani konsultasi ibadah.		
	3.	Memandu Jemaah untuk ziarah Raudah, (wanita waktu tersendiri)		
	4.	Mengingatkan jemaah mengikuti paket ziarah gratis yang dikordinir oleh Majmu'ah.		
	5.	Pemantapan manasik umrah, tiap rombongan.		
	6.	Membimbing jemaah untuk persiapan bayar DAM <i>Tamattu'</i>		
	7.	Mengingatkan jemaah agar tidak tertipu masalah DAM.		
	8.	Membesarkan hati jemaah yang saktit		



	R. Menjelang Keberangkatan Meninggalkan Makkah		
	1. Mengingatkan jemaah untuk tawaf wada'		
	S. Saat Keberangkatan		
	1. Membantu, Mengecek kehadiran jemaah.		
	2. Menolong jemaah menaiki kendaraan.		
	3. Mengingatkan Karom agar memandu doa naik kendaraan dan doa safar.		
	S. Pesawat Udara		
	1. Memandu doa safar		
	2. Meminta informasi kepada petugas tentang waktu salat.		
	3. Mengingatkan jemaah tentang tata cara <i>taharah</i> dan salat di pesawat.		
	4. Menunjuk mu'azzin dan imam salat berjemaah.		
	5. Mengingatkan jemaah tentang hikmat haji dan ciri-ciri haji mabrur.		
	T. Debarkasi		
	1. Membantu jemaah turun dari kendaraan.		
	2. Membantu mengarahkan jemaah memasuki ruang penerimaan.		
	3. Melapor ke daerah asal.		
	4. Bersama Tim, melapor kepada PPIH Embarkasi.		
	5. Mengikuti acara penerimaan.		
	6. Membantu proses pemulangan jemaah ke daerah asal.		
	7. Melapor ke daerah asal jemaah.		

Mengetahui Ketua
Kloter/Pimpinan Satker/
KBIHU

Petugas Pembimbing Haji/Umrah

.....,20.....

Contoh Penyusunan RKO Berbasis Masalah Dan Solusi (Yanis, 2017, hal, 34 - 41)

No.	Permasalahan	Solusi
A.	Pra Embarkasi	
1.	<ul style="list-style-type: none"> Jemaah haji tidak paham bahasa Indonesia. Jemaah Haji sulit mengerti pengertian istilah-istilah. 	<ul style="list-style-type: none"> Mengidentifikasi jemaah yang tidak bisa berbahasa Indonesia, berdasarkan suku, kemudian mencari narasumber yang bisa dan mengerti bahasa daerah yang bersangkutan. Bimbingan disampaikan dengan bahasa dan cara yang sederhana serta langsung praktik
2.	Jemaah haji ada yang lupa menyiapkan pakaian ihram karena terlalu disibukkan oleh kegiatan tasyakurab di kampung halaman.	Mengingatkan kepada jemaah haji dan keluarganya agar pada saat menjelang keberangkatan menyiapkan perlengkapan-perengkapan yang dibutuhkan yang segera dipakai atau dokumen-dokumen yang akan diperiksa.
3.	Keterlambatan tas dan buku manasik.	Diberikan fotokopi bimbingan manasik sesuai materi yang ada.
4.	Sebagian jemaah haji ada yang kurang mengerti hak-haknya selama di embarkasi.	Memberikan penjelasan hak-hak yang dimiliki jemaah haji, seperti: cek kesehatan, gelang identitas, pemberian paspor, dan lain-lain.
5.	Kurang koordinasi antara seluruh perangkat kloter.	Membangun kespakatan bersama para petugas kloter, Karu, Karom.
B.	Embarkasi	
1.	Jemaah haji ada yang ketinggalan SPMA.	Membantu jemaah haji dengan berkoordinasi dengan Kasi Haji, petugas TPHI.
2.	Jemaah haji banyak yang tidak tahu tempat balai pemberangkatan di ASHAJ.	Disampaikan pengumuman melalui: pengeras suara yang ada di ASHAJ, Petunjuk/Denah.



3.	Petugas kesehatan tidak mengumumkan jemaah haji yang RISTI.	Berkoordinasi dengan petugas PPIH
4.	Jemaah haji tidak mau menggunakan obat yang diberikan dokter dan dia membawa obat sendiri	Membantu jemaah haji berkonsultasi dengan petugas kesehatan di Asrama haji.
5.	Ada jemaah haji yang tidak mendengarkan pengumuman keberangkatan.	Membantu menginformasikannya melalui Karu, Karom
6.	Ada jemaah haji yang berusia lanjut tidak mempunyai pendamping.	Mengingatkan dan meminta bantuan Karu, Karom agar antara jemaah haji selaiing bantu memperhatikan satu sama lain dan ikut memantaunya.
7.	Dalam penerimaan perbekalan jemaah haji tidak mau antri.	Membantu Karu, Karom untuk ikut menertibkan jemaah haji pada saat penerimaan perbekalan.
8.	Sering terjadi kesalahan nama pada gelang identitas jemaah haji.	Setiap jemaah haji diminta untuk mengecek kembali gelang identitasnya, apabila terjadi kesalahan segera melapor kepada petugas PPHI melalui Karu/ Karomnya.
9.	Tanda pengenalan tidak dipakai dan <i>living cost</i> terbuang.	Menghimbau selalu mengingatkan calon jemaah haji.
C. Pesawat (Saat Keberangkatan)		
1.	Jemaah haji takut naik pesawat karena tidak pernah naik pesawat sebelumnya	Menuntun jemaah haji dan memberikan pengertian, sehingga dia punya keberanian.
2.	Jemaah haji tidak mau menempati tempat duduknya karena terpisah dengan keluarganya.	Jemaah haji diberitahu agar duduk di kursi yang ditentukan, kemudian setelah semua jemaah haji sudah duduk dengan tenang baru yang terpisah dengan keluarganya diatur kembali.
3.	Jemaah haji tidak hafal doa keberangkatan	Menuntunya dan dengan bahasa daerah yang dimengerti.
4.	Jemaah haji tidak terbiasa duduk di toilet dan menahan BAB-nya	Memberitahukan cara penggunaan toilet pesawat.



5.	Ada jemaah haji lupa cara bertayammum dan salat <i>jama'</i>	Memberitahukan dan mempraktikkan langsung dan jemaah haji mengikutinya tentang cara tayammum dan salat <i>jama'</i>
D. Bandara King Abdul Aziz		
1.	Jemaah sakit akibat kecemasan saat pemberangkatan.	Mengikuti sesuai dengan kebiasaan obat yang diminum atau koordinasi dengan TKHI.
2.	Jemaah haji bingung apa yang harus dilakukan setiba di bandara.	Membantu petugas kloter untuk mengarahkannya di rang tunggu dan menjelaskan aturan-aturan yang ada di Bandara King Abdul Aziz Jeddah.
3.	Ada jemaah haji main srobotan selama pemeriksaan paspor karena khawatir tertinggal rombongan.	Menghimbau agar jemaah haji antri dan tidak perlu khawatir tertinggal rombongan.
4.	Ada jemaah haji ingin mencari warung makan.	<ul style="list-style-type: none"> • Menghubungi sektor untuk teknis pembagian catering. • Memberitahukan hak jemaah haji selama di jeddah.
5.	Ada jemaah haji tidak mengerti apa yang akan dipersiapkan dan dilakukan setelah berada di Jeddah yang berkaitan dengan ibadah umrah/haji.	Memberitahukan bimbingan dan mengingatkan kepada jemaah haji kegiatan-kegiatan yang dilaksanakandi Jeddah, seperti mandi, tata cara ihram, niat ihram/haji.
6.	Jemaah lupa niat.	<ul style="list-style-type: none"> • Kembali ke miqat • Bermiqat terdekat dengan Makkah. • Membayar DAM
E. Selama di Madinah		
1.	Ada jemaah haji ketika turun dari bus langsung pergi ke tempat-tempat belanja	Menghimbau kepada jemaah haji agar menyelesaikan dahulu urusan di pemondokan dan barang-barang di bus.
2.	Jemaah haji ingin mendapatkan pondokan yang lebih bagus dan ada di lantai bawah.	Memberikan penyadaran agar jemaah haji yang muda dan sehat mau mengalah dan mengutamakan jemaah haji sakit dan lansia.



3.	Jemaah haji ingin merasakan minum-minuman yang dijual di toko-toko makanan.	Mengingatkan kepada jemaah haji agar berhati-hati membeli makanan dan minuman ditoko-toko, karena tidak sesuai dengan kondisi kesehatan.
4.	Ada jemaah haji pasangan suami/istri tidak mau dipisah dengan keluarganya.	Bersama-sama petugas kloter memberikan pengertian jemaah haji agar mau mengikuti aturan yang telah ditetapkan petugas demi kebaikan jemaah.
5.	Ada kamar jemaah haji yang AC nya tidak hidup.	Meminta bantuan kepada petugas sektor agar fasilitas di kamar dapat diperbaiki.
6.	Ada jemaah haji belum mengerti tentang umrah wajib dan rukun-rukunnya.	Melakukan bimbingan di pemondokan tentang rukun dan wajib umrah.
F.	Persiapan ke Makkah	
1.	Banyak jemaah haji belum tahu tentang pelaksanaan DAM <i>nusuuq</i> dan <i>is'abah</i>	Memberikan penyuluhan/ bimbingan lebih intensif tentang DAM <i>nusuuq</i> dan <i>is'abah</i> di pemondokan.
2.	Jemaah haji komplain tidak cukup melaksanakan Arba'in	Jika hanya satu dua orang jemaah haji, maka tidak dapat dipenuhi permintaannya. Tapi jika jemaah haji yang belum cukup Arba'in banyak, maka dikordinasikan dengan petugas sektor.
3.	Menjelang keberangkatan jemaah haji tidak memperhatikan barang-barang yang akan dibawa, sehingga bisa ketinggalan di pondok.	Mengingatkan kepada jemaah haji agar masing-masing jemaah haji dan antara jemaah haji saling mengingatkan barang-barang bawaan untuk persiapan pemberangkatan.
4.	Jemaah haji belum mempersiapkan pakaian ihram di atas tanggungan agar memudahkan pada saat singgah di Bir Ali untuk memulai miqat	Mengingatkan kepada jemaah haji dan kepada Karu/Karom jadwal pemberangkatan ke Bir Ali dan agar mempersiapkan pakaian ihram.
5.	Sopir lupa singgah di Bir Ali (dikhawatirkan lupa).	Mengingatkan sopir, Karom/pembimbing KBIH untuk waspada jangan sampai tertelat.



G.	Bir Ali	
1.	Jemaah haji duduk-duduk di luar Masjid Bir Ali/Miqat, todak segera mempersiapkan diri untuk ihram.	Menghimbau kepada jemaah haji agar segera mempersiapkan diri untuk mandi dan kegiatan persiapan ihram.
2.	Ada jemaah haji yang lupa cara memakai pakaian umrah dan salat sunnah.	Memberikan contoh/bimbingan menggunakan ihram dan cara salat sunnat ihram.
3.	Jemaah haji masih ada yang di kamar mandi menjelang bus berangkat ke Makkah	Memastikan jemaah haji tidak ada yang tertinggal bersama-sama Karu, Karom, dan petugas kloter.
4.	Jemaah haji wanita ikut bersuara nyaring dalam memba- <i>ca talbiyah</i> .	Memberitahukan aturan-aturan yang khusus bagi jemaah haji wanita dalam ber- <i>talbiyah</i>
H.	Makkah dari tanggal 22/9 -12/10	
1.	Penempatan jemaah haji wanita kumpul dengan laki-laki.	Berkoordinasi dengan petugas sektor untuk penempatan jemaah haji wanita.
2.	Ada jemaah haji RISTI/ tidak bisa jalan	Minta bantuan petugas kesehatan untuk pengadaan kursi roda.
3.	Jemaah haji ada yang belm selesai dalam melaksanakan tawaf, sa'i dan <i>taballul</i> .	Membimbing dan menuntun jemaah haji yang belum selesai tawaf, sa'i dan <i>taballul</i> .
4.	Ada jemaah haji yang merasa sok tahu tentang manasik haji, sehingga tidak mau mengikuti bimbingan di pondok.	Memberikan bimbingan di pondokan dengan melibatkan para jemaah haji yang telah paham agar antara jemaah haji saling bantu dalam membimbing jemaah haji yang kurang paham.
5.	Jemaah haji tidak mengerti tata cara dan tempat pembayaran DAM	Memberikan penjelasan tentang DAM dan tempat-tempat pembayaran DAM.
6.	Pelaksanaan ziarah tidak diatur	Menertibkan pelaksanaan ziarah.
I.	Persiapan ke Arafah	
1.	Jemaah haji, Karu/Karom belum mendapat jadwal ke Arafah.	Berkoordinasi dengan sektor dan maktab tentang jadwal ke Arafah dan bus yang digunakan.



2.	Ada jemaah haji yang belum tahu teknis pengangkutan ke Arafah	Berkoordinasi dengan sektor dan maktab tentang jadwal ke Arafah dan bus yang digunakan.
3.	Adanya ingin saling menangan di antara ketua rombongan untuk mendapatkan tempat yang paling baik.	Memberikan penjelasan dan kesepakatan untuk bersama-sama dibagi secara adil dan merata dalam rangka ibadah.
4.	Jemaah haji lupa berniat haji bagi yang <i>Tamattu'</i>	Mengingatkan kepada jemaah haji tentang niat haji di pemondokan.
J.	Arafah	
1.	Jemaah haji mengetahui tempat-tempat fasilitas di Arafah.	Ikut mengkoordinasikannya dengan petugas kloter, PPIH Arab Saoud di Arafah.
2.	Jemaah haji sakit butuh penanganan segera ketika di Arafah	Melakukan koordinasi dengan petugas kesehatan PPIH di sekitar kemah di Arafah
3.	Jemaah tidak puas dengan pembagian tenda di Arafah.	Memberi penjelasan yang dipahami, bahwa pembagian terbalik dengan pembagian tenda di Mina dan sebaliknya.
4.	Belum ada petugas yang ditunjuk untuk memimpin kegiatan ibadah wukuf	Bermusyawarah dengan petugas kloter para petugas-petugas dalam mempersiapkan ibadah wukuf, seperti : khatib, imam salat, pemimpin, doa dan lain-lain.
5.	Sebagian jemaah haji tidak memanfaatkan kegiatan wukuf dengan baik.	Mengingatkan kepada jemaah haji agar selama wukuf memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya.
6.	Ada jemaah yang sakit tidak bisa melaksanakan salat dengan sempurna	Membimbing jemaah haji agar bisa melaksanakan salat sesuai dengan kemampuannya
7.	Berebrt naik bus ketika hendak berangkat ke Muzdalifah	Diatur sesuai kesepakatan menurut giliran per rombongan.
K.	Muzdalifah	
1.	Jemaah haji yang tua tersesat pada saat mencari kerikil	Minta bantuan agar jemaah haji yang sehat membantu mencarokan batu kerikil untuk jemaah haji yang tidak mampu.



2.	Jemaah pingsan karena berebut naik bus ke Mina	Carikan tempat yang lebih nyaman lalu dilakukan pertolongan pertama bekerja sama dengan TKHI. Ajak mereka sama untuk tertib.
L.	Mina	
1.	Jemaah berebut tempat di Mina	Kapling-kapling untuk KBIH diatur agar tidak terjadi kezaliman antar-KBIH
2.	Jemaah rawan tersesat selama proses melontar	Bimbing bagaimana cara memakai tempat-tempat pelontaran dan identifikasi jalan berangkat dan jalan pulang.
3.	Jemaah haji ada yang keluar dari rombongan/kemah untuk melontar tidak sesuai dengan jadwal yang ditetapkan	Memberikan bimbingan tata cara melontar dan mengingatkan jadwal melontar dan akibat-akibat yang terjadi jika melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan pemerintah.
M.	Makkah	
1.	Jemaah haji belum selesai melaksanakan tawaf <i>ifadah</i> dan sa'i melepaskan pakaian ihramnya setelah jumlah jamaah dan belum bercukur.	Memberikan bimbingan dan mendampingi jemaah haji agar segera menyelesaikan rukun-rukun haji dan sampai dengan <i>ber-tahallul</i> , jika dia sengaja melakukan larangan ihram dia diberitahukan untuk membayar DAM, dan jika tidak sengaja/lupa agar dia segera memakainya dan tidak di kenakan DAM.
2.	Ada jemaah haji yang kehilangan paspor	Berkoordinasi dengan sektor dan Dakar untuk pemberitaan SPLP
3.	<ul style="list-style-type: none"> Jemaah sakit/kelelahan Wanita haid Jemaah meninggal di maktab setelah kelelahan mengikuti kegiatan di armuzna. 	<ul style="list-style-type: none"> Pembimbing menawarkan kepada jemaah untuk memakai kursi roda baik di dorong oleh keluarga atau dengan cara ambil jasa Menunggu waktunya haid berhenti Minum penunda haid Tanazul (jika pada saatnya pulang haid belum berhenti) Berkoordinasi dengan maktab sektor dan petugas kloter untuk menyampaikan informasi kekeluarganya di Tanah Air.



N.	Makkah Tanggal 13 Zulhijjah	
1.	Jemaah haji yang <i>nafar sani</i> belum pulang ke Makkah hingga terbenam matahari tanggal 13 zulhijjah	Mencari tahu keberadaannya dan berkoordinasi dengan petugas PPIH di Mina.
2.	Jemaah haji ada yang berziarah ke tempat-tempat bersejarah di Makkah	Mengingatkan kepada jemaah haji persiapan keberangkatan ke Jeddah untuk menyiapkan barang-barang bawaan.
O.	Bandara	
1.	Jemaah belum menyiapkan identitas diri di tas paspor	Diminta siapkan paspor dan lain-lain
2.	Jemaah haji ditahan di bandara karena membawa air Zamzam di bagasi	<ul style="list-style-type: none"> Mengingatkan kepada jemaah haji agar meninggalkan/mengeluarkan barang yang dilarang dibawa selama penerbangan. Berkoordinasi dengan petugas bandara
P.	Pesawat	
1.	Jemaah haji banyak bicara urisan barang bawaan dan lain-lain serta lupa untuk berdoa ketika di pesawat	Membimbing dan menuntun doa ketika di pesawat dan melakukan bimbingan pasca haji di pesawat.
Q.	Debakasi	
1.	Jemaah haji sakit saat tiba di debarkasi.	<ul style="list-style-type: none"> Membimbing pelaksanaan ibadahnya selama di debarkasi Berkoordinasi dengan kloter dan petugas kesehatan di debarkasi untuk perawatannya.
2.	Baran hilang	Dikoordinir laporan jemaah dan dilaporkan ke petugas daerah. Ditingatkan untuk :
3.	Jemaah rawan lpa apa yang harus/naik dilakukan sebelum sampai rumah.	<ul style="list-style-type: none"> Salat dua rakaat dimasjid terdekat sebelum sampai rumah Mendoakan orang-orang yang menyambut sebelum masuk rumah.

BAGIAN LIMA

PENYELENGGARA BIMBINGAN IBADAH HAJI DAN UMRAH



Sesuai amanat undang-undang nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah pasal 6 ayat 2 menyatakan bahwa Jemaah haji berhak mendapatkan bimbingan manasik haji dan materi lainnya di tanah air, dalam perjalanan, dan di Arab Saudi. Kemudian pada pasal pasal. 32, menyatakan “Menteri bertanggung jawab memberikan pembinaan Ibadah Haji kepada Jemaah Haji. Pembinaan dilaksanakan secara terencana, terstruktur, terukur, dan terpadu sesuai dengan standarisasi pembinaan. Standarisasi pembinaan meliputi standar manasik Ibadah Haji; dan Standar kesehatan”. Pada pasal 33 menyebutkan “Dalam menyelenggarakan bimbingan pembinaan manasik haji reguler, Menteri melibatkan KBIHU”.

Sementara itu, dalam Peraturan Menteri Agama No.13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ibadah haji Reguler pasal 19 ayat 1 disebutkan, bahwa selain bimbingan yang dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat baik secara perseorangan maupun kelompok bimbingan dapat menyelenggarakan bimbingan Jemaah Haji atas biaya Jemaah Haji “.


Dengan demikian bimbingan manasik haji dan umrah disamping diselenggarakan oleh pemerintah juga dapat diselenggarakan oleh masyarakat, baik secara perseorangan maupun kelompok bimbingan, seperti Kelompok Bimbingan Haji dan Umrah (KBIHU), Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) untuk bimbingan jemaah haji khusus, serta Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) untuk bimbingan jemaah umrah.

Pembimbingan ibadah diarahkan kepada sahnya ibadah haji bukan pada aspek afdoliah (keutamaan), serta mengedepankan kemudahan dengan kontek kaidah fiqih “yassiru wala tuassiru” mudahkanlah dan jangan dipersulit. Selanjutnya Jemaah haji diharapkan dapat mengikuti proses perjalanan ibadah haji dengan khusuk, aman, nyaman, dan sesuai syariat Islam yang pada gilirannya mendapat atau memperoleh haji mabrur. (Kementerian Agama, 2018, hal. 32-34)



Gambar : 10

Penyelenggara Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah



A. Penyelenggaraan Bimbingan Manasik Haji Reguler Oleh Pemerintah.

Berdasarkan PMA No.13 Tahun 2018 pasal 17 dan 18 , disebutkan bahwa : “Pemerintah wajib memberikan bimbingan kepada Jemaah Haji sejak sebelum keberangkatan, selama dalam perjalanan, selama di Arab Saudi, sampai dengan kepulangan ke Indonesia. Bimbingan sebelum keberangkatan dilakukan bagi Jemaah Haji yang berhak melunasi BPIH dalam alokasi kuota musim haji tahun berjalan, dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Bimbingan secara langsung diberikan dalam bentuk tatap muka di tingkat kecamatan dan di tingkat daerah kabupaten/kota. Bimbingan secara tidak langsung diberikan melalui media.

Pelaksanaan bimbingan manasik bagi jemaah haji secara langsung diberikan dalam bentuk tatap muka, secara teknis diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah tentang Pedoman Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji Terpadu oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Kantor Urusan Agama Kecamatan bab VII Bimbingan, pasal 12 sebagai berikut :

1. Bimbingan dilaksanakan sebanyak 10 (sepuluh) kali pertemuan yaitu 8 (delapan) kali oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan dan 2 (dua) kali

oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

2. Khusus untuk wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur sebanyak 8 (delapan) kali pertemuan yaitu 6 (enam) kali oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan dan 2 (dua) kali oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
3. Bimbingan/Pembekalan manasik untuk Ketua Regu (Karu) dan Ketua Rornbongan (Karom) dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali pertemuan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Sedangkan pelaksanaan bimbingan manasik bagi jemaah haji dan masyarakat yang dilakukan secara tidak langsung yaitu melalui media elektronik berupa:

1. Program talkshow, Public Service Advertisement (PSA), dan filler di televisi.
2. Pemasangan banner di media *online*.
3. Pemberitaan melalui website Kementerian Agama.
4. Pemasangan Advertorial di media cetak.
5. Penerbitan hasil mudzakah dan bahtsul masail tentang perhajian nasional.

Bimbingan manasik bagi jemaah haji perempuan dilakukan dengan beberapa prioritas antara lain meliputi:

1. Disusunnya materi khusus bimbingan manasik untuk perempuan yang merupakan bagian integral dalam buku manasik haji.
2. Bimbingan manasik khusus perempuan lebih dimantapkan lagi pada saat berada di embarkasi.
3. Di Kloter dilakukan bimbingan dan diberikan kesempatan untuk konsultasi bagi jemaah haji perempuan oleh Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia (TPIHI).
4. Pada saat di Makkah bimbingan jemaah perempuan juga menjadi perhatian khusus bagi petugas PPIH terutama di sektor dan kloter.
5. Menyesuaikan dengan kondisi aktual berkaitan dengan perempuan,



seperti: kondisi saat Thawaf Qudum, Thawaf Ifadah, Thawaf Wada, dan lainnya. (Kementerian Agama, 2018, hal. 32-34)

Pembinaan terhadap Jemaah dilakukan juga dengan pola optimalisasi peran Karu dan Karom dalam pembimbingan ibadah baik di Embarkasi, pesawat, bandara, dan di Masyair Haram.

Selanjutnya dalam rangka memelihara kemabruran haji dan meningkatkan kesalehan individual dan sosial, maka dilakukan pembinaan pasca menunaikan ibadah haji. Pelaksanaannya bekerja sama dengan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) baik di pusat maupun di masing-masing daerah (Kementerian Agama, 2018, hal. 34 - 36).

B. Penyelenggaraan Bimbingan Haji dan Umrah oleh Kelompok Bimbingan Haji dan Umrah (KBIHU).

Penyelenggaraan bimbingan manasik haji dan umrah yang dilakukan oleh kelompok bimbingan ini diatur dalam PMA No.13 Tahun 2018 pasal 19 – 23, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kelompok bimbingan harus mernenuhi persyaratan: a). berbadan hukum yayasan atau perkumpulan; b). mernpunyai susunan pengurus yang tidak dijabat oleh pegawai negeri sipil Kementerian Agama yang masih aktif; c). memiliki tenaga yang rnempunyai kompetensi di bidang perjalanan haji, kesehatan, dan rnanasik haji yang dibuktikan dengan sertifikat pembimbing manasik; dan d) memperoleh rekomendasi dari Kepala Kantor Wilayah.
2. Kelompok bimbingan harus rnendapat izin dari Direktur Jenderal. Izin dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.
3. Bimbingan Ibadah Haji yang dilakukan oleh kelompok bimbingan harus berpedornan pada buku bimbingan manasik dan perjalanan haji yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
4. Setiap kelompok birnbingan wajib diakreditasi oleh Kepala Kantor Wilayah, setiap 3 (tiga) tahun. Akreditasi dipergunakan sebagai bahan penilaian terhadap kelayakan dan kualitas bimbingan yang diberikan oleh



kelompok bimbingan. Kualitas bimbingan ditetapkan dengan peringkat A (sangat baik), B (baik), C (cukup), dan D (kurang). Dalam hal peringkat kualitas bimbingan mendapatkan peringkat D (kurang), izin kelompok bimbingan dicabut.

5. Kelompok bimbingan wajib: a).menaati peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan Penyelenggaraan Ibadah Haji; dan b).melaporkan pelaksanaan kegiatan bimbingan secara berkala kepada Direktur Jenderal dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah.
6. Kelompok bimbingan dan/atau perseorangan yang tidak memenuhi ketentuan dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis, pembekuan izin, pencabutan izin dan/ atau pencabutan sertifikat pembimbing manasik sesuai pelanggaran yang dilakukan.
7. Sanksi dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal. Ketentuan lebih lanjut mengenai bimbingan Ibadah Haji dan kelompok bimbingan ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Ketentuan tersebut diatas cecara teknis dijelaskan dalam Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan haji dan Umrah Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pedoman Operasional Kelompok Bimbingan, pasal 6, bahwa Kelompok bimbingan wajib:

1. menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan Penyelenggaraan Ibadah Haji,
2. memiliki perjanjian bimbingan dengan Jemaah Haji sesuai format sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini,
3. memiliki data peserta pembimbingan setiap tahun berdasarkan jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan dan alamat Jemaah Haji,
4. membuat rencana pembimbingan meliputi materi, penyaji, dan waktu pelaksanaan bimbingan,
5. melaksanakan bimbingan manasik haji sebagaimana jadwal yang telah disepakati dengan Jemaah Haji,



6. melakukan koordinasi dengan tim pembimbing ibadah haji kloter dalam membimbing dan memantau pelaksanaan ibadah Jemaah Hajinya,
7. mematuhi dan mendukung seluruh program dan kegiatan bimbingan ibadah haji dalam kloter, h. menaati penentuan kloter, pengaturan penerbangan, bus, serta penempatan Jemaah Haji di pemondokan dan tenda Jemaah Haji,
8. memerintahkan Jemaah Hajinya menggunakan identitas nasional berupa pakaian seragam batik Jemaah Haji saat keberangkatan dan kepulangan,
9. memberikan bimbingan dan layanan di Arab Saudi kepada seluruh Jemaah Haji tanpa terkecuali termasuk Jemaah Haji mandiri, k. melakukan bimbingan Jemaah Haji paling sedikit 45 (empat puluh lima), orang setiap tahun selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, l. melaporkan pelaksanaan kegiatan bimbingan secara berkala kepada Direktur Jenderal dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah.

Kelompok Bimbingan wajib memberikan bimbingan kepada Jemaah Haji sebelum keberangkatan, tatap muka paling sedikit 15 kali pertemuan, dan Bimbingan kepada Jemaah Haji selama di Arab Saudi, wajib bekerja sama dengan Pembimbing Ibadah Haji Kloter/ Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia (TPIHI) dan berkoordinasi dengan Ketua Kloter/ Tim Pemandu Haji Indonesia (TPHI).

C. Penyelenggaraan Bimbingan Haji oleh Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK).

Bimbingan manasik haji yang diselenggarakan oleh PIHK adalah membimbing jemaah haji khusus. Hal ini berpedoman pada Peraturan Menteri Agama No.22 Tahun 2011 Tentang Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus Bagian Ketiga Bimbingan Jemaah, pasal 8,9 dan 10.

Pada pasal 8 ayat 1 dan 2, sebagai berikut : (1) PIHK wajib memberikan bimbingan manasik dan perjalanan haji sebelum keberangkatan, selama di perjalanan, dan selama di Arab Saudi. (2) Bimbingan manasik dan perjalanan haji sebelum keberangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling sedikit 5 (lima) kali pertemuan.



Kemudian di pasal 9 menyebutkan bahwa Bimbingan selama di perjalanan dan di Arab Saudi dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh PIHK., dan di pasal 10 menyebutkan PIHK wajib memberikan buku paket bimbingan manasik dan perjalanan haji yang diterbitkan oleh Kementerian Agama kepada setiap jemaah.

Selanjutnya pada Peraturan Menteri Agama No.23 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus, Bab VII Pelayanan Bimbingan Jemaah Haji, pasal 33 dan pasal 34. Pasal 33 menyatakan : (1) PIHK wajib memberikan bimbingan manasik dan perjalanan haji kepada Jemaah Haji sebelum keberangkatan, selama dalam perjalanan, dan selama di Arab Saudi. (2) Bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berpedoman pada buku bimbingan manasik dan perjalanan haji yang diterbitkan oleh Kementerian Agama. Kemudian Pasal 34, PIHK wajib memberikan buku paket bimbingan manasik dan perjalanan haji yang diterbitkan oleh Kementerian Agama kepada Jemaah Haji.

D. Penyelenggaraan Bimbingan Umrah oleh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).

PMA Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Bagian Kesatu Bimbingan Ibadah Umrah Pasal 14, menyebutkan :

1. Bimbingan Jemaah diberikan oleh pembimbing ibadah sebelum keberangkatan, dalam perjalanan, dan selama di Arab Saudi.
2. Bimbingan Jemaah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi materi bimbingan manasik dan perjalanan umrah.
3. Bimbingan Jemaah sebelum keberangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling sedikit 1 (satu) kali pertemuan.
4. Bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dalam bentuk teori dan praktik.
5. Pembimbing ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat oleh pimpinan PPIU dan telah melaksanakan ibadah haji/umrah.
6. PPIU wajib memberikan buku paket atau buku pedoman materi bimbingan manasik dan perjalanan umrah.
7. Materi bimbingan manasik dan perjalanan umrah sebagaimana dimaksud



pada ayat (2), berpedoman pada bimbingan manasik dan perjalanan haji dan umrah yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.

E. Penyelenggaraan Bimbingan Haji dan Umrah oleh Perseorangan.

Penyelenggaraan bimbingan manasik haji yang dilakukan oleh perseorangan, mengacu pada Peraturan Menteri Agama No.13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah haji Reguler pasal 19 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa : Selain bimbingan yang dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat baik secara perseorangan maupun kelompok bimbingan dapat menyelenggarakan bimbingan Jemaah Haji atas biaya Jemaah Haji. Perseorangan yang menyelenggarakan bimbingan wajib memiliki :

1. pemahaman mengenai syarat dan rukun Ibadah Haji sesuai dengan syariat Islam;
2. pengalaman melakukan Ibadah Haji; dan
3. sertifikat pembimbing manasik yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.


Terkait dengan persyaratan pembimbing manasik, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 146 Tahun 2019 Bab IV Pembimbing pasal 5, Pembimbing harus memenuhi standar kualifikasi meliputi:

1. Pendidikan minimal SL atau sederajat/pesantren;
2. Memahami mengenai fikih haji;
3. Pengalaman melakukan ibadah haji;
4. Memiliki kemampuan leadership (kepemimpinan)
5. Memiliki akhlakul karimah;
6. Diutamakan mampu berkomunikasi dengan bahasa Arab, dan
7. Diutamakan lulus sertifikasi.



BAGIAN ENAM

PELAKSANAAN BIMBINGAN HAJI REGULER





Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2 menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Salah satu jaminan negara atas kemerdekaan beribadah, dalam hal ini ibadah haji dan umrah, sebagaimana tujuan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah ialah untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jemaah haji dan jemaah umrah sehingga dapat menunaikan ibadahnya dengan ketentuan syariat; dan mewujudkan kemandirian dan ketahanan dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. (UU No.8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah). Sehingga bagi warga negara yang menunaikan ibadah haji dan umrah akan merasa aman, nyaman, tertib serta sesuai ketentuan syariat, dengan harapan menggapai haji atau umrah yang mabrur.

Peraturan Menteri Agama No. 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler menyatakan bahwa, pemerintah wajib memberikan bimbingan kepada Jemaah haji sejak sebelum keberangkatan, selama dalam perjalanan, selama di Arab Saudi, sampai dengan kepulangan ke Indonesia. Bimbingan sebelum keberangkatan dilakukan bagi Jemaah Haji yang berhak melunasi BPIH dalam alokasi kuota musim haji tahun berjalan, dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Bimbingan secara langsung diberikan dalam bentuk tatap muka di tingkat kecamatan dan di tingkat daerah kabupaten/kota. Bimbingan secara tidak langsung diberikan melalui media.

Pembinaan dan bimbingan jemaah haji reguler adalah menjadi program Direktur Bina Haji Direktorat Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) RI Nomor 42 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Kementerian Agama pasal 296 dan 297 bahwa Direktorat Bina Haji mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standarisasi, dan bimbingan teknis, evaluasi dan pengawasan di bidang bina haji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Bina Haji menyelenggarakan fungsi, yaitu :

1. Perumusan kebijakan di bidang pengembangan materi bimbingan dan pembinaan kelompok bimbingan.



2. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dibidang pengembangan materi bimbingan dan pembinaan kelompok bimbingan.
3. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengembangan materi bimbingan dan pembinaan kelompok bimbingan.
4. Fasilitasi sarana dan prasarana serta pendanaan pengembangan materi bimbingan dan pembinaan kelompok bimbingan.
5. Penyusunan norma, standart, prosedur dan kriteria dibidang pendanaan pengembangan materi bimbingan dan pembinaan kelompok bimbingan.
6. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang pengembangan materi bimbingan dan pembinaan kelompok bimbingan.
7. Pelaksanaan evaluasi dan laporan dibidang pengembangan materi bimbingan dan pembinaan kelompok bimbingan.
8. Pelaksanaan administrasi Direktorat. (Kemenag, Laporan Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji 1439 H/2018 M, 2018, hal. 31-32)

Pelaksanaan bimbingan tersebut diarahkan pada terwujudnya kemandirian jemaah dan sahnya ibadah haji. Kemandirian jemaah haji merupakan kemampuan jemaah untuk memahami dan melaksanakan tata cara pelaksanaan ibadah haji sesuai ketentuan syariat agama Islam. (Yanis, 2017, hal. 77-78)

A. Bimbingan Manasik Haji Sebelum Keberangkatan Di Daerah.

1. Bimbingan Haji Pra Manasik oleh Pemerintah Daerah.

Sebelum calon jemaah haji menerima program bimbingan manasik yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama, pemerintah daerah bersama kantor Kementerian Agama Kab/Kota setempat mengawali menyelenggarakan bimbingan manasik haji bagi calon jemaah haji dengan istilah pra manasik.

Pelaksanaan pra manasik haji yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, ada yang bertempat di Aula Kantor Pemerintah Daerah atau di serambi Masjid Agung Kabupaten, biayanya dianggarkan dari APBD dan atau dari infak calon jemaah haji.

Materi manasik mengacu kepada kurikulum dari kementerian agama yang



disampaikan oleh nara sumber yang profesional dibidangnya.

2. Bimbingan Manasik Sebelum Keberangkatan oleh Pemerintah cq Kementerian Agama.

Bimbingan manasik yang dilakukan oleh pemerintah melalui pertemuan langsung, yaitu kegiatan tatap muka secara kelompok dan masal. Bimbingan secara kelompok dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, sebagai penanggung jawabnya adalah Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan. Adapun bimbingan manasik secara masal dilaksanakan ditingkat Kabupaten/ Kota, sebagai penanggung jawabnya adalah Kepala Kantor kementerian Agama Kabupaten/Kota. (Yanis, 2017, hal. 96)

Alokasi waktu pertemuan bimbingan manasik, sebagaimana dalam Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 146 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji Terpadu oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Kantor Urusan Agama Kecamatan, bahwa Bimbingan dilaksanakan sebanyak 10 (sepuluh) kali pertemuan yaitu 8 (delapan) kali oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan dan 2 (dua) kali oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Khusus untuk wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur sebanyak 8 (delapan) kali pertemuan yaitu 6 (enam) kali oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan dan 2 (dua) kali oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Dalam Surat Edaran Direktorat Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor: B-1;.06b /DJ/Dt.II.I/1/Hj.01/04/2019, Tentang Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji Tingkat Kabupaten/Kota dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Serta Pembekalan Ketua Regu dan Ketua Rombongan, menyatakan bahwa Kegiatan bimbingan manasik haji dilaksanakan sebanyak 10 kali pertemuan, yaitu 8 kali di Kantor Urusan Agama Kecamatan dan 2 kali di Kabupaten/Kota untuk wilayah luar Pulau Jawa, dan sebanyak 8 kali pertemuan yaitu . 6 kali di Kantor Urusan Agama Kecamatan dan 2 kali di tingkat Kabupaten/Kota untuk wilayah Pulau Jawa. Alokasi waktu setiap kali pertemuan adalah 4 ja pelajaran, setiap 1 jam pelajaran adalah 60 menit.

Materi bimbingan manasik haji di Kabupaten/Kota dan di Kantor Urusan



Agama Kecamatan dilakukan berbasis regu dan materinya terpadu meliputi Kebijakan- kebijakan, manasik ibadah dan perjalanan haji, Hak dan kewajiban jemaah haji, sebagaimana kurikulum yang disebutkan pada bab sebelumnya. Materi utama bimbingan manasik haji bersumber dari paket buku manasik haji yang diterbitkan oleh Kementerian Agama R.I, pengembangan materi disesuaikan dengan Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor: 146 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji Terpadu oleh Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Kantor Urusan Agama Kecamatan. Proses pembelajaran manasik haji menggunakan sarana yang ada, dengan metode teori 30% dan Praktik/simulasi 70%.

Jumlah peserta Bimbingan di Kantor Urusan Agama Kecamatan ditetapkan paling sedikit 45 (empat puluh lima) orang. Bagi Kantor Urusan Agama Kecamatan yang jemaahnya kurang dari 45 orang untuk melakukan penggabungan dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan terdekat, apabila Kantor Urusan Agama Kecamatan kesulitan melakukan kegiatan Manasik di Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka pelaksanaan manasik haji dapat dilakukan bersama-sama dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Dalam hal tertentu karena wilayah dan kondisi daerah, bimbingan manasik di tingkat Kabupaten/Kota dapat dilakukan penggabungan pada tingkat Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.

Mulai Tahun 2017, ditambahkan kegiatan pembekalan ketua regu (karu) dan ketua rombongan (karom) sebanyak 2 (dua) kali di tingkat Kabupaten / Kota. Alokasi waktu 1 (satu) kali pertemuan 4 jam pelajaran, setiap 1 (satu) jam pelajaran adalah 60 menit. Materi pembekalan Karu dan Karom, antara lain: Tugas dan Fungsi Karu dan Karom Pelayanan ibadah haji selama sejak di Embarkasi, di Pesawat dan selama di Arab Saudi sampai kembali ke Tanah Air. Dalam hal mempertimbangkan wilayah dan efektifitas serta efisiensi pelaksanaan kegiatan, maka pembekalan Karu dan Karom dapat dilakukan ditingkat Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi setempat.



3. Bimbingan Manasik Haji sebelum keberangkatan oleh Masyarakat (Perseorangan maupun Kelompok Bimbingan).

Bimbingan manasik haji dapat dilakukan oleh masyarakat, baik melalui perseorangan yang memiliki sertifikat pembimbing manasik haji dari Kementerian Agama maupun bimbingan manasik melalui Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) yang mendapatkan ijin dari Kementerian Agama.

Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan haji dan Umrah No.59 Tahun 2019 tentang Pedoman Operasional Kelompok Bimbingan menyatakan bahwa Kelompok Bimbingan wajib memberikan bimbingan kepada Jemaah Haji sebelum keberangkatan; Tatap muka paling sedikit 15 kali pertemuan. Materi bimbingan meliputi: a) Kebijakan Pemerintah dalam Penyelenggaraan Haji; b) Manasik Haji teori dan praktek; c) Hikmah/ spiritual haji; d) Akhlakul karimah; e) Kesehatan haji; f) Hak dan kewajiban Jemaah Haji; g) Kiat meraih haji mabrur dan pelestariannya. Rincian materi tersebut telah diuraikan pada bab sebelumnya.

Materi bimbingan manasik haji berpedoman pada buku paket manasik haji yang diterbitkan oleh Kementerian Agama. Bimbingan kepada Jemaah Haji diutamakan melalui pendekatan pembelajaran orang dewasa (andragogi), yang dilaksanakan melalui metode: a. ceramah; b. tanya jawab; c. diskusi; d. praktik lapangan; e. penugasan; f. bermain peran (role playing); dan g. audio visual. Pelaksanaan bimbingan kepada Jemaah Haji wajib menggunakan alat bantu bimbingan/alat peraga meliputi; a. manequin ihram; b. miniatur Masjidil Haram /ka'bah dan Masjid Nabawi; c. miniatur/gambar tempat sa'i; d. miniatur/ gambar kemah tempat wukuf di Arafah, tempat mabit di Muzdalifah, dan kemah tempat mabit di Mina; e. miniatur/ gambar tempat melontarjamrah; dan f. film manasik haji.

B. Bimbingan Jemaah Haji Di Embarkasi.

Bimbingan haji di embarkasi adalah bimbingan terakhir bersifat pementapan manasik sebelum calon jemaah haji berangkat ke tanah suci. Dalam sesi bimbingan ini, calon jemaah haji benar-benar dibekali dengan ilmu seputar ibadah haji dan umrah sampai mendalam, agar begitu sampai di tanah suci mereka tidak lagi kebingungan. Bimbingan haji juga diperlukan guna memberikan pemahaman



kepada setiap calon jemaah haji tentang tujuan utama keberangkatan mereka ke tanah suci. Bimbingan haji sangat bermanfaat bagi para calon jemaah haji, karena setelah melaksanakan manasik haji, para calon jemaah haji akan dapat memahami hal-hal apa saja yang harus dilakukan pada saat melakukan ibadah haji nantinya.

Dalam bimbingan haji tersebut, calon jemaah haji akan diberikan informasi secara detail tentang fikih haji. Seperti bagaimana melakukan ihram, tawaf, sa'i, lempar jamarat, tahallul, dan lainnya. Selain itu, calon jemaah haji juga diberikan simulasi keberangkatan dari satu area ke area yang lain. Seperti keberangkatan dari pemondokan/hotel menuju Arafah, kemudian Muzdalifah, dan seterusnya. Harapannya, mereka mampu menggambarkan suasana di tanah suci pada saat nantinya. Tidak kalah penting, di dalam bimbingan haji, calon jemaah akan ditayangkan berbagai gambar bangunan-bangunan penting, gambar suasana jemaah di tanah suci, peta-peta bahkan barang-barang yang akan dijumpai oleh calon jemaah di tanah suci nanti.

Jemaah pun disampaikan segala hal yang menjadi ciri Arab dan penduduknya seperti adat istiadat orang Arab, bagaimana berinteraksi dengan mereka, hingga barang-barang yang disukai maupun tidak disukai oleh mereka. Teknis keberangkatan dan kepulangan ibadah haji, teknis pelaksanaan ibadah disana, dan lainnya. (Kementerian Agama, 2018, hal. 50)

C. Bimbingan Haji di Perjalanan dan di Pesawat.

1. Bimbingan Haji di Perjalanan.

Pelaksanaan bimbingan ibadah haji selama di perjalanan dikoordinasikan oleh petugas kloter, yaitu Tim Pembimbing Ibadah Haji (TPIHI) meliputi; do'a dalam perjalanan, tayamum dan melaksanakan salat di perjalanan. Selama diatas kendaraan, jemaah diminta untuk banyak berdo'a dan zikir kepada Allah SWT. (Yanis, 2017, hal. 104)

2. Bimbingan Haji di Pesawat.

Pihak penerbangan memberikan ijin petugas haji menggunakan sound sistem dalam pesawat untuk memberikan informasi dan bimbingan kepada jemaah, seperti tata cara tayamum dan shalat di kendaraan/pesawat (dari petugas pembimbing ibadah haji) dengan jama' taqdim atau jama'



ta'khir qashar. Pihak penerbangan juga berkewajiban menyangkan film/manasik haji dan film haji mabrur. (Rokhmad, 2017, hal. 106)

D. Bimbingan Haji di Bandara Madinah dan Bandara King Abdul Aziz Jeddah.

1. Pelaksanaan bimbingan di daker airport Madinah

Pelayanan bimbingan ibadah pada masa kedatangan gelombang pertama dilakukan di bandara Amir Muhammad bin Abdul Azis (AMAA) Madinah dengan memberikan informasi dan berbagai edaran terkait rencana ibadah selama berada di Madinah, meliputi: salat arbain, ziarah, pelaksanaan miqat di Bir Ali bagi jemaah haji.

2. Pelaksanaan bimbingan di daker airport Jeddah.

Pada gelombang kedua, bimbingan dilakukan di bandara King Abdul Azis International Airport (KAIA) Jeddah, pemberian informasi ketika jemaah berada di plaza bandara Jeddah antara lain: persiapan ihram umrah bagi jemaah yang akan menunaikan ibadah haji Tamattu', atau ihram haji Ifrad, atau ihram haji Qiran dengan mengambil miqat di bandara Jeddah, pengecekan pakaian ihram, penjelasan beberapa hal yang terkait dengan larangan-larangan saat berihram, membimbing jemaah sakit/ lansia.

E. Bimbingan Ibadah Haji di Arab Saudi

Pelayanan bimbingan ibadah bagi jemaah haji di Arab Saudi meliputi kegiatan bimbingan di setiap hotel yang dilaksanakan oleh petugas kloter yaitu Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia (TPIHI), petugas bimbingan ibadah Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi serta petugas dari Kelompok Bimbingan Ibadah haji dan Umrah (KBIHU). Bimbingan haji selama di Arab Saudi melakukan pemantapan materi manasik haji, perjalanan antar kota perhajian, kesehatan, dan ziarah.

Selain di hotel, bimbingan ibadah juga dilakukan oleh petugas bimbingan ibadah di kantor Sektor dan Daerah Kerja (Daker). Layanan bimbingan diberikan pula kepada jemaah haji sakit yang dirawat di klinik kesehatan haji Indonesia (KKHI). Bagi jemaah sakit yang tidak mampu melaksanakan wukuf, mereka akan



disafari wukufkan. Sedangkan bagi jemaah haji sakit yang tidak memungkinkan mengikuti safari wukuf, mereka akan dibadal hajikan. Bagi jemaah haji yang sudah uzur dan tidak dapat melaksanakan lontar jumrah, maka dapat diwakilkan kepada jemaah haji lain di bawah koordinasi ketua regu.

1. Bimbingan ibadah di Mekkah, difokuskan pada:

- a. Proses pelaksanaan umrah wajib (tawaf, sai, dan tahalul)
- b. Melakukan konsultasi dan visitasi ke hotel dan klinik kesehatan haji (KKHI) untuk memberikan penyuluhan dan sosialisasi kepada jemaah haji. Konsultasi dilakukan dengan memberikan penjelasan kepada jemaah haji yang menanyakan bimbingan ibadah, edukasi dilakukan dalam bentuk salat berjamaah, ceramah agama, doa bersama, dan kegaitan-kegaitan keagamaan lainnya.
- c. Memberikan penjelasan terkait dengan pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina.
- d. Memberikan penjelasan tentang safari wukuf bagi jemaah haji yang tidak mampu secara fisik maupun mental.
- e. Waktu kegiatan visitasi dilakukan menjelang salat zuhur dan setelah salat isya
- f. Memberikan informasi tentang proses pembayaran dam melalui tempat-tempat resmi yang ditunjuk oleh pemerintah Arab Saudi.

2. Pelaksanaan bimbingan ibadah di Madinah

- a. Memberikan bimbingan tentang tata cara pelaksanaan salat arbain
- b. Memberikan bimbingan tentang tata cara pelaksanaan ziarah
- c. Menghitung ketercukupan waktu salat arbain (bayan tarhil)
- d. Persiapan umrah dengan mengambil miqat di Bir Ali (Dzulhulaifah) untuk jemaah haji gelombang pertama.

3. Pelaksanaan bimbingan ibadah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna)

- a. Memberikan bimbingan tentang tata cara pelaksanaan wukuf di Arafah



dan hal-hal yang terkait dengan proses ibadah di Arafah.

- b. Menyampaikan informasi tentang tata cara pelaksanaan khutbah wukuf di Arafah.
- c. Memberikan himbauan kepada jemaah agar tidak meninggalkan tenda yang sudah disiapkan.
- d. Memimpin pelaksanaan salat fardlu berjamaah, doa dan zikir, serta pelaksanaan khutbah wukuf di masing-masing tenda.
- e. Memimpin pelaksanaan mabit di Muzdalifah sekaligus persiapan melontar jumrah dengan mengambil sejumlah batu yang dibutuhkan.
- f. Memimpin pelaksanaan mabit di Mina dan pelaksanaan lempar jumrah.
- g. Memimpin pelaksanaan tawaf ifadah. (Kementerian Agama, 2018, hal. 64-66)

4. Pelayanan konsultasi bimbingan ibadah

Layanan konsultasi bimbingan ibadah haji merupakan layanan kepada jemaah haji terkait pemahaman tentang tata cara pelaksanaan ibadah haji, perjalanan dan pelayanan kesehatan, serta hak dan kewajiban jemaah haji. Layanan ini dilaksanakan oleh konsultan bimbingan ibadah haji yang memenuhi syarat yaitu warga negara Indonesia yang beragama islam, memiliki pengetahuan dan kemampuan teknis dalam memberikan bimbingan ibadah dan manasik untuk jemaah haji Indonesia selama berada di Arab Saudi. Konsultan bimbingan ibadah bagi jemaah haji bertugas melakukan proses kegiatan konsultasi, visitasi, dan edukasi meliputi: perencanaan, penyiapan, pelaksanaan, pengembangan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bimbingan bagi jemaah haji Indonesia selama berada di Arab Saudi. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, konsultan bimbingan ibadah haji berfungsi:

- a. Melakukan kegiatan perencanaan dan penyiapan pembimbingan meliputi identifikasi potensi jemaah, menyusun jadwal pembimbingan jemaah haji
- b. Melakukan pembimbingan ibadah dan manasik haji sesuai materi dan metode yang ditetapkan.



- c. Melakukan kajian pengembangan sistem bimbingan jemaah haji sesuai perkembangan fikih haji yang ditetapkan kementerian agama.
- d. Melakukan evaluasi dan pelaporan proses pembimbingan jemaah haji dan dampaknya dalam pelaksanaan ibadah haji
- e. Memberikan motivasi dan inovasi, senantiasa memberikan gagasan atau ide segar agar jemaah mampu dan mau melakukan ibadah secara mandiri.
- f. Memberikan jalan keluar/kemudahan-kemudahan baik dalam proses pembimbingan maupun kesempatan dalam melakukan kemampuannya.
- g. Menumbuhkan dan mengembangkan kegiatan manasik dengan semangat pemberdayaan dan penguatan peran serta fungsi bimbingan kepada ketua regu (karu) dan ketua rombongan (karom) agar ampu berfungsi dan berperan sebagai garda terdepan dalam implementasi pelaksanaan bimbingan
- h. Memberikan penyuluhan agar jemaah dapat melakukan perubahan ke arah kemajuan sekaligus membantu memecahkan masalah (solution gives), pembantu proses helper dan sebagai sumber penghubung (resources linker)
- i. Memberikan nasehat/petuah/advice bagi jemaah haji.

Konsultan ibadah berada di kantor daker dan di masing-masing sektor. Pola bimbingan jemaah haji dilakukan dengan cara visitasi, edukasi, dan konsultasi. Kegiatan ini dilakukan dengan berkoordinasi dengan petugas kloter dan pembimbing ibadah di Sektor dan Kantor Kesehatan Haji Indoensia (KKHI) bersama Pembimbing Ibadah Jemaah Udzur (PIJU).

Konsultasi bisa dilakukan secara langsung maupun melalui media sosial seperti: twitter, instagram, dan facebook. Dalam pelaksanaannya, disediakan form lembar konsultasi sebagai sarana pencatatan dan rekam kegiatan ibadah para jemaah haji.

Edukasi dilakukan dalam bentuk salat berjamaah, kultum, dan doa bersama di masing-masing sektor, daker, dan KKHI. Salah satu agendanya diisi malam ta'aruf para petugas dan jemaah haji, pembacaan ratib, dan doa lainnya.


Petugas visitasi dan edukasi bimbingan ibadah adalah konsultan, dibantu TPIHI, dan pembimbing ibadah di Sektor. Jadwal visitasi dan edukasi disusun



berdasarkan hasil kedatangan jemaah pemondokan.

Waktu pelaksanaan visitasi dan edukasi bimbingan yaitu: menjelang dhuhur, dilanjutkan salat berjamaah atau setelah Isya. Bisa juga dilakukan secara situasional, menyesuaikan keberadaan jemaah. Pola kegiatannya menggunakan sistem halaqah dengan susunan acara: pembukaan (MC), pembacaan ratib/istighatsah/doa bersama, penyampaian materi (ceramah) dan tanya jawab (langsung ataupun tertulis dengan menggunakan lembar konsultasi), dan penutup (doa).

Terdapat beberapa catatan dalam pelaksanaan ziarah, antara lain: pelaksanaan ziarah sering terjadi keterlambatan sampai hari keempat dan kelima, bus kurang satu atau dua, serta ada beberapa kolter yang ziarahnya hanya melihat dari jauh (tidak sampai ke tujuan). Para jemaah kemudian protes ke daker Madinah. Solusi yang diupayakan adalah dengan mengirim surat ke majmuh agar majmuh menaati kesepakatan yang telah ditetapkan. (Kementerian Agama, 2018, hal. 43-45)



BAGIAN TUJUH



PELAKSANAAN BIMBINGAN HAJI KHUSUS DAN UMRAH





Bimbingan ibadah haji khusus menjadi tanggung jawab Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK). Sedangkan bimbingan ibadah umrah menjadi tanggung jawab Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). PIHK dan PPIU tersebut adalah Biro Perjalanan yang telah memperoleh izin dari Menteri Agama dibawah pembinaan Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus.

Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama, bagian ketujuh pasal 352, menyatakan Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang umrah dan haji khusus, akreditasi penyelenggara ibadah haji khusus dan umrah, pemberian bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, evaluasi, pengawasan, pengendalian, dan pelaporan di bidang penyelenggaraan umrah dan haji khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang ibadah umrah;
- b. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ibadah haji khusus;
- c. penyiapan rumusan perizinan dan akreditasi penyelenggara ibadah umrah;
- d. penyiapan rumusan perizinan dan akreditasi penyelenggara ibadah haji khusus;
- e. penyiapan bimbingan teknis, supervisi, dan penyuluhan penyelenggaraan ibadah umrah;
- f. penyiapan bimbingan teknis, supervisi, dan penyuluhan penyelenggaraan ibadah haji khusus;
- g. penyiapan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang penyelenggaraan ibadah umrah;
- h. penyiapan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang penyelenggaraan haji khusus;
- i. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyelenggaraan ibadah



umrah;

- j. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyelenggaraan ibadah haji khusus; dan
- k. pelaksanaan administrasi direktorat.

A. Pelaksanaan Bimbingan Ibadah Haji Khusus.

Bimbingan Ibadah haji khusus dilakukan oleh Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) yang mendapatkan ijin dari Kementerian Agama. Amanat UU No.8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan haji dan Umrah pasal 76 menyatakan bahwa PIHK bertanggung jawab memberikan pembinaan Ibadah Haji kepada Jemaah Haji Khusus. Pembinaan dimaksud meliputi: a. bimbingan manasik Ibadah Haji; b. pelayanan kesehatan; dan c. Pelayanan perjalanan. Pembinaan dilaksanakan secara terencana, terstruktur, terukur, dan terpadu sesuai dengan standardisasi pembinaan. Standardisasi pembinaan meliputi: a. standar manasik Ibadah Haji; b. standar kesehatan; dan c. Standar perjalanan.

Bimbingan ibadah haji khusus, disebutkan dalam PMA Nomor 22 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus, Bagian Ketiga Bimbingan Jemaah pasal 8, 9 dan 10 sebagai berikut : PIHK wajib memberikan bimbingan manasik dan perjalanan haji sebelum keberangkatan, selama di perjalanan, dan selama di Arab Saudi. Bimbingan manasik dan perjalanan haji sebelum keberangkatan diberikan paling sedikit 5 (lima) kali pertemuan. Bimbingan selama di perjalanan dan di Arab Saudi dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh PIHK. Petugas pembimbing paling sedikit 1 (satu) orang untuk setiap 45 jemaah. PIHK wajib memberikan buku paket bimbingan manasik dan perjalanan haji yang diterbitkan oleh Kementerian Agama kepada setiap jemaah.

Kemudian Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus pada pasal 33 dan 34 menyatakan bahwa : PIHK wajib memberikan bimbingan manasik dan perjalanan haji kepada Jemaah Haji sebelum keberangkatan, selama dalam perjalanan, dan selama di Arab Saudi. Bimbingan harus berpedoman pada buku bimbingan manasik dan perjalanan haji yang diterbitkan oleh Kementerian Agama. PIHK wajib memberikan buku paket bimbingan manasik dan perjalanan haji yang diterbitkan oleh Kementerian



Agama kepada Jemaah Haji.


B. Pelaksanaan Bimbingan Ibadah Umrah.

Bimbingan ibadah umrah dilaksanakan oleh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), yaitu biro perjalanan wisata yang telah mendapat izin dari Menteri untuk menyelenggarakan perjalanan Ibadah Umrah. Pelaksanaan bimbingan umrah dalam


PMA No.8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah umrah, pasal 13 dan 14 menyatakan sebagai berikut : Pasal 13a, PPIU wajib memberikan pelayanan: bimbingan ibadah umrah; selanjutnya pasal Pasal 14 menyebutkan bahwa:

1. Bimbingan Jemaah umrah di berikan oleh pembimbing ibadah sebelum keberangkatan, dalam perjalanan, dan selama di Arab Saudi.
2. Bimbingan Jemaah meliputi materi bimbingan manasik dan perjalanan umrah
3. Bimbingan Jemaah sebelum keberangkatan paling sedikit 1 (satu) kali pertemuan.
4. Bimbingan diberikan dalam bentuk teori dan praktik.
5. Pembimbing ibadah diangkat oleh pimpinan PPIU dan telah melaksanakan ibadah haji/umrah.
6. PPIU wajib memberikan buku paket atau buku pedoman materi bimbingan manasik dan perjalanan umrah.
7. Materi bimbingan manasik dan perjalanan umrah, berpedoman pada bimbingan manasik dan perjalanan haji dan umrah yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.


Terkait dengan sarana atau alat bantu, materi serta metode bimbingan manasik ibadah haji khusus dan manasik ibadah umrah berpedoman pada peraturan yang berlaku, sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya.



BAGIAN DELAPAN



PROGRAM BIMBINGAN MANASIK HAJI SEPANJANG TAHUN





Diantara saran pada evaluasi PPIH tahun 1440H/2019M terkait penyempurnaan pola manasik haji antara lain akan dilakukan sepanjang tahun, berbasis regu dan rombongan, intensifikasi manasik di KUA Kecamatan dengan menyesuaikan pola penyusunan kloter, penyempurnaan kurikulum manasik haji dan menambah buku manasik bagi jamaah uzur, sakit dan lanjut usia.

Dan akan diperkuat dengan bimbingan manasik berbasis ketua rombongan dan ketua regu. Kalau ketua rombongannya itu diback-up penguasaan manasik, ini menjadi agen pembimbing untuk anggotanya yang 44 orang. Demikian juga dengan pola manasik haji berbasis ketua regu, sehingga nantinya diharapkan jamaah dapat mandiri dan meminimalisir ketergantungan terhadap konsultan atau pembimbing ibadah. Materinya juga spesifik, misalnya bagaimana bimbingan manasik bagi jamaah usia lanjut, selama ini kan hanya satu, padahal perlakuannya berbeda. Sebagai contoh dalam buku manasik untuk jamaah uzur, sakit dan lanjut usia akan diberikan keterangan bahwa saat di jamarat, jamaah dapat diwakilkan dalam melontar jumrah. (<https://haji.okezone.com>, 2019)

Pola manasik haji sepanjang tahun tersebut akan diberlakukan mulai tahun 2020, sehingga Kementerian Agama (kemenag) mencanangkan tahun 2020 sebagai tahun peningkatan kualitas ibadah atau manasik bagi jamaah haji Indonesia. Program ini telah disosialosaikan selama tiga hari dari tanggal 4 - 6 Desember 2019 di Jakarta, yang diikuti 107 peserta, terdiri atas para Kepala Bidang dan Kepala Seksi Pembinaan Haji dan Umrah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi se-Indonesia, praktisi penyelenggaraan haji, serta utusan Forum Komunikasi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah.

Hasil sosialisasi diharapkan bisa segera diimplementasikan dalam pelaksanaan bimbingan manasik, baik di KUA maupun Kankemenag Kab/Kota. (<https://www.moeslimchoice.com>, 2019)

Manasik haji sepanjang tahun ini akan diadakan secara berkala, bisa satu bulan sekali, atau dua minggu sekali, tergantung permintaan calon jamaah haji. “Konsepnya seperti workshop yang terdiri atas beberapa angkatan, atau seperti kursus manasik,” Penyelenggaranya yaitu Kemenag bekerjasama dengan KUA. Sedangkan tutornya adalah semua pihak yang pernah menjadi petugas haji, bisa dari ASN Kemenag atau masyarakat.



Dengan sistem tersebut, maka jemaah akan lebih bisa mendalami manasik haji dan tidak perlu meminta bimbingan petugas ketika berada di tanah suci. “Dalam manasik sepanjang tahun ini, jemaah mungkin akan terbagi dalam kelas-kelas, sehingga memberikan ruang dan waktu yang lebih leluasa bagi calon jemaah haji untuk bertanya tentang hal-hal yang belum difahami. Program ini adalah sebagai program inovasi Kemenag RI di bidang penyelenggaraan haji dan Umrah. Selama ini, manasik hanya terpusat di Kabupaten dan Kecamatan dengan waktu yang sangat terbatas. Namun dengan manasik sepanjang tahun, calon jemaah haji bisa memulai manasik sedini mungkin pada tahun keberangkatan haji. (<https://jateng.kemenag.go.id>, t.thn.)

Menindaklanjuti kebijakan Kementerian Agama pusat tersebut, Bidang Penyelenggara Haji dan Umrah Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY misalnya, menyelenggarakan manasik sepanjang tahun mulai tahun 2020 dengan program “JUM’AT MANASIK”. Program ini diluncurkan pada tanggal 26 Desember 2019 oleh Direktur Bina Haji mewakili Direktur Jenderal Haji Dan Umrah Kemenag RI, yang diikuti oleh seluruh Kepala KUA, Kepala Puskesmas, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala bagian Kesra, KBIHU, IPHI, Forum Komunikasi Alumni Petugas Haji Indonesia (FKAPHI) serta jemaah haji. Pada acara ini sekaligus penandatanganan MOU antara Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Ketua Forum KBIHU, Ketua FKAPHI Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pelaksanaan “JUM’AT MANASIK” dalam rangka mewujudkan bimbingan manasik sepanjang tahun tersebut, Kepala Bidang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Kanwil Kementerian Agama Daerah Yogyakarta menyusun pedoman teknis pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji Sepanjang Tahun, yaitu dengan judul **“PEDOMAN TEKNIS DALAM RANGKA PELAKSANAAN BIMBINGAN MANASIK HAJI SEPANJANG TAHUN KANWIL KEMENTERIAN AGAMA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2020”**.

Diantara substansi dari pedoman tersebut, adalah sebagai berikut :

A. Tujuan

1. Memberikan bimbingan manasik sepanjang tahun kepada calon jemaah



haji, baik yang akan berangkat pada tahun berjalan maupun jemaah haji daftar tunggu 2 tahun sebelum keberangkatan.

2. Membangun dan mewujudkan kemandirian jemaah haji baik secara teori maupun praktek, sehingga dapat melaksanakan ibadah secara sempurna dengan memenuhi ketentuan syarat, rukun, wajib, sunnah dan adab haji dengan baik.
3. Membantu jemaah dalam mewujudkan kemabruran haji sehingga pada gilirannya akan berdampak pada kontribusi jemaah haji dalam membangun bangsa dan negara Indonesia.

B. Pelaksana

Kegiatan ‘JUM’AT MANASIK’ berpusat di setiap kecamatan dengan leading sector-nya Kepala KUA, bekerjasama dengan Puskesmas, KBIHU, alumni petugas haji dan unsur-unsur lainnya.

C. Sasaran

Sasaran kegiatan “JUM’AT MANASIK” dalam rangka Manasik Sepanjang Tahun adalah:

1. Calon jemaah haji regular yang akan berangkat di tahun berjalan dan jemaah daftar tunggu dua tahun sebelum keberangkatan
2. Calon jemaah haji khusus yang memerlukan bimbingan dan pendalaman manasik haji
3. Jemaah haji regular yang merencanakan mutasi keberangkatan dari Daerah Istimewa Yogyakarta.

D. Pendanaan

Kegiatan ini dilaksanakan tanpa anggaran. Sejak awal, semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan ini perlu membangun kesepahaman bahwa bimbingan manasik ini merupakan bentuk khidmat al-hujjaj dengan niat ikhlas untuk mendapat kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka yang mau melayani tamu-tamunya.



E. Waktu

Kegiatan dilaksanakan setiap minggu 1 kali, yaitu setiap hari Jum'at setelah Jum'atan dengan lama bimbingan setiap pertemuan minimal 2 x 60 menit. Estimasi waktu yang tersedia dalam 1 tahun sejumlah 42 kali pertemuan, dengan asumsi, dari total 12 bulan dalam setahun, 10 bulan dapat digunakan untuk kegiatan sementara 2 bu Ian bu Ian tidak bisa dimanfaatkan karena kegiatan Ramadhan, Idul Fitri dan persiapan menjelang keberangkatan haji.

F. Tempat

Tempat kegiatan bersifat opsional dengan memanfaatkan potensi yang ada di masing-masing daerah, diantaranya Kantor Balai Nikah dan Manasik Haji, Masjid, Aula Puskesmas, aula kecamatan atau bahkan di rumah jamaah haji. Tempat kegiatan diupayakan nyaman dan representatif. Dalam kondisi tidak tersedia ruangan yang memadai, disarankan untuk menggunakan masjid yang representatif.

G. Narasumber

Di antara narasumber yang terlibat memberikan materi adalah:

1. Pejabat pada Bidang PHU
2. Pejabat pada Kementerian Agama Kab/Kota
3. Kepala I dokter I paramedis pada Puskesmas atau rumah sakit
4. Pembimbing Manasik bersertifikat (baik dari unsur ASN, KBIHU atau lainnya)
5. Pembimbing manasik pada KBIHU
6. Alumni petugas haji baik TPHI, TPIHI, TKHI dan PPIH
7. Narasumber lain yang berkompeten diantaranya dari unsur praktisi haji, akademisi dan lainnya



H. Materi

Materi yang dibahas mencakup 5 jenis materi sebagai berikut:

NO	JENIS MATERI	ALOASI PERTEMUAN	WAKTU
1	Materi Kebijakan	4 Kali pertemuan	4 pertemuan awal
2	Manasik Haji	14 Kali pertemuan	Setiap Jum'at Pon Setiap Jum'at Kliwon
3	Akidah dan psikologi haji	8 Kali Pertemuan	Setiap Jum'at Pahing
4	Akhlak dan hikmah haji	8 kali pertemuan	Setiap Jum'at Wage
5	Manasik Kesehatan	8 Kali pertemuan	Setiap Jum'at Legi
Jumlah		42 Kali pertemuan	

Dengan alokasi tersebut, setiap jenis materi bisa diampu oleh seorang narasumber, dengan begitu, bisa dipastikan sinkronisasi dan keterkaitan antara satu materi dengan materi lain. Dari sisi beban, seorang narasumber mengampu sekitar 8 kali pertemuan dalam setahun dan memberikan materi setiap 35 hari. Dengan pola ini, dipastikan selama 10 bulan, dipastikan setiap Jum'at dapat dilaksanakan bimbingan manasik secara massif di tingkat kecamatan.

Tabel 8: Materi Bimbingan Manasik Haji Sepanjang Tahun

KODE	JENIS MATERI	MATERI
A	Materi Kebijakan	1. Kebijakan layanan haji dalam negeri 2. Kebijakan layanan haji luar negeri 3. Kebijakan layanan kesehatan haji 4. Kebijakan pengelolaan dana haji
B	Manasik Haji	1. Mengapa perlu belajar ilmu manasik? 2. Alur perjalanan jamaah haji 3. Perangkat kloter dan keselamatan perjalanan 4. Perjalanan jamaah pra embarkasi dan di embarkasi 5. Perjalanan jamaah haji di Pesawat, Bandara AMMA Madinah, Bandara KIAA Jeddah 6. Layanan Jamaah haji di Madinah 7. Ibadah jamaah haji di Madinah 8. Layanan jamaah haji di Makkah Pra Armina 9. Ibadah jamaah haji Makkah Pra Armina 10. Perjalanan dan Ibadah di Arafah



		<ol style="list-style-type: none"> 11. Perjalanan dan Ibadah di Muzdalifah 12. Perjalanan dan Ibadah di Mina 13. Tawaf Ifadah dan Makkah Pasca Mina 14. Persiapan kepulangan dan Tawaf wada'
C	Akidah dan psikologi haji	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui iklim, kondisi geografis, tradisi, adat dan budaya Arab Saudi 2. Taqwa; bekal terbaik er haji 3. Ikhlas; modal utama perjalanan haji 4. Ridha atas takdir 5. Sabar dalam ta'at, menghindari maksiat dan musibah 6. Bersyukur dalam semua kondisi 7. Berdzikir dari berangkat hingga pulang 8. Menjaga kemabruran sepanjang hayat
D	Akhlak dan hikmah haji	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akhlak batin selama Haji 2. Akhlak pergaulan (dengan teman, Rombongan, pasangan dan orang asing) 3. Hikmah Ihram dari miqat dan talbiyah 4. Hikmah Tawaf 5. Hikmah Sai 6. Hikmah Wukuf 7. Hikmah Mabit Muzdalifah 8. Hikmah Mabit Mina dan lempar Jumrah
E	Manasik Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persiapan kesehatan menjelang keberangkatan 2. Mers-Cov dan Vaksin Meningitis 3. Penyakit yang sering muncul di Arab Saudi 4. Tips tetap bugar selama di Pesawat 5. Menjaga Kesehatan Fisik Pra Armuzna 6. Sehat fisik, mental dan PHBS selama Armuzna 7. Menjaga Kesehatan pasca Armuzna 8. Menjaga Kesehatan pasca kembali ke Indonesia
	Jumlah	42 Kali Pertemuan

I. Sinkronisasi Program

'JUM'AT MANASIK" adalah program bimbingan yang dilaksanakan dalam durasi waktu kurang lebih selama 10 bulan. Khusus bagi jamaah yang akan berangkat di tahun berjalan, materi yang telah diperoleh selama 10 bulan ini dilakukan penguatan dan review secara menyeluruh selama 8 hari melalui bimbingan manasik di setiap kecamatan yang dilaksanakan dengan biaya dari



anggaran PKOH (Pengelolaan Keuangan Operasional Haji). Harapannya, bimbingan manasik yang dilakukan secara cepat dalam tempo 8 hari itu dapat mereview, memantapkan dan sekaligus melakukan pendalaman atas seluruh materi yang telah diperoleh sebelumnya.

J. Jadwal Kegiatan

a. Jadwal Masa Peralihan


Program manasik sepanjang tahun ini diinisiasi di akhir tahun 2019 dan diimplementasikan pada awal 2020. Jamaah haji yang akan berangkat tahun 2020, masih memiliki waktu persiapan sekitar 5 bulan. Karena keterbatasan waktu yang tersisa, kegiatan manasik maksimal bisa dilaksanakan 20 kali pertemuan.

b. Jadwal Keseluruhan


Pembukaan pelaksanaan manasik haji sepanjang tahun untuk jamaah keberangkatan 2021 dan seterusnya akan dimulai pada saat keberangkatan jamaah tahun 2020, pada bulan Juni 2020. Manasik akan berlangsung terus hingga menjelang keberangkatan sehingga secara keseluruhan jamaah akan mengikuti bimbingan sebanyak 42 kali pertemuan.

K. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.


Kementerian Agama Kab/Kota melakukan monitoring atas pelaksanaan program 'JUM'AT MANASIK" yang berlangsung di tingkat kecamatan. Pelaporan dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat kecamatan, Kabupaten, dan Kanwil untuk selanjutnya dilaporkan kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.



BAGIAN SEMBILAN



PENGAWASAN, PELAPORAN DAN EVALUASI PROGRAM BIMBINGAN HAJI DAN UMRAH





A. Pengawasan Bimbingan Manasik Haji dan Umrah.

Pengawasan adalah suatu kegiatan untuk mendapatkan kepastian tentang pelaksanaan program, pekerjaan/kegiatan yang sedang atau telah dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Kegiatan pengawasan pada dasarnya untuk membandingkan kondisi yang ada dengan yang seharusnya terjadi. Kegiatan pengawasan konteks manajemen dilakukan oleh seorang manajer dengan tujuan untuk mengendalikan perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pengarahan (directing) dan pengawasan (controlling) yang telah diformat dalam suatu program. Dari kegiatan pengawasan tersebut kemudian dilanjutkan dengan kegiatan penilaian atau evaluasi dan pemantauan program, serta perumusan langkah pencapaian tujuan yang akan dicapai. . (Imam Machali; Noor Hamid, 2017, hlm. 257).

Fungsi Pengawasan untuk mengukur tingkat efektivitas kerja personal dan tingkat efisiensi penggunaan metode dan alat tertentu dalam usaha mencapai tujuan organisasi, sehingga pengawasan sesungguhnya merupakan alat pengukuran terhadap efektivitas dan efisiensi organisasi. Maka pengawasan mengandung aspek pengukuran, pengamatan, pencapaian tujuan, adanya alat atau metode tertentu, dan berkaitan dengan seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan sebelumnya. (Imam Machali; Noor Hamid, 2017, hlm. 59).

Adapun tujuan Pengawasan adalah :

1. Menghentikan atau meniadakan kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, hambatan, dan ketidakadilan;
2. Mencegah terulangnya kembali kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, hambatan dan ketidakadilan; Mendapatkan cara-cara yang lebih baik atau membina yang lebih baik;
3. Menciptakan suasana keterbukaan, kejujuran, partisipasi, dan akuntabilitas organisasi;
4. Meningkatkan kelancaran operasi organisasi;
5. Meningkatkan kinerja organisasi
6. Memberikan opini atas kinerja organisasi;



7. Mengarahkan manajemen untuk melakukan koreksi atas masalah-masalah pencapaian kinerja yang ada;
8. Menciptakan terwujudnya organisasi yang bersih. (Imam Machali; Noor Hamid, 2017, hlm. 257).

B. Bentuk Pengawasan Bimbingan Haji dan Umrah

1. Pengawasan Bimbingan Haji Kepada Kakanmenag Kabupaten/Kota dan KUI Kabupaten/Kota

Pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan bimbingan haji reguler yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam hal ini Kantor Kementerian Agama dan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, sebagaimana Keputusan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah tentang Pedoman Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji Terpadu oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Kantor Urusan Agama Kecamatan, pasal 17 ayat 2 dan 3, dilakukan pengawasan secara berjenjang oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Direktur Bina Haji, Kepala Wilayah Kantor Kementerian Agama Provinsi bersama Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), khususnya dalam hal penggunaan biaya penyelenggaraan bimbingan haji.

2. Pengawasan kepada Kelompok Bimbingan Haji dan Umrah.

Pengawasan kepada Kelompok Bimbingan Haj dan Umrah, disebutkan dalam Keputusan Dirjen No.59 Tahun 2019 tentang Pedoman Operasional Kelompok Bimbingan, pasal 10-13, bahwa: Dalam upaya terwujudnya pelaksanaan bimbingan yang profesional dengan memperhatikan aspek terpeliharanya nilai ibadah, pelayanan dan perlindungan jemaah haji, maka Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, melakukan pembinaan bimbingan, yang meliputi pengawasan, pengendalian dan pelaporan. Dalam melaksanakan Pengawasan, Direktur Jenderal dibantu oleh Kepala Kantor Wilayah, Kepala Kantor Kementerian Agama, dan staf teknis haji.

Pengawasan meliputi pengawasan terhadap kinerja dan kualitas bimbingan Jemaah Haji meliputi: a. kepengurusan; b. kesekretariatan; c. penerapan kurikulum bimbingan; d . kelembagaan; e. sumber daya manusia; f. sarana dan prasarana



bimbingan; dan g. bimbingan kepada Jemaah Haji di tanah air dan di Arab Saudi.

Kepala Kantor Wilayah, Kepala Kantor Kementerian Agama, dan staf teknis haji membantu pengawasan, hasil pengawasan dilaporkan kepada Direktur Jenderal. Pengawasan dilakukan secara: a. terprogram dan berkala; b. sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan; dan/ atau c. terpadu dengan instansi pemerintah/lembaga terkait.

Pengendalian dilakukan oleh Direktur Jenderal terhadap operasional Kelompok bimbingan di tanah air dan Arab Saudi. Pengendalian dapat dilakukan dalam bentuk moratorium perizinan dan/ atau dalam bentuk lainnya. Moratorium ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

3. Pengawasan Bimbingan Ibadah Haji Khusus.

Pengawasan bimbingan Ibadah Haji Khusus merupakan bagian dari pengawasan kegiatan operasional pelayanan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (PIHK) yang mendapatkan izin dari Kementerian Agama. Pengawasan dilakukan oleh Direktur Jenderal dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Agama no 11 tahun 20017 pasal 46-48 yang menyatakan bahwa : Direktorat Jenderal dan Kantor Wilayah melakukan pengawasan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus. Pengawasan meliputi pengawasan terhadap paket program, kegiatan operasional pelayanan jemaah haji, ketaatan dan/atau ketertiban dalam memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, kepemilikan PIHK, domisili, masa berlaku izin operasional, serta finansial.

Direktorat Jenderal melakukan pengendalian Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus. Pengendalian dapat dilakukan dalam bentuk moratorium perizinan. Moratorium ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

Hasil pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal dapat digunakan untuk memberikan akreditasi kualitas pelayanan yang diberikan oleh PIHK atau digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk pengenaan sanksi. Hasil pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah dilaporkan kepada Direktur Jenderal 1 (satu) kali per 3 (tiga) bulan.



4. Pengawasan Bimbingan Ibadah Umrah.

Pengawasan bimbingan Ibadah umrah masuk dalam pengawasan operasional Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), pada BAB VIII Pengawasan dan Pengendalian, didalam Peraturan Menteri Agama No. 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah, pasal 32-35, sebagai berikut :

Pengawasan dilakukan oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Dalam melaksanakan Pengawasan Direktur Jenderal dibantu oleh Kepala Kantor Wilayah, kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota, dan staf teknis haji pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah.

Pengawasan meliputi : a. pendaftaran; b. pengelolaan keuangan; c. rencana perjalanan; d. kegiatan operasional pelayanan Jemaah; e. pengurusan dan penggunaan visa; f. indikasi penyimpangan dan/atau kasus tertentu; dan g. ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal Kepala Kantor Wilayah, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota, dan staf teknis haji pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah melakukan pengawasan sendiri, hasil pengawasan dilaporkan kepada Direktur Jenderal. Pengawasan dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah/ lembaga terkait.

Pengawasan dilakukan secara: a. terprogram dan berkala; b.sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan; dan/atau c.terpadu dengan instansi pemerintah/lembaga terkait.

Pengendalian dilakukan oleh Direktur Jenderal terhadap operasional Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah di tanah air, negara transit, dan Arab Saudi. Pengendalian dapat dilakukan dalam bentuk moratorium perizinan dan/ atau dalam bentuk lainnya. Moratorium ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

Pengawasan dan pengendalian dilakukan berdasarkan standar pelayanan minimal Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan pengendalian ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.



C. Pelaporan Pelaksanaan Manasik Haji dan Umrah.

Setiap akhir kegiatan bimbingan manasik, penyelenggara bimbingan diwajibkan membuat laporan. Laporan terdiri dari laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan pertanggung jawaban keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan pertanggung jawaban keuangan dibuat paling lambat 1 (satu) bulan setelah selesai kegiatan.

1. Laporan kegiatan bimbingan manasik Kementerian Agama Kabupaten/ Kota dan Kantor Urusan Agama.

Surat edaran Direktorat Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor: B-1;06b /DJ/Dt.II.I/1/Hj.01/04/2019 tentang Pelekasanaan Bimbingan Manasik Haji Tingkat Kabupaten/Kota dan Kantor Urusan Agama Kecamatan serta Pembekalan Ketua Regu dan Ketua Rombongan menyatakan bahwa : Laporan pertanggungjawaban kegiatan bimbingan manasik haji di Kantor Urusan Agama Kecarnatan disampaikan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota paling lambat 1 bulan setelah pelaksanaan kegiatan. Laporan pertanggungjawaban kegiatan bimbingan manasik haji dan pembekalan Karu dan Karom tingkat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Pravinsi Up. Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah paling lambat 1 bulan setelah pelaksanaan kegiatan.

Laporan tersebut dibuat secara berjenjang sebagai berikut :

- a. Kepala KUA Kecamatan menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan bimbingan manasik haji di wilayah Kecamatan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
- b. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/Kota membuat laporan pelaksanaan kegiatan bimbingan manasik haji di tingkat Kabupaten/Kota dan mengkompilasi pelaksanaan bimbingan manasik haji tingkat KUA Kecamatan di wilayahnya, selanjutnya melaporkan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
- c. Kanwil Kementerian Agama Provinsi membuat laporan akhir seluruh



pelaksanaan bimbingan manasik haji diwilayahnya dan melaporkan kepada Dirjen Penyelenggaraan haji dan Umrah Cq. Direktorat Bina Haji.

Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) melampirkan : 1). daftar hadir peserta dan narasumber , 2). bahan/materi bimbingan, 3). bukti kwitansi pengeluaran, 4). Dokumen/foto kegiatan. (Yanis, 2017, hal. 106)

2. Laporan kegiatan bimbingan manasik Kelompok Bimbingan Haji dan Umrah (KBIHU).

Laporan pelaksanaan bimbingan manasik haji yang diselenggarakan oleh Kelompok Bimbingan Haji dan Umrah sesuai Keputusan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pedoman Operasional Kelompok Bimbingan pasal 14 menyatakan bahwa : (1) Kelompok Bimbingan melaporkan pelaksanaan bimbingan sebelum keberangkatan dan selama di Arab Saudi kepada Direktur Jenderal. (2) Laporan pelaksanaan bimbingan sebelum keberangkatan meliputi; jumlah peserta, materi, metode, pembirnbng, penggunaan kain ihram sebelum keberangkatan bagi Jemaah Haji gelombang II, dan pembiayaan bimbingan. (3) Laporan pelaksanaan bimbingan selama di Arab Saudi meliputi; jumlah peserta, ziarah, pelaksanaan shalat arbain, pelaksanaan umrah wajib dan/ atau sunnah, pelaksanaan wukuf, mabit di Muzdalifah , mabit di Mina, Ion tar jumrah, pelaksanaan pembayaran dam nusuk dan/ atau dam isa'ah, dan kondisi kesehatan Jemaah Haji.

3. Laporan kegiatan bimbingan manasik Haji Khusus.

Laporan kegiatan bimbingan manasik haji khusus merupakan rangkaian kegiatan operasional yang dilakukan oleh Penyelenggara Ibadah Haji khusus (PIHK), disebutkan pada Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2016 Bab XIII Pelaporan, pasal 45, bahwa: PIHK wajib melaporkan pelaksanaan operasional penyelenggaraan ibadah haji khusus kepada Direktur Jenderal. Laporan paling sedikit meliputi: a. paket program penyelenggaraan ibadah haji khusus; b. jadwal keberangkatan dan kepulangan Jemaah Haji; c. daftar nama Jemaah Haji dan petugas PIHK; dan d. daftar Jemaah Haji batal berangkat. Laporan disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pelaksanaan wukuf. Pedoman penyusunan laporan ditetapkan oleh Direktur Jenderal.



4. Laporan kegiatan bimbingan manasik Ibadah Umrah.

Kegiatan bimbingan manasik Ibadah umrah adalah merupakan paket layanan yang wajib dilakukan oleh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Laporan kegiatan bimbingan manasik ibadah umrah satu paket dengan laporan operasional penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah. Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Pasal 26 dinyatakan bahwa : PPIU wajib melaporkan Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah kepada Direktur Jenderal yang meliputi rencana perjalanan umrah, pemberangkatan, pemulangan, dan permasalahan khusus. Laporan Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dilakukan melalui sistem pelaporan elektronik. Laporan rencana perjalanan umrah dilakukan paling lambat 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam sebelum Jemaah berangkat dari tanah air. Laporan pemberangkatan dilakukan paling lambat 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah Jemaah berangkat dari bandara pemberangkatan International. Laporan kepulangan dilakukan paling lambat 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah jemaah tiba di tanah air.

D. Evaluasi Program Bimbingan Manasik Haji dan Umrah.

Evaluasi Program manasik haji/umrah adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan kegiatan bimbingan manasik sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Evaluasi dilakukan dengan mengumpulkan informasi tentang realisasi pelaksanaan bimbingan manasik, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat atau kelompok bimbingan sesuai standar yang ditetapkan, serta jemaah haji/umrah dapat memperoleh manfaat dalam mempersiapkan tata cara ibadahnya.

Evaluasi program bimbingan manasik haji/umrah dilakukan agar kegiatan manasik haji yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dilaksanakan sesuai standar yang ditetapkan, serta jemaah haji dapat memperoleh manfaat dalam mempersiapkan tata cara ibadah haji/umrah sebelum berangkat ke Tanah Suci.

Dalam konteks bimbingan manasik haji/umrah , evaluasi program manasik haji/umrah memiliki manfaat yang sangat penting untuk mengetahui tingkat pemahaman Jemaah terhadap tata cara ibadah yang akan dilakukan selama



menunaikan ibadah haji/umrah. Selain itu, dengan evaluasi program dapat diperoleh kepastian, bahwa proses pelaksanaan manasik haji dan hasil kegiatan manasik haji/umrah telah sesuai dengan standar yang diharapkan.

Standar kompetensi keberhasilan bimbingan manasik haji bagi jemaah meliputi: kemampuan manasik ibadah (penguasaan pengetahuan tentang syarat, rukun, wajib dan larangan-larangan ketika sedang ihram, mampu melakukan praktek/ pelaksanaan haji dan umrah, baik melakukan thawaf, sa'i, tahallul, mengetahui waktu melontar jamrah serta hikmahnya, makna nafar awal dan nafar tsani, melaksanakan shalat arba'in, tata cara ziarah di Makkah dan Madinah) , manasik perjalanan, manasik kesehatan, hak dan kewajiban jemaah.

Evaluasi program manasik haji/umrah dilakukan berdasarkan:

1. Jenis sasaran, dimana evaluasi proses lebih tepat digunakan program manasik haji/umrah, karena evaluasi ini lebih melihat bagaimana pelaksanaan manasik haji/umrah dilaksanakan sesuai pedoman dan rencana yang ditetapkan.
2. Jenis evaluasi berdasarkan lingkup, maka program, proses, dan hasil yang akan di evaluasi dalam pelaksanaan manasik haji/umrah.
3. Jenis evaluasi berdasarkan objek dan subjek, maka evaluasi jenis ini dalam manasik haji/umrah dapat digunakan dalam rangka mengetahui prinsip mencapai kompetensi, valid, adil, menyeluruh, kesinambungan, terbuka dan kebermaknaan manasik bagi Jemaah haji.

Langkah-langkah pelaksanaan evaluasi program manasik meliputi: tahapan persiapan evaluasi, tahap pelaksanaan, dan tahap monitoring. Persiapan evaluasi program meliputi: penyusunan pedoman evaluasi, penyusunan instrumen evaluasi, validasi instrument evaluasi dan menentukan objek/sasaran yang evaluasi. Untuk menyusun instrumen harus dilakukan: perumusan tujuan yang akan dicapai, membuat kisi-kisi, membuat butir-butir instrumen, tujuan evaluasi, kriteria keberhasilan program, sasaran, jadwal kegiatan.

Pelaksanaan evaluasi program dikategorikan: evaluasi reflektif, evaluasi rencana, evaluasi proses, dan evaluasi hasil. Dalam pengumpulan data dapat menggunakan berbagai alat pengumpul data antara lain : berupa *checklist*, alat perekam suara



atau gambar, melalui angket, wawancara, analisis doumen dan Teknik lainnya.

Tahap monitoring pelaksanaan evaluasi berfungsi untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan dengan rencana program. Sasaran monitoring adalah seberapa pelaksanaan program telah sesuai dengan rencana program, keberhasilan dan beberapa kelemahan.

Tahap penyusunan laporan evaluasi, dimana laporan hasil evaluasi disusun dalam bentuk tulisan dan dapat disampaikan kepada pihak terkait. Secara garis besar laporan evaluasi program terdiri dari 4 (empat) hal, yaitu: dasar kegiatan, pelaksanaan manasik haji, meliputi: (jumlah Jemaah/materi yang disampaikan, metode bahan/alat peraga) permasalahan dan solusi, serta kesimpulan dan saran.

Laporan hasil evaluasi proses bimbingan dilakukan sesuai dengan format kompetensi hasil pembelajaran manasik haji dengan metrik sesuai kebutuhan. Khusus untuk kegiatan evaluasi manasik haji oleh masyarakat (KBIH/ Penyelenggara) dibuat menyesuaikan dengan evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah.

Evaluasi program bimbingan manasik haji dapat dilakukan dalam beberapa metrik berikut :

a. Realisasi Program

No	Kegiatan	Rencana	Realisasi
1	Penerimaan buku paket bimbingan manasik haji dan perjalanan ibadah haji oleh BPS-BPIH	Detelah pelunasan BPIH
2	Penerimaan Panduan/Juklak Pelaksanaan manasik haji dari Ditjen PHU	Sebelum pelaksaan manasik
3	Penetapan SK Panitia	Sesuai Panduan
4	Penetapan Jemaah Peserta manasik	Sesuai surat Kankemang
5	Undangan kepada Jemaah calon haji	Jml.	Jml.
6	Undangan kepada Jemaah calon haji	Jml.	Jml.
7	Jumlag Undangan	Yang dikirim	Yang diterima



8	Dana operasional manasik haji di KUA	Rp	Rp
9	Dana Manasik Haji Setiap Jemaah	Rp	Rp
10	Dan seterusnya.....

b. Evaluasi Adiministrasi Program

No	Uraian	Realiasi	
		Ya	Tidak
1	Persiapan : <ul style="list-style-type: none"> • SK Panitia • Jadwal kegiatan manasik • Pelaksanaan sesuai jadwal • Pembimbing hadir sesuai jadwal 		
2	Pelaksanaan : <ul style="list-style-type: none"> • Daftar hadir peserta • Peserta aktif mengikuti manasik • Peserta mengerti dan merasa puas dengan kegiatan manasik • Pembimbing manasik hadir sesuai jadwal 		
3	Sarana dan Prasarana <ul style="list-style-type: none"> • Tempat kegiatan pembelajaran manasik memadai • Lokasi praktik manasik memadai • Peserta mendapatkan layanan konsumsi dengan baik. 		
4	Ketersediaan Sarana dan Prasarana: <ul style="list-style-type: none"> • Ka'bah Mini • Miniatur Masjid Makkah dan Madinah • Kain Ihram, dan lain-lain 		

(Yanis, 2017, hal. 106-110)



BAGIAN SEPULUH



REKRUTMEN DAN PEMBEKALAN PETUGAS PEMBIMBING IBADAH HAJI PUSAT DAN DAERAH





Rekrutmen dan pembekalan/pelatihan petugas pembimbing ibadah haji, baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat cq Kementerian Agama untuk petugas Pelaksana Bimbingan Ibadah dan Pengawas Kelompok Bimbingan, Konsultasi Ibadah, serta Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia (TPIHI) maupun yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk Petugas Haji Daerah (PHD) sebagai Pembimbing Ibadah Haji, merupakan bagian penting persiapan penyelenggaraan ibadah haji yang dilakukan setiap tahun, dalam rangka memberikan pelayanan kepada jemaah.

Kementerian Agama sebagai koordinator penyelenggaraan ibadah haji dalam menyediakan dan mengelola petugas haji melakukan beberapa tahapan, mulai dari melakukan evaluasi kinerja petugas tahun sebelumnya, melakukan analisis kebutuhan pelayanan dan jabatan yang akurat, rekrutmen yang ketat, pelatihan dan orientasi pemberangkatan, penempatan serta penilaian kinerja petugas, untuk menghasilkan petugas yang berkompeten, memiliki komitmen, loyal dan berakhlakul karimah dalam melayani jemaah haji. Karena secara prinsip keberhasilan penyelenggaraan ibadah haji Indonesia bertumpu pada profesionalisme petugas haji.

Secara umum tugas Pelaksana Bimbingan Ibadah dan Konsultan Ibadah PPIH Arab Saudi adalah melakukan proses konsultasi, visitasi dan edukasi meliputi perencanaan, penyiapan, pelaksanaan, pengembangan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bimbingan bagi jemaah haji Indonesia selama di Arab Saudi. (Kementerian Agama, 2018, hal.43). Sedangkan Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia (TPIHI) adalah sebagai petugas yang menyertai jemaah haji untuk melakukan pembimbingan ibadah haji mulai dari Embarkasi tempat keberangkatan jemaah haji, dalam perjalanan, selama di Arab Saudi dan sampai kepulangan di Tanah Air. Sementara itu Petugas Haji Daerah (PHD) sebagai Pembimbing Ibadah Haji membantu TPIHI dalam melaksanakan Bimbingan Ibadah Haji mulai keberangkatan dari daerah, di Arab Saudi sampai kepulangan di Tanah Air.

A. Persyaratan Petugas Pembimbing Ibadah Haji.

1. Petugas PPIH Arab Saudi sebagai Pelaksana Bimbingan Ibadah dan Pengawas Kelompok Bimbingan, Konsultasi Ibadah berdasarkan Keputusan Dirjen Nomor 17 Tahun 2019, meliputi persyaratan umum



dan persyaratan khusus.

- a. Syarat umum seleksi pelaksana PPIH Arab Saudi sebagai Pelaksana Bimbingan Ibadah dan Pengawas Kelompok Bimbingan, Konsultasi Ibadah (pasal 10 ayat 9), sebagai berikut:
 - 1) ASN/Karyawan di lingkungan Eselon 1 Kementerian Agama Republik Indonesia selain Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah;
 - 2) ASN/Karyawan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kota/ Kabupaten;
 - 3) ASN/Karyawan di lingkungan Kementerian/Instansi terkait; dan
 - 4) Seseorang yang memiliki keahlian khusus dan tertentu yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan ibadah haji.
- b. Persyaratan Khusus Pelaksana Bimbingan Ibadah dan Pengawasan Kelompok Bimbingan (pasal 10 ayat 11).
 - 1) Laki-laki dan/atau perempuan;
 - 2) Usia paling tinggi 58 tahun pada saat mendaftar;
 - 3) Memahami bimbingan ibadah dan manasik haji;
 - 4) Diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris; dan
 - 5) Diutamakan memiliki sertifikat pembimbing ibadah yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah/Universitas Islam Negeri.
- c. Syarat khusus Konsultan Ibadah (pasal 10 ayat 15).
 - 1) Laki-laki;
 - 2) Berusia minimal 30 tahun dan maksimal 65 tahun pada saat mendaftar di tahun berjalan;
 - 3) Berpendidikan S1 bidang Agama dan/atau pendidikan lainnya yang sesuai;
 - 4) Sudah pernah menunaikan ibadah haji;



- 5) Memahami manasik haji dan alur perjalanan haji; dan
 - 6) Diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris.
2. Petugas Pusat sebagai Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia (TPIHI), harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
 - a. Persyaratan umum, sebagaimana tertuang dalam PMA No.13 Tahun 2018 pasal 29 ayat 2 bahwa Petugas yang menyertai Jemaah Haji TPIHI (Tim Pembimbing Ibadah haji Indonesia) harus memenuhi persyaratan:
 - 1) warga negara Indonesia;
 - 2) beragama Islam;
 - 3) sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter;
 - 4) umur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - 5) memiliki kompetensi dan keahlian sesuai dengan bidang tugas;
 - 6) memiliki komitmen dan integritas; dan
 - 7) sudah pernah menunaikan Ibadah Haji.Petugas selain TPIHI diutamakan yang telah menunaikan Ibadah Haji, dengan jumlah paling sedikit 60% (enam puluh persen). Sementara itu Keputusan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor: 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Rekrutmen Petugas Haji Indonesia, pasal 9 ayat 2 b, menyatakan Syarat umum seleksi TPIHI sebagai berikut:
 - 1) Warga negara Indonesia;
 - 2) Beragama Islam;
 - 3) ASN Kementerian Agama;
 - 4) Utusan Perguruan Tinggi Islam, organisasi masyarakat Islam dan pondok pesantren; dan



- 5) Laki-Laki atau Perempuan.
- b. Persyaratan Khusus, sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 17 Tahun 2019 pasal 10 ayat 9, Syarat khusus TPIHI sebagai berikut:
 - 1) Berusia minimal 30 tahun dan maksimal 65 tahun pada saat mendaftar di tahun berjalan;
 - 2) Diutamakan berpendidikan S 1 bidang Agama dan/atau pendidikan lainnya yang sesuai;
 - 3) Sudah menunaikan ibadah haji;
 - 4) Memiliki Kemampuan di bidang bimbingan ibadah dan manasik haji;
 - 5) Diutamakan memiliki sertifikat pembimbing; dan
 - 6) Diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris.
3. Petugas Pembimbing Ibadah Haji Daerah.

Petugas pelayanan bimbingan ibadah haji daerah dapat diangkat oleh Gubernur atau Bupati/Walikota harus memenuhi persyaratan umum dan khusus, sebagaimana dinyatakan pada pasal 30,31 PMA No.13 Tahun 2018 bahwa Petugas haji daerah harus memenuhi persyaratan

 - a. Persyaratan umum:
 - 1) warga negara Indonesia;
 - 2) beragama Islam;
 - 3) sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter;
 - 4) memiliki kompetensi dan keahlian sesuai dengan bidang tugas;
 - 5) berintegritas dan bersedia menandatangani pakta integritas;
 - 6) Pegawai Negeri Sipil / Tentara Nasional Indonesia / Kepolisian Negara Republik Indonesia/ tokoh agama/tokoh masyarakat/ pembimbing dari unsur kelompok bimbingan yang memiliki



- serifikat pembimbing Ibadah Haji dan/atau pegawai tetap di rumah sakit/ klinik swasta;
- 7) memiliki kondite baik; dan
- 8) tidak terlibat dalam proses hukum yang sedang berlangsung.
- b. Persyaratan Khusus

Selain persyaratan umum petugas haji daerah harus memenuhi persyaratan khusus sesuai dengan bidang pelayanan bimbingan ibadah di kelompok terbang.

Persyaratan khusus di bidang pelayanan bimbingan ibadah :

 - 1) berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun pada saat mendaftar;
 - 2) sudah menunaikan Ibadah Haji;
 - 3) berasal dari unsur kelompok bimbingan dan/ a tau unsur Kementerian Agama;
 - 4) dapat membaca Al-Qur'an dengan baik;
 - 5) wajib memiliki kemampuan di bidang peribadatan dan ilmu manasik haji;
 - 6) memiliki kemampuan untuk membimbing Ibadah Haji dan umrah; dan
 - 7) diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris.
 - 8) Pelayanan bimbingan ibadah diutamakan memiliki sertifikat pembimbing ibadah.

B. Rekrutmen Pembimbing Ibadah Haji Reguler dan Petugas Pelaksana Bidang Bimbingan Ibadah PPIH Arab Saudi.

1. Rekrutmen Pembimbing Ibadah Haji Pusat

Untuk menjaring petugas yang memiliki kompetensi, komitmen, dan visi yang sama yaitu melayani jemaah haji, rekrutmen petugas haji dilaksanakan secara akuntabel dan transparan.



Rekrutmen Pembimbing Ibadah Haji Reguler yang dikenal dengan Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia (TPIHI) diatur dalam Keputusan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah nomor 17 tahun 2019 tentang Pedoman Rekrutmen Petugas Haji Indonesia. Pasal 4 menyatakan bahwa Rekrutmen Petugas Haji Indonesia dilaksanakan melalui mekanisme penunjukan dan seleksi.

Rekrutmen melalui penunjukan meliputi: a. PPIH Pusat; b. PPIH Embarkasi dan non Embarkasi; c. PPIH Arab Saudi unsur pimpinan; d. Pelaksana PPIH Arab Saudi dari Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, dengan kriteria persyaratan yang telah ditentukan.

Sedangkan rekrutmen melalui seleksi, diantaranya adalah petugas pembimbing sebagai TPIHI dan petugas Pelaksana Bidang Bimbingan Ibadah PPIH Arab Saudi.

Proses rekrutmen petugas pembimbing ibadah haji melalui seleksi tersebut dilakukan secara berjenjang dari kantor Kemenag Kabupaten/ Kota hingga pusat secara transparan. Mulai tahun 2018 rekrutmen petugas haji dilakukan secara online, dan seleksi dilakukan dalam dua tahap.

Berdasarkan Keputusan Direktut Jenderal Penyelenggaraan haji dan Umrah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Rekrutmen Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Tahun 2020. Pelaksanaan tahap pertama, seleksi di tingkat Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota dilaksanakan oleh panitia daerah, disupervisi petugas dari Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah dan diawasi oleh pengawas dari Inspektorat Jenderal. Pada tahap ini dilakukan proses seleksi administrasi dan tes tertulis. Tes tertulis dilaksanakan di hari yang sama di seluruh wilayah Kabupaten/ Kota se-Indonesia dengan metode CAT. Waktu seleksi tertulis di tingkat kabupaten/ kota selama 60 menit dengan jumlah soal setiap masing-masing bidang tugas 100 soal dengan model jawaban multiple choice (memilih jawaban yang dianggap benar pada lembar jawaban). Hasil seleksi di tingkat Kabupaten/ Kota dilaporkan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi sebagai dasar pelaksanaan seleksi tingkat kedua di Kantor Wilayah Provinsi. Peserta seleksi tingkat pertama di kabupaten/ kota dinyatakan lolos dan berhak mengikuti seleksi tingkat provinsi ditentukan berdasarkan urutan nilai paling tinggi dan seterusnya sesuai alokasi kuota dan bidang tugas yang ditentukan.



Pelaksanaan tahap kedua di tingkat provinsi dilaksanakan oleh panitia wilayah provinsi disupervisi oleh petugas supervisi dari Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah diawasi oleh pengawas dari Inspektorat Jenderal. Seleksi tahap kedua tingkat Kanwil Kementerian Agama Provinsi ini dilaksanakan secara online dengan metode CAT (Computer Assisted Test), pendalaman bidang tugas dan wawancara. Seleksi CAT di tingkat Kanwil Kementerian Agama Provinsi dilaksanakan secara bersama-sama dan serempak di seluruh Indonesia. Waktu seleksi CAT di Kanwil Kementerian Agama Provinsi selama 60 menit dengan jumlah soal setiap masing-masing bidang tugas 100 soal dengan model jawaban multiple choice (memilih jawaban yang dianggap benar pada kolom jawaban), dan pendalaman bidang tugas dan fungsi dalam hal diperlukan dapat diganti dengan soal manual sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Waktu seleksi wawancara dilaksanakan setelah seleksi CAT dan pendalaman bidang tugas dan fungsi. Hasil seleksi di tingkat Kanwil Kementerian Agama Provinsi dilaporkan ke pusat untuk dilakukan proses/ tahapan berikutnya.

Pengumuman kelulusan untuk petugas haji TPIHI ditetapkan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi. Sedangkan untuk petugas Pelaksana Bidang Bimbingan Ibadah PPIH Arab Saudi ditetapkan oleh Dirjen PHU an. Menteri Agama. (Kementerian Agama, 2018, hal. 35).

Adapun mengenai penilaian, penetapan peserta dan hasil rekrutmen, diuraikan dalam Keputusan Direktut Jenderal Penyelenggaraan haji dan Umrah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Rekrutmen Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Tahun 2020, sebagai berikut:

Penilaian

1. Penilaian seleksi calon petugas haji di tingkat kabupaten/kota meliputi penilaian hasil seleksi administrasi dan seleksi tertulis.
2. Komposisi penilaian seleksi calon petugas haji tingkat di tingkat kabupaten/ kota untuk untuk Ketua Kloter dan PPIH Arab Saudi:



a. Penilaian Portofolio (Administrasi)	40 %
1) Pendidikan	
a) Strata 2 (S.2) ke atas	10
b) Strata 1 (S.1)	7,5
c) SLTA/ sederajat.	5
2) Masa Kerja sebagai ASN	
a) Masa kerja > 10 tahun	10
b) Masa kerja > 5 tahun s.d 10	7,5
c) Masa kerja 1 s.d 5 tahun	5
3) Pernah bertugas pada unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi Penyelenggaraan haji dan Umrah:	
a) Pernah bertugas selama 5 tahun	25
b) Pernah bertugas selama 4 tahun	20
c) Pernah bertugas selama 3 tahun	15
d) Pernah bertugas selama 2 tahun	10
e) Pernah bertugas selama 1 tahun	5
4) Pengalaman sebagai Petugas Haji	
a) Pernah sebagai Panitia/Petugas Haji 5 kali	25
b) Pernah sebagai Panitia/Petugas Haji 4 kali	20
c) Pernah sebagai Panitia/Petugas Haji 3 kali	15
d) Pernah sebagai Panitia/Petugas Haji 2 kali	10
e) Pernah sebagai Panitia/Petugas Haji 1 kali	5
f) Belum pernah	0
5) Pengalaman Berhaji	
a) Pernah berhaji	10
b) Belum pernah berhaji	5
6) Kesehatan	
a) Sehat	20



b) Sehat dengan catatan	0
b. Penilaian Seleksi tertulis	60 %
3. Komposisi penilaian seleksi calon petugas haji tingkat di tingkat kabupaten/ kota untuk Pembimbing Ibadah :	
a. Penilaian Portofolio (Administrasi)	40%
1) Pendidikan	
a) Strata 2 (S.2) keatas	10
b) Strara 1 (S.1)	7,5
c) SLTA/ sederajat	5
2) Sertifikasi Pembimbing Ibadah	
a) Memiliki sertifikat Pembimbing Ibadah	20
b) Tidak memiliki sertifikat Pembimbing Ibadah	0
3) Pernah bertugas pada unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi Penyelenggaraan Haji dan Umrah :	
a) Pernah bertugas selama 5 tahun	25
b) Pernah bertugas selama 4 tahun	20
c) Pernah bertugas selama 3 tahun	15
d) Pernah bertugas selama 2 tahun	10
e) Pernah bertugas selama 1 tahun	5
4) Pengalaman sebagai Petugas Haji	
a) Pernah sebagai Panitia/Petugas Haji 5 tahun	25
b) Pernah sebagai Panitia/Petugas Haji 4 tahun	20
c) Pernah sebagai Panitia/Petugas Haji 3 tahun	15
d) Pernah sebagai Panitia/Petugas Haji 2 tahun	10
e) Pernah sebagai Panitia/Petugas Haji 1 tahun	5
f) Belum pernah	0



- | | |
|-------------------------------|-----|
| 5) Kesehatan | |
| a) Sehat | 20 |
| b) Sehat dengan catatan | 0 |
| b. Penilaian Seleksi tertulis | 60% |

Penetapan Peserta Seleksi

1. Peserta seleksi tingkat pertama di kabupaten/kota dinyatakan lolos dan berhak mengikuti seleksi tingkat provinsi ditentukan berdasarkan urutan nilai paling tinggi dan seterusnya sesuai alokasi kuota dan bidang tugas yang ditentukan.
2. Calon PPIH Kloter/TPIHI yang dinyatakan lolos dan berhak mengikuti pembekalan ditentukan berdasarkan urutan nilai paling tinggi dan seterusnya pada masing-masing kabupaten/kota sesuai jumlah yang dibutuhkan dengan memperhatikan asal Jemaah haji yang akan diberangkatkan.
3. Calon PPIH Arab Saudi yang dinyatakan lolos dan berhak mengikuti pembekalan ditentukan berdasarkan urutan nilai paling tinggi dan seterusnya sesuai jumlah yang dibutuhkan pada masing-masing bidang tugas pada setiap provinsi/unit eselon I/instansi terkait.

Hasil Rekrutmen

1. Hasil Rekrutmen tingkat pertama di Kabupaten/ Kota dilaporkan ke panitia seleksi tingkat Kanwil Kementerian Agama Provinsi untuk dilakukan seleksi tahap kedua di Kanwil Kementerian Agama Provinsi.
2. Hasil seleksi tahap kedua di tingkat Kanwil Kementerian Agama Provinsi khusus PPIH Kloter/TPIHI dilaporkan ke Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah untuk ditetapkan sebagai peserta Pembekalan dan Pelatihan Calon PPIH Kloter/TPIHI dan Pelatihan Calon PPIH Arab Saudi.
3. Hasil pembekalan calon PPIH Kloter dan PPIH Arab Saudi dilaporkan ke



Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah untuk ditetapkan sebagai PPIH Kloter dan PPIH Arab Saudi dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal.

2. Rekrutmen Petugas Pembimbing Ibadah Haji Daerah.

Adapun rekrutmen petugas haji daerah (PHD) yang membantu petugas kloter untuk menyertai jemaah haji sebagai Petugas Pembimbing Ibadah Haji dilaksanakan oleh pemerintah daerah, anggarannya dibebankan oleh APBD termasuk biaya pemberangkatan dan operasionalnya.

PMA No.13 Tahun 2018 pasal 32 menyatakan bahwa Gubernur atau bupati/wali kota merencanakan dan melakukan proses rekrutmen petugas TPHD sesuai dengan kuota yang ditetapkan oleh Menteri. Dalam merencanakan dan melaksanakan proses rekrutmen gubernur atau bupati/wali kota wajib berkoordinasi dengan Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Kementerian Agama setempat, dengan tahapan:

- a. menyiapkan jadwal seleksi dan pembekalan petugas haji daerah
- b. membentuk panitia seleksi tingkat daerah provinsi/ kabupaten/ kota;
- c. menyiapkan materi seleksi;
- d. membuat pengumuman yang dapat diakses oleh publik tentang waktu pelaksanaan seleksi dan kebutuhan petugas haji daerah untuk masing-masing daerah provinsi/kabupaten/kota;
- e. melaksanakan seleksi administrasi dan kompetensi;
- f. mengumumkan hasil seleksi; dan pelaksanaan orientasi dan pelatihan petugas haji daerah.

Selanjutnya pada pasal 33 PMA No.8 Tahun 2018 menyatakan TPHD diangkat oleh gubernur atau bupati/wali kota setelah melalui seleksi yang meliputi seleksi administrasi, tes kompetensi, tes praktik, dan seleksi lain yang diperlukan.



C. Pelatihan dan Orientasi Pembimbing Ibadah Haji Reguler.

Pelatihan dan orientasi petugas haji bertujuan untuk melakukan pembentukan dan pemahaman tugas dan fungsi sebagai petugas secara menyeluruh pada setiap jenis pelayanan di lapangan. Pelaksananya secara terintegrasi, dilakukan sebelum pemberangkatan haji tahun berjalan. Bagi petugas pembimbing ibadah haji yang menyertai Jemaah TPIHI, pelatihan dan orientasi dilaksanakan selama 10 hari bertempat di Asrama Haji Embarkasi masing-masing daerah. (Rokhmad, 2017, hal. 88-89)

Sedangkan pelatihan dan pembekalan petugas haji *non* Kloter, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi termasuk Petugas Pelaksana Bimbingan Ibadah Haji dilaksanakan selama 10 hari di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta.

Petugas haji yang telah lulus dan mengikuti pelatihan akan ditugaskan sesuai dengan kapasitasnya; bagi petugas Kloter yang menyertai jemaah seperti TPIHI dan Petugas Pembimbing Ibadah Haji Daerah ditugaskan selama kurang lebih 40 hari, PPIH Arab Saudi (Petugas Pelaksana Bimbingan Ibadah Haji) di Daker jedah dan Madinah 72 hari, di Daker Makah 60 hari. (Lubis Sri Ilham, 2016, hal. 59 - 60)

Sementara itu orientasi dan pelatihan bagi petugas daerah, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 33 ayat 2 dan 3, bahwa setiap calon petugas haji yang lulus seleksi wajib mengikuti orientasi dan pelatihan petugas. Orientasi dan pelatihan petugas dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari di masing-masing Embarkasi, terintegrasi dengan orientasi dan pelatihan petugas TPhi, TPIHI, dan TKHI.



Gambar 11 : Model Seleksi dan Pelatihan/Pembekalan Petugas Haji



(Rokhmad, 2017, hal. 89)

D. Petugas Pembimbing Ibadah Haji Khusus dan Umrah.

Petugas Pembimbing Ibadah Haji Khusus ditunjuk oleh Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK), sebagaimana dinyatakan dalam PMA Nomor 22 Tahun 2011 pasal 9 ayat 1 dan 2, bahwa : Bimbingan selama di perjalanan dan di Arab Saudi dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh PIHK. Petugas pembimbing paling sedikit 1 (satu) orang untuk setiap 45 jemaah.

Sementara itu dalam Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan haji dan Umrah No.143 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembayaran Pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji Khusus dan Pengurusan Dokumen Haji Khusus Tahun 1441 H/ 2020 M), bahwa alokasi petugas pembimbing tiap PIHK dengan Jumlah Jemaah Haji sebanyak 45 orang memperoleh 1 (satu) petugas pembimbing; Setiap kelipatan 45 jemaah mulai dari perhitungan 46, diberikan tambahan alokasi petugas pembimbing sebanyak 1 (satu) orang.

Sedangkan petugas pembimbing Ibadah Umrah, sesuai ketentuan PMA Nomor 8 Tahun 2018, pasal 14 ayat 5, bahwa Pembimbing ibadah umrah diangkat oleh pimpinan PPIU dan telah melaksanakan ibadah haji/umrah.



BAGIAN SEBELAS



URAIAN TUGAS PEMBIMBING IBADAH HAJI DAN UMRAH





A. Uraian Tugas Pelaksana Pembimbing Ibadah dan Konsultan Ibadah Haji.

Melakukan proses kegiatan konsultasi, visitasi, dan edukasi meliputi: perencanaan, penyiapan, pelaksanaan, pengembangan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bimbingan bagi jemaah haji Indonesia selama berada di Arab Saudi. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, konsultan bimbingan ibadah haji berfungsi:

1. Melakukan kegiatan perencanaan dan penyiapan pembimbingan meliputi identifikasi potensi jemaah, menyusun jadwal pembimbingan jemaah haji
2. Melakukan pembimbingan ibadah dan manasik haji sesuai materi dan metode yang ditetapkan.
3. Melakukan kajian pengembangan sistem bimbingan jemaah haji sesuai perkembangan fikih haji yang ditetapkan kementerian agama.
4. Melakukan evaluasi dan pelaporan proses pembimbingan jemaah haji dan dampaknya dalam pelaksanaan ibadah haji
5. Memberikan motivasi dan inovasi, senantiasa memberikan gagasan atau ide segar agar jemaah mampu dan mau melakukan ibadah secara mandiri.
6. Memberikan jalan keluar/kemudahan-kemudahan baik dalam proses pembimbingan maupun kesempatan dalam melakukan kemampuannya.
7. Menumbuhkan dan mengembangkan kegiatan manasik dengan semangat pemberdayaan dan penguatan peran serta fungsi bimbingan kepada ketua regu (karu) dan ketua rombongan (karom) agar ampu berfungsi dan berperan sebagai garda terdepan dalam implementasi pelaksanaan bimbingan
8. Memberikan penyuluhan agar jemaah dapat melakukan perubahan ke arah kemajuan sekaligus membantu memecahkan masalah (solution gives), pembantu proses helper dan sebagai sumber penghubung (resources linker)
9. Memberikan nasehat/petuah/advice bagi jemaah haji. (Kementerian Agama, 2018, hal. 43).



B. Uraian Tugas TPIHI dan TPIHD Di Daerah Sampai Air Port Saudi Arabia.

1. Di Daerah asal.

Sebelum Keberangkatan, Masa Pembinaan di daerah

- Memperkenalkan diri kepada Karu/ Karom, jamaah haji dan PPIH daerah pada waktu pembinaan manasik haji dan penataran Karu/Karom.
- Berperan aktif dalam kegiatan pembinaan manasik dan bimbingan ibadah.
- Mengikuti rapat kloter dan melakukan integrasi dengan petugas kloternya dan membuat rencana kerja.
- Menginventarisir nomor HP/WA Karu, karom dan lainnya.
- Mengikuti pemantapan kloter.
- Mengikuti acara pelepasan jamaah haji dari pemerintah Daerah.

Saat Keberangkatan menuju Asrama Haji :

- Membantu mengecek kehadiran jamaah
- Membantu jamaah menaiki kendaraan
- Mengingatkan Karu/karom untuk memandu doa safar dalam kendaraan.

2. Di Arama Embarkasi

- Membantu jamaah turun dari kendaraan
- Membantu mengarahkan jamaah memasuki ruangan penerimaan.
- Melapor ke daerah asal jamaah sudah di asrama
- Bersama TPHI, melapor ke PPIH Embarkasi dan meminta penjelasan seperlunya
- Mengikuti acara serimonial penerimaan jamaah oleh PPIH Embarkasi.
- Membantu kelancaran pemeriksaan ulang kesehatan jamaah haji bersama-sama petugas kloter lainnya
- Membantu penempatan jamaah haji di asrama haji.
- Mengingatkan jamaah tentang tata cara sallat safar.
- Mengerahkan jamaah untuk shalat berjamaah.



- Memantapkan manasik haji.
- Membantu kelancaran pemantapan Karu dan Karom
- Membantu kelancaran ceramah bimbingan ibadah haji dan peragaan manasik yang dilaksanakan oleh PPIH embarkasi.

Menjelang Keberangkatan ke Bandara.

- Membimbing jamaah tentang pelaksanaan umrah haji, dengan pilihan mengambil Miqat dan ihram di Qarnaul Manazil/Yalamlam atau di Bandara Jeddah), bagi jamaah gelombang II.
- Mengingatkan jamaah mandi /mandi besar, berpakaian ihram dan salat sunat safar di Asrama haji bagi jamaah haji gelombang II.
- Membantu jamaah untuk menuju ruang pelepasan keberangkatan oleh PPIH Embarkasi.
- Membantu jamaah haji dan mengikuti antrian proses fast track imigrasi.
- Mengikuti acara pelepasan keberangkatan dan memimpin do'a keberangkatan.
- Membantu Karu/Karom mengecek jamaah saat pemberangkatan
- Membantu jamaah menaiki kendaraan
- Mengingatkan Karu/Karom untuk memandu do'a, saat di kendaraan.

3. Di pesawat

- Membantu dan menertibkan jamaah haji sewaktu naik pesawat
- Membantu jamaah haji untuk mendapatkan tempat duduk dan penempatan barang bawaan
- Memperkenalkan diri kepada awak pesawat bersama-sama petugas kloter lainnya.
- Memandu doa safar, memandu doa, zikir/membaca *talbiyah*.
- Meminta informasi *crew* tentang waktu salat.
- Mengingatkan jamaah tentang tata cara taharah, dan salat di pesawat
- Memberitahukan waktu shalat dan Menunjuk mu'azzin dan imam salat



berjemaah

- h. Mengingatkan jemaah tentang manasik haji, hikmah haji dan menjaga kemabruran
- i. Meminta informasi crew kapan sampai di posisi Yalamlam/Qornul Manazil untuk miqot Ihram bagi jemaah gelombang II.
- j. Membimbing jemaah untuk berniat umrah di Yalamlam/Qornul Manazil

4. Di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah / Bandara King Abdul Aziz Jeddah.

- a. Membantu jemaah turun dari pesawat.
- b. Membantu mengatur jemaah untuk antri pemeriksaan dokumen (paspor dan visa) oleh petugas imigrasi Arab Saudi di Airport.
- c. Mencari informasi tentang jadwal salat Arab Saudi.
- d. Membantu jemaah menuju ruang tunggu.
- e. Melapor kedaerah asal bahwa jemaah kloter sudah landing di Bandara.
- f. Memberikan penjelasan tentang waktu shalat, tempat wudhu, tempat shalat dan arah kiblat.
- g. Memimpin salat berjemaah.
- h. Memberikan bimbingan tentang cara berpakaian ihram, shalat sunat ihram dan mengingatkan jemaah tentang larangan ihram umrah/haji bagi jemaah haji gelombang II di Bandara King Abdul Aziz Jeddah.
- i. Membimbing jemaah untuk berniat ihram umrah/haji.
- j. Mengecek kembali jemaah haji yang belum melakukan niat umrah/haji.
- k. Membantu mengatur jemaah haji naik bus bersama-sama petugas kloter lainnya.

5. Kesiapan Keberangkatan ke Madinah / Makkah

- a. Memastikan, tiap regu ada yang menguasai manasik haji/umrah dan bersedia mendampingi jemaah saat tawaf, sa'i, dan tahallul sejak pergi ke



Masjidil Haram hingga pulang.

- b. Melapor ke daerah asal bahwa jemaah kloter persiapan menuju ke Madinah/Makkah.
- c. Membantu pengaturan jemaah haji sewaktu menaiki bus sesuai dengan regu dan rombongannya.
- d. Mengingatkan kepada ketua rombongan untuk membimbing do'a naik kendaraan dan kendaraan bergerak.
- e. Mengingatkan/mengecek kembali tentang kebenaran tata cara berpakaian ihram dan larangan ihram bagi jemaah haji gelombang II
- f. Mengingatkan kepada Karu dan Karom di dalam bus , memimpin mengulangi niat ihram umrah/haji, memimpin doa sewaktu berangkat, memimpin talbiah dan doa memasuki kota Makkah bagi jemaah gelombang II.

C. Uraian Tugas TPIHI DAN TPIHD di Madinah Sampai di Bir Ali.

1. Pada saat tiba di Madinah

- a. Bersama dengan TPhi melapor kepada petugas Sektor di terminal Hijrah.
- b. Melaporkan kondisi jemaah haji kepada Ka. Sektor.
- c. Membantu kelancaran penempatan jemaah haji di pemonndokan.

2. Selama di Madinah

- a. Membantu mengurus jemaah haji yang sesat jalan, sakit dan wafat,
- b. Membesarkan hati jemaah yang sakit dan keluarganya yang ditinggal wafat.
- c. Memberikan penjelasan kepada Jemaah haji tentang pelaksanaan shalat *arba'in*.
- d. Membimbing pelaksanaan shalat *arba'in*, kegiatan ziarah, dan mengingatkan jemaah mengikuti paket ziarah gratis yang dikordinir oleh Majmu'ah.
- e. Memandu jemaah untuk ziarah di Raudah, (wanita waktu tersendiri)



- f. Di pemonudukan, mengadakan kegiatan ceramah bimbingan ibadah dan ziarah.
- g. Membantu menyelesaikan keluhan jamaah haji Bersama TPHI, TKHI, TPHD dan TKHD
- h. Memberikan bimbingan tentang tata cara penyembelihan Dam dan qurban dan mengingatkan jamaah agar tidak tertipu masalah DAM.
- i. Memberikan bimbingan dan pemantapan tata cara ihram dan niat umrah/haji bagi jamaah gelombang I
- j. Mengingatkan kembali agar jamaah haji gelombang I berpakaian ihram sejak dari pemonudukan/hotel Madinah.
- k. Melaporkan kegiatannya kepada petugas Sektor.

3. Menjelang berangkat ke Bir Ali.

- a. Membantu jamaah untuk menaiki kendaraan sesuai rombongan masing-masing.
- b. Mengingatkan karu/karom untuk memimpin do'a shafar di kendaraan
- c. Memberikan penjelasan kepada Karu/Karom tentang miqat dan niat umrah/haji di Bir Ali.

4. Pada saat berada di Bir Ali

- a. Membantu jamaah untuk turun dari bus dan menuju masjid Bir Ali
- b. Membantu mengatur ketertiban Jamaah haji Selama di Bir Ali
- c. Menunjukkan toilet dan tempat wudhu laki-laki dan perempuan terpisah.
- d. Di Masjid Bir Ali :
 - 1) Mengingatkan kembali kepada jamaah haji tentang pakaian ihramnya.
 - 2) Mengingatkan jamaah haji untuk melaksanakan shalat sunnat ihram dan niat ihram
 - 3) Mengingatkan jamaah haji untuk melaksanakan ihram umrah/haji dan menjaga larangan ihram.



- e. Membantu mengecek jamaah haji jangan sampai ada yang tertinggal
- f. Mengingatkan para Karu/Karom untuk memimpin pembacaan talbiyah selama di perjalanan dari Bir Ali ke Makkah dan pembacaan do'a ketika masuk Kota Makkah.
- g. Membantu jamaah memasuki bus untuk berangkat menuju Makkah.

D. Uraian Tugas TPIHI DAN TPIHD di Makkah dan Armuzna.

1. Tiba di Makkah.

- a. Bersama TPHI, Petugas Maktab dan Sektor, mengatur penempatan jamaah di hotel (Laki-laki-perempuan terpisah kamarnya)
- b. Melapor ke daerah asal/embarkasi
- c. Setelah jamaah cukup istirahat, memberikan bimbingan ke jamaah untuk persiapan Tawaf, Sa'i dan tata cara potong/cukur rambut/Tahallul umrah.
- d. Menunjukkan arah menuju Masjidil Haram
- e. Mengatur setiap regu agar utuh saat ibadah ke Masjidil Haram untuk Tawaf, Sa'i dan Tahallul.
- f. Mengecek bahwa semua jamaah sudah mengerjakan rangkaian ibadah umrah sampai *tahallul* bagi yang haji Tamattu'. Memberikan arahan agar pembayaran Dam dan qurban ke Bank Al Rajhi
- g. Bersama TPHI melapor ke Sektor. (Kementerian Agama RI, 2010, hal.7-26) dan (Yanis, 2017, hal. 28-30) .

2. Di Makkah Pra Armuzna.

- a. Mengarahkan agar beberapa hari sebelum tanggal 8 Dzulhijjah, Jamaah haji melaksanakan ibadah di hotel dan masjid sekitar.
- b. Menjelaskan bahwa salat di hotel (tanah haram) mendapat keutamaan sebanding dengan salat di Masjidil Haram
- c. Memberikan arahan dan informasi kepada Jamaah terkait hal-hal yang perlu dipersiapkan Jamaah menjelang wukuf terkait persiapan batin, manasik dan teknis



- d. Memberikan laporan data Jemaah ke sektor, mencakup : Jemaah wafat, Jemaah yang dirawat di rumah sakit, Jemaah yang mengikuti tarwiyah, Jemaah yang akan badal jumrah dan memastikan siapa yang akan melaksanakan badal
- e. Menyiapkan naskah khutbah wukuf
- f. Mengingatkan Jemaah untuk mandi ihram, wudhu, salat sunat ihram dan berpakaian ihram dan mengambil miqat untuk ihram haji dari hotel.
- g. Membimbing pelaksanaan niat haji menjelang keberangkatan ke Arafah
- h. Mengarahkan Jemaah haji lemah, lansia dan risti untuk niat ihram haji dengan isytirat.

3. Keberangkatan ke Arafah dan Persiapan Wukuf.

- a. Mengingatkan dan membimbing niat haji
- b. Membimbing niat haji dengan isyarat bagi Jemaah haji lemah, lansia dan risti
- c. Mengingatkan Karu dan Karom untuk memimpin talbiyah dan memperanyak doa selama memakai ihram
- d. Membantu penempatan Jemaah di kemah Arafah
- e. Memimpin doa syukur telah selamat tiba di Arafah
- f. Menunjukkan tempat wudlu dan arah kiblat
- g. Memimpin atau mengkoordinasikan salat berjamaah
- h. Mengajak Jemaah haji untuk terus berdzikir dan taqarrub illallah, memperbanyak ibadah, talbiyah dan berdoa
- i. Membuka praktek dan melayani konsultasi ibdah dan manasik haji
- j. Mengkoordinasikan pelaksanaan ceramah tujuh menit setelah salat fardhu untuk pemantapan pra wukuf
- k. Mengadakan ceramah manasik haji dengan materi sebagai berikut :
 - 1) Mencontohkan wukufnya Rasulullah Saw. Yang selama wukuf sejak masuk waktu wukuf hingga matahari terbenam tidak beranjak dari



tempatny dan terus berdzikir taqarrub ilallah.

- 2) Mengekang hawa nafsu menghindari maksiat dan menghindari rafats, fasik , jidal
 - 3) Hikmah dan filosofi wukuf di Arafah
 - 4) Datangnya ampunan Allah dan terkabulnya doa bagi Jemaah haji ketika wukuf di Arafah
 - 5) Bersabar dan bertawakkal kepada Allah dalam menghadapi kesulitan perjalanan haji dan ketika terkena musibah.
- l. Menganjurkan Jemaah haji agar melakukan salat tahajud
 - m. Mengingatkan tentang larangan ihram, dan menghimbau kepada Jemaah haji untuk tidak mematahkan kayu, mencabut rumput dan membunuh binatang
 - n. Menganjurkan kepada Jemaah haji agar istirahat, selama di Arafah tidak keluar kemah untuk keperluan yang tidak mendesak.
 - o. Melarang Jemaah haji ke jabal Rahmah
 - p. Menyiapkan pelaksanaan wukuf, dengan mengatur petugas yang akan bertugas menjadi khotib pada khutbah wukuf, adzan/iqamah, menjadi imam salat dan memimpin doa wukuf.

4. Di Arafah, Selama Pelaksanaan Wukuf.

- a. Menjelang masuk waktu wukuf mengingatkan kepada petugas khotib, muadzzin, iman dan pembaca doa agar bersiap
- b. Mengumumkan kepada Jemaah haji agar bersiap-siap melaksanakan wukuf dengan mengambil wudhu dan berkumpul di kemah
- c. Mengecek kesiapan sound system
- d. Memimpin dan bertanggung terselenggaranya ketertiban dan kekhusuan pelaksanaan ritual wukuf
- e. Setelah selesai khutbah dan salat, menganjurkan kepada Jemaah haji agar memperbanyak berdzikir dengan mengutamakan membaca talbiyah,



diselingi membaca tahlil, tahmid, istighfar dan membaca Al-Qur'an dan doa

- f. Menjelaskan proses pemberangkatan dan pelaksanaan mabit Muzdalifah
- g. Mengkoordinasikan pelaksanaan salat magrib dan isya' dijama', serta memfasilitasi bagi Jemaah haji yang hendak melaksanakan salat magrib dan isya di Muzdalifah;
- h. Mencatat jika ada Jemaah haji sakit ketika wukuf dan dirujuk ke rumah sakit untuk dimonitor ibadahnya
- i. Mengingatkan Karu dan Karom untuk memimpin membaca talbiyah dan doa.

5. Di Muzdalifah.

- a. Memberitahu kepada Jemaah haji tentang area yang ditempati sebagai pusat pelayanan dan konsultasi ibadah
- b. Menunjukkan tempat wudlu dan arah kiblat;
- c. Membimbing pelaksanaan salat maghrib dan isya jama' ta'akhir/ qasar, bagi yang belum melaksanakan di Arafah
- d. Memimpin doa syukur telah selamat tiba di Muzdalifah
- e. Membuka praktek dan melayani konsultasi bimbingan ibadah dan mabit
- f. Mengajukan Jemaah haji untuk memperbanyak berdzikir dengan membaca talbiyah dan doa
- g. Memastikan semua Jemaah sudah mendapatkam kantong yang berisi batu kerikil, pembagian dari Muassasah
- h. Mengajukan kepada Jemaah haji agar memanfaatkan waktu mabit di Muzdalifah yang relative pendek, untuk terus taqarrub kepada Allah, melalui tadabbur, tafakkur dan kontemplasi
- i. Memberitahu kepada Jemaah haji bahwa batas selesainya mabit dimulai setelah lewat tengah malam
- j. Setelah lewat tengah malam membimbing Jemaah haji mulai diberangkatkan



menuju Mina sesuai urutan

- k. Bersama ketua kloter dan petugas lainnya mengecek kesiapan Jemaah untuk berangkat menuju Mina
- l. Mencatat jika ada Jemaah haji skait ketika mabit dan dirujuk kerumah sakit untuk dimonitor ibadahnya
- m. Mengajukan kepada Karu dan Karom untuk memimpin membaca talbiyah dan memimpin membaca talbiyah dan memimpin do'a saat akan memasuki Mina
- n. Membantu mengurus pemberangkatan Jemaah haji ke Mina.

6. Di Mina Tanggal 10 Dzulhijjah.

- a. Membantu penempatan jemaah di kemah maktab.
- b. Mengumumkan waktu pelaksanaan lontar jumrah kubra (Aqabah) tanggal 10 Dzulhijjah, dan memastikan TIDAK ADA YANG MELANGGAR WAKTU LARANGAN MULAI JAM 06.00 s.d 10/30 WAS.
- c. Memastikan Jemaah haji lemah lansia dan risti mewakilkan lontar jamrahnya kepada pendamping/keluarganya
- d. Membimbing dan memandu Jemaah haji melontar jamrah kubra (Aqabah) di Jamarat
- e. Mengingatkan Karu dan Karom untuk memandu jemaahnya agar tetap utuh Bersama regu dan rombongannya ketika melontar
- f. Mengingatkan Jemaah haji agar berhenti talbiyah dan bertakbir setelah lontar jamrah Kubra (Aqabah)
- g. Mengingatkan kepada Jemaah haji, setelah selesai lontar jamrah kubra agar bercukur, afdlalnya gundul bagi laki-laki dan cukup menggunting rambut bagi perempuan.
- h. Meninggalkan bahwa selesai bercukur berarti telah tahallul, namun baru tahallul awal.
- i. Mengingatkan agar Jemaah haji jangan sampai melanggar larangan



ihram dengan terus mengekang hawa nafsu menghindari maksiat dan menghindari rafats, fasik, jidal.

- j. Mengecek badal lontar bagi Jemaah haji yang diwakili sudah dilaksanakan atau belum
- k. Bersama petugas lainnya, mengecek kepastian semua Jemaah haji kloternya sudah melontar jamrah Kubra.
- l. Memantau pelaksanaan bimbingan lontar oleh kelompok Bimbingan
- m. Membimbing dan memandu seluruh Jemaah haji kloternya kembali ke kemah dengan tertib setelah selesai lontar jamrah Kubra.
- n. Menganjurkan agar Jemaah haji memperbanyak dzikir dengan membaca takbir, tahlil, tahmid dan membaca Al-Qur'an.

7. Di Mina Tanggal 11 Dzulhijjah.

- a. Mengajak para Jemaah haji agar memanfaatkan waktu sebaik-baiknya selama di Mina, dengan tadabbur, tafakkur, kotemplasi dan intropeksi diri
- b. Menganjurkan agar Jemaah haji memanfaatkan waktu malam untuk qiyamullail
- c. Memimpin salat berjemaah
- d. Memberikan penjelasan tentang waktu melontar jamrah Ula, Wustha dan Kubra/Aqabah pada tanggal 11 Dzulhijjah, sesuai dengan paket buku Tuntunan Manasik Kemenag RI, yang dimulai setelah fajar hingga waktu fajar berikutnya
- e. Menganjurkan kepada Jemaah haji lemah, lansia dan risti agar lontar jamrah pada tanggal 11, Dzulhijjah mewakilkan lontar jumrahnya kepada pendamping/keluarganya
- f. Bersama Karu dan Karom, membimbing dan memandu Jemaah haji melontar Jamrah Ula, Wustha dan Kubra tanggal 11, Dzulhijjah dengan mengambil waktu yang sah dan aman, serta TIDAK PADA WAKTU YANG DILARANG, ANTARA 14.00 s.d 18.00 WAS



- g. Bersama petugas lainnya, mengecek kepastian semua Jemaah haji kloternya sudah melontar Jamrah Ula, Wustha dan Kubra
- h. Mengecek kembali badal lontar bagi Jemaah haji yang diwakili sudah dilaksanakan atau belum
- i. Memantau pelaksanaan bimbingan lontar oleh kelompok Bimbingan
- j. Membimbing dan memandu seluruh Jemaah haji kloternya kembali ke kemah dengan tertib setelah selesai lontar jamrah Ula, Wustha dan Kubra.

8. Di Mina Tanggal 12 dzulhijjah.

- a. Memastikan data Jemaah haji yang melakukan nafar awal
- b. Bersama karu dan karom, membimbing dan memandu Jemaah haji melontar jamrah Ula, Wustha dan Kubra tanggal 12 Dzulhijjah dengan mengambil waktu yang sah dan aman, dan MENGHINDARI WAKTU LARANGAN ANTARA PUKUL 10.30 s.d 14.00 WAS
- c. Mengecek kembali badal lontar bagi Jemaah haji yang diwakili sudah dilaksanakan atau belum
- d. Memastikan Jemaah haji yang mengambil nafar awal agar meninggalkan Mina sebelum matahari tenggelam
- e. Mengingatkan kepada Jemaah haji agar barang bawaannya jangan ada yang tertinggal
- f. Membantu pemberangkatan ke Makkah bagi Jemaah haji yang mengambil nafar awal
- g. Memantau pelaksanaan bimbingan oleh kelompok Bimbingan dalam pelaksanaan lontar jamrah dan nafar awal.

9. Di Mina Tanggal 13 Dzulhijjah

- a. Bersama Karu dan Karom, membimbing dan memandu Jemaah haji melontar jamrah Ula, Wustha dan Kubra tanggal 13 Dzulhijjah dengan mengambil waktu yang sah dan aman.
- b. Mengecek kembali badal lontar bagi Jemaah haji yang diwakili sudah



dilaksanakan atau belum

- c. Bersama petugas lainnya, mengecek kepastian semua Jemaah haji kloternya sudah melontar jamrah Ula, Wustha dan Kubra.
- d. Memantau pelaksanaan bimbingan oleh kelompok Bimbingan dalam pelaksanaan lontar jamrah dan nafar tsani
- e. Membimbing dan memandu seluruh Jemaah haji kloterya kembali ke kemah dengan tertib setelah selesai lontar jamrah Ula, Wustha dan Kubra.
- f. Mendata Jemaah haji yang dirujuk ke rumah sakit ketika mabit di Mina untuk dimonitor penyelesaian ibadahnya
- g. Mengingatkan Jemaah agar barang bawaannya jangan ada yang tertinggal
- h. Membantu pemberangkatan ke Makkah.

10. Di Makkah Pasca Armuzna

- a. Ketika jemaah tiba di Hotel, membantu penempatan kembali Jemaah haji di kamarnya
- b. Memimpin doa syukur dengan setelah selesai melaksanakan haji , dan selamat.
- c. Mengumumkan waktu pelaksanaan tawaf ifadah.
- d. Mengajukan kepada Jemaah haji lemah dan sakit untuk melaksanakan tawaf dan sa'I menggunakan kursi roda atau menggunakan skuter matic
- e. Membimbing dan memandu pelaksanaan tawaf ifadlah dan sa'i
- f. Memastikan semua Jemaah haji kloternya sudah melaksanakan tawaf ifadah dan sa'I (tahallul tsani)
- g. Menghubungi Sektor/KKHI/Daker jika ada Jemaah kloternya yang dirawat, terutama untuk mengecek kesempurnaan pelaksanaan hajinya.
- h. Membantu pelaksanaan badal tawaf ifadhah bagi Jemaah yang dirawat di rumah sakit dan tidak mampu melaksanakan tawaf ifadhah
- i. Membimbing Jemaah untuk menyelesaikan dam atau kifarot jika ada yang belum menyelesaikan



- j. Membimbing Jemaah untuk melakukan ibadah sunnah sambil menunggu kepulangan ke tanah air atau keberangkatan ke Madinah/Tanah Air
- k. Mengecek kembali pelaksanaan tawaf ifadhah dan sa'i jika ada Jemaah haji kloternya yang masih dirawat di rumah sakit
- l. Mengurus sertifikat badal haji jika ada Jemaah kloternya yang dibadal hajikan melalui sector.
- m. Menjelaskan tentang tata cara tawaf wada'.
- n. Penjelasan secara khusus tentang pelaksanaan tawaf wada' bagi Jemaah perempuan yang haidh dan Jemaah haji sakit
- o. Menjelaskan tentang bolehnya kembali ke hotel setelah tawaf wada'
- p. Mengingatkan Jemaah untuk menjaga kemabruran hajinya.
- q. Melakukan pendataan pelaksanaan ibadah haji seluruh Jemaah kloter, dibantu oleh para Karu dan Karom , dan melaporkan ke setor.

11. Menjelang Meninggalkan Makkah.

- a. Mengumumkan waktu pelaksanaan tawaf wada'
- b. Bersama karu dan karom membimbing dan memandu Jemaah haji melaksanakan tawaf wada'
- c. Memastikan seluruh Jemaah haji kloternya sudah melaksanakan tawaf wada'
- d. Mempersiapkan kepulangan menuju Bandara King Abdul Aziz Jeddah bagi jemaah haji gelombang I (pertama) dan mempersiapkan ke Madinah bagi jemaah haji gelombang II (kedua) dengan mengingatkan Jemaah haji agar jangan ada barang yang ketinggalan di hotel
- e. Membantu mengecek kepastian jumlah Jemaah haji yang pulang atau yang ke Madinah.
- f. Mengingatkan karu dan karom untuk memimpin doa safar
- g. Membantu mengatur Jemaah haji naik bus. (Imam Khoiri, 2019, hal.146-154).



E. Uraian tugas TPIHI DAN TPIHD Saat Kepulangan Jeddah / ke Madinah sampai Ke Tanah Air.

1. Saat Keberangkatan.

- a. Membantu mengecek jumlah jemaah melalui karu/karom, jangan ada yang tertinggal.
- b. Membantu mengatur jemaah naik bus.
- c. Mengingatkan karu/karom untuk memandu doa safar.

2. Di Bandara King Abdul Aziz Jeddah/ AMMA Madinah.

- a. Membantu mengatur kelancaran jemaah haji ketika turun dari bus
- b. Membantu mengatur jemaah haji menuju tempat istirahat
- c. Membantu kelancaran proses pemeriksaan imigasi dan boarding pass serta pelaksanaan shalat di bandara.

3. Dalam Perjalanan Pulang di Pesawat.

- a. Memperkenalkan diri dengan awak pesawat.
- b. Memimpin do'a shafar di pesawat.
- c. Meminta informasi kepada awak pesawat tentang waktu shalat
- d. Mengingatkan jemaah tentang tata cara tayamum dan salat di Pesawat
- e. Menunjuk Muazin dan imam shalat berjemaah di Pesawat.
- f. Mengingatkan jemaah tentang hikmah haji dan pelestarian haji mabrur.
- g. Mengingatkan jemaah haji untuk tetap menjaga akhlakul karimah dan menganjurkan untuk masuk menjadi anggota IPHI

4. Di Terminal Debarkasi/Asrama Haji Debarkasi.

- a. Membantu jemaah haji ketika turun dari pesawat dan naik bus.
- b. Membantu kelancaran pemeriksaan kesehatan, paspor dan barang
- c. Membantu mengarahkan jemaah memasuki ruang penerimaan.
- d. Mengingatkan jemaah untuk melaksanakan shalat, saat waktu shalat tiba di Debarkasi.



- e. Melaporkan kepada PPIH setempat dengan menyerahkan buku laporan pelaksanaan tugas.
- f. Mengikuti acara serah terima jemaah dari PPIH Debarkasi ke Panitia Daerah dan memimpin do'a syukur.
- g. Memberikan arahan kepada jemaah haji tentang kepulangan ke daerah masing-masing dan menghibau untuk selalu menjaga kemabruran haji.
- h. Melapor ke daerah asal. . (Kementerian Agama RI, Jakarta, 2010, hal.36) dan (Yanis, 2017, hal. 33) .



DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, H.M; (1979). *Pokok-pokok Pikiran Tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama (Di Sekolah dan Di Luar Sekolah)*, Jakarta, Bulan Bintang.
- Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kanwil Kemenag DIY, (2020), *Pedoman Teknis Dalam Rangka Pelaksanaan Bimbingan Haji Sepanjang Tahun Kanwil Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020*, Yogyakarta.
- Direktorat Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI, (2017) *Rencana Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji 1438 H/2017 M*, Jakarta.
- Direktorat Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI, (2018) *Rencana Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji 1439 H/2018 M*, Jakarta.
- Direktorat Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI, (2018) *Laporan Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji 1439 H/2018 M*, Jakarta.
- <https://haji.okezone.com>. (2019, September 14). Diambil kembali dari <https://haji.okezone.com/read/2019/09/14/398/2104906/manasik-haji-akan-disempurnakan-tahun-depan-begini-caranya>
- <https://jateng.kemenag.go.id>. (t.thn.). Diambil kembali dari <https://jateng.kemenag.go.id/warta/berita/detail/kemenag-akan-selenggarakan-manasik-haji-sepanjang-tahun>
- <https://muslimobsession.com>. (t.thn.). Diambil kembali dari <https://muslimobsession.com/catat-ini-10-inovasi-baru-pelayanan-haji-tahun-2020>
- Khoiri Imam, (2019), *Seri Konsultasi Manasik Haji*, Yogyakarta Salsabila Media.
- Kementerian Agama RI, (2010), *Modul III Uraian Tugas Petugas yang*



- Menyertai Jemaah Haji (Petugas Kloter)*, Jakarta, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI
- Kementerian Agama RI, (2017), *Pedoman Sertifikasi Pembimbing Manasik haji*, Jakarta, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI.
- Kementerian Agama RI (2018), *Kamus Informasi Haji dan Umrah, Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah*, Jakarta, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji Dan Umrah Kementerian Agama RI.
- Lubis Sri Ilham, (2016). *Manajemen Penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pelayanan Haji Luar Negeri, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Machali Imam dan Noor Hamid, (2017), *Pengantar Manajemen Pendidikan Islam : Perencanaan, Pengorganisasian, dan Pengawasan dalam Pengelolaan Pendidikan Islam*, Yogyakarta, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam UIN Sunan Kalijaga bekerjasama Institut Ilmu Al Qur'an.
- Maman Ukas, (2004), *Manajemen, Konsep, Prinsip dan Aplikasi*, Bandung : Agnini.
- Munawir Ahmad Warsun, (1997), *Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta, Ponpes Almunawir Krapyak.
- Rokhmad, Ali. (2017). *Manajemen Perhajian Indonesia*. Jakarta: Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
- Rusmana N, (2009), *Bimbingan dan Konseling Kelompok Di Sekolah Metode, Teknik, dan Aplikasi*, Bandung: Rizke Press.
- Sadili Samsudin, (2006), *Manajemen Sumber Daya*, Bandung, Pustaka Setia.
- Yanis Muhajirin, (2017), *Penyusunan Rencana Kerja Operasional (RKO), Tindaklanjut, Dan Refleksi Serta Evaluasi Program Bimbingan Manasik Haji*, Jakarta: Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

BIOGRAFI PENULIS

Drs. H. Noor Hamid, M.Pd.I



Lahir di Pati, 8 Desember 1961. Pendidikan dasar ditempuh di SDN Karangrejolor, Jakenan Pati tahun 1975, Pendidikan Guru Agama (PGA) Islam Juwana Pati tahun 1979, PGAN Lasem Rembang, tahun 1981. Pendidikan Agama Islam (PAI) Fakultas Tarbiyah IAIN (sekarang UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 1988. Pascasarjana (S2) Pendidikan Islam di Universitas Islam Malang (UNISMA), tahun 2004.

Pengalaman bekerja sebagai Guru di MTS, tahun 1986, Kepala Desa Karangrejolor, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati 1989-1999, Kepala Seksi Madrasah dan Pendidikan Agama Kemenag Sleman tahun 2003-2008, Kepala Seksi Kelembagaan Mapenda Kanwil Kemenag DIY tahun 2008-2009, Kepala Kantor Depag Kabupaten Kulon Progo tahun 2009-2011, Kepala Bidang Mapenda Kanwil Kemenag DIY tahun 2011- 2013, Kepala Bidang Pendidikan Madrasah tahun 2013-2016, Kepala Bidang Penyelenggara Haji dan Umrah Kanwil Kemenag DIY 2016-2018. Mengajar di Fakultas Agama Islam Universitas Cokroaminoto Yogyakarta (UCY) Tahun 2009 - 2014, Sebagai Petugas Haji Daerah mendampingi jemaah haji utusan MUI Kabupaten Sleman Tahun 2005 dan Tahun 2011, Bertugas sebagai Ketua Kloter (TPHI-Tim Pemandu Haji Indonesia Tahun 2010, Sebagai Tim Direktorat Pendidikan Madrasah Ditjen Pendidikan Islam Kemenag RI untuk mengikuti kursus dalam “SAKURA Exchange Program in Science” di Universitas Shizuoka Jepang dari tanggal 16-24 Februari 2016, Bertugas sebagai Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PIIH) Embarkasi Solo Tahun 2016 dan 2018, Bertugas sebagai Kepala Sektor 3 di Mahbasjin Makkah musim Haji Tahun 1438 H/2017. Ketua Umum Forum Komunikasi Kepala Bidang Pendidikan Madrasah se-Indonesia tahun 2011-2016, Sekretaris Umum Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah se-Indonesia tahun 2016-2018. Mengajar di Fakultas Dakwah dan

Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2017. Dosen tetap Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta bulan Desember tahun 2018 sampai sekarang, Pengalaman organisasi pernah aktif di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Yogyakarta.

Karya-karya yang dipublikasikan adalah Buku *Pengantar Ilmu Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016. *Peranan Madrasah dalam Penanggulangan Penyimpangan Perilaku Seksual Peserta Didik di MAN 2 Bantul*. Jurnal Pendidikan Madrasah, Volume 2, Nomor 1, Mei 2017, P-ISSN: 2527-4287 - E-ISSN: 2527-6794. *Pendidikan Islam dalam Konsep Humanis Religius Perspektif Ibn Khaldun*. Jurnal An Nur, Volume, 8 Nomor 2 Desember 2016. P-ISSN: 1829-8753 e-ISSN: 2502-0587. *Prophetic Leadership in Pesantren Education: Study at Pondok Pesantren Universitas Islam Indonesia*, Jurnal Pendidikan Islam Volume 6, Number 2, December 2017/1439. P-ISSN: 2301-9166, E-ISSN: 2356-3877. Aktif menulis artikel di Bulletin “*Wasathi*” Masjid Agung Dr. Wahidin Soedirohoesodo Kabupaten Sleman.

Selain aktif di birokrasi Kementerian Agama DIY juga aktif di berbagai kegiatan sosial-keagamaan di wilayah DIY, seperti: Pengurus Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Kabupaten Sleman Tahun 2006-2010, Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Sleman Tahun 2007-2012, Pengurus Lembaga Pendidikan Ma’arif NU Wilayah DIY Tahun 2011-2016. Pengurus Yayasan Pendidikan Bhakti Insani Masjid Agung Dr. Wahidin Soedirohoesodo Kab.Sleman Tahun 2003 sampai sekarang, Pengurus Takmir Masjid Agung Dr. Wahidin Soedirohoesodo Kabupaten Sleman Yogyakarta Tahun 2002-sekarang. Penanggung Jawab Bulletin “*Wasathi*” Masjid Agung Dr.Wahidin Soedirohoesodo Kabupaten Sleman Tahun 2019 - sekarang. Koordinator Majelis Semaan Al-Qur’an Masjid Agung Dr. Wahidin Soedirohoesodo Kabupaten Sleman 2019-sekarang. Pengurus DMI Kab.Sleman Periode 2019-2024. Pengurus IPHI Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2020 -2025, Konsultan dan Pembimbing Manasik Haji dan Umrah. Untuk korespondensi dapat dihubungi melalui email: hamid.kanwiljogja@ymail.com atau noorhamid0812@gmail.com.

